



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Gerilya Barat No. 5 Tanjung, Purwokerto No. Telp: (0281) 531431
Kode Pos: 53143, Email: dinperkim@banyumaskab.go.id

Kata Pengantar

SUB KEGIATAN

PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI, EVALUASI,
KONSULTASI EVALUASI, DAN PENETAPAN RTRW
KABUPATEN / KOTA

PEKERJAAN

PERBAIKAN MATERI TEKNIS RTRW

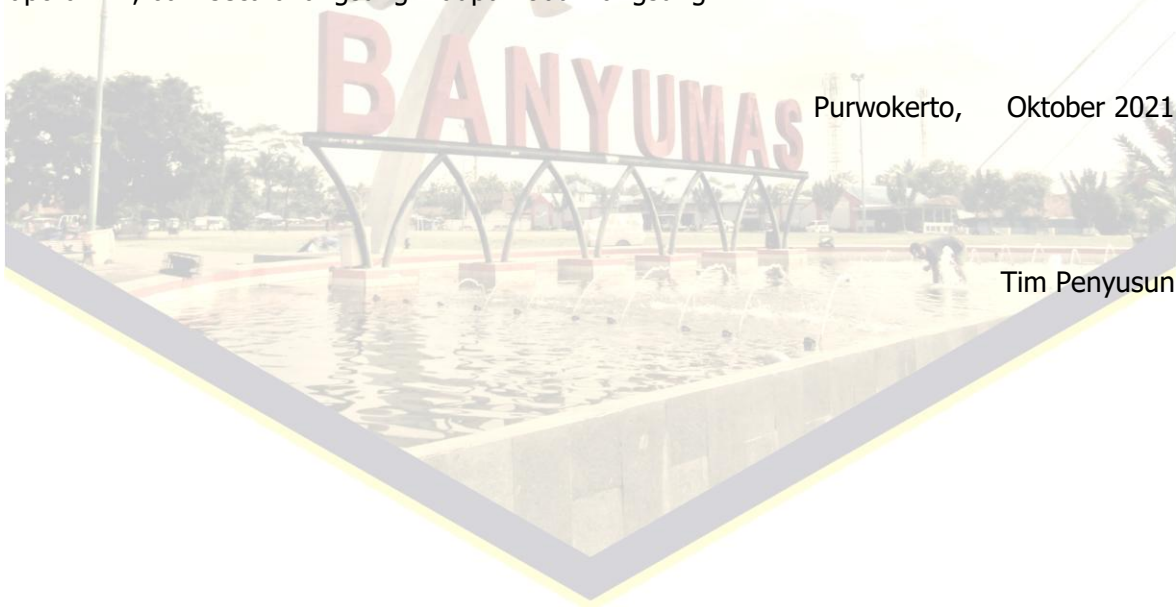
Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Naskah Akademis untuk Kegiatan Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2021.

Penyusunan Naskah Akademis ini didasarkan pada dasar hukum yang terkait (Undang-Undang, peraturan menteri, dll) dan juga survei terhadap lokasi perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan berkaitan dengan pekerjaan Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Banyumas.

Penyelesaian Naskah Akademis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan laporan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung

Purwokerto, Oktober 2021

Tim Penyusun



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	4
Daftar Gambar.....	8
BAB 1 PENDAHULUAN.....	10
1.1 Latar Belakang.....	11
1.2 Identifikasi Masalah.....	12
1.3 Tujuan Kegiatan.....	14
1.4 Dasar Hukum.....	14
1.5 Tata Cara Penyusunan RTRW Kabupaten	26
1.5.1 Persiapan	26
1.5.2 Pengumpulan Data Dan Informasi	28
1.5.3 Pengolahan Data dan Analisis.....	31
1.5.4 Perumusan Konsepsi	34
1.5.5 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW Kabupaten.....	35
BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	38
2.1 Kajian Teoritis.....	39
2.1.1 Muatan RTRW Kabupaten	39
2.2 Kajian Terhadap Asas / Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	58
2.2.1 Asas dan Prinsip Pembentukan Regulasi.....	58
2.3 Kajian Terhadap Praktik Empiris	61
2.3.1 Analisa Potensi dan Permasalahan Regional dan Global	61
2.3.2 Analisa Kebijakan Spasial dan Sektoral.....	64
2.3.3 Analisa Kedudukan dan Peran Kabupaten dalam Wilayah Yang Lebih Luas	72
2.3.4 Analisa Fisik Wilayah	81
2.3.5 Analisa Sosial Kependudukan	94
2.3.6 Analisa Ekonomi Wilayah	108
2.3.7 Analisa Transportasi dan Sistem Pergerakan.....	115
2.3.8 Analisa Sebaran Ketersediaan dan Kebutuhan Sarana & Prasarana.....	118
2.3.9 Analisa Penguasaan Tanah dan Neraca Penatagunaan Tanah	130
2.3.10 Analisa Sistem Pusat-pusat Permukiman.....	133
2.3.11 Analisa Daya Dukung dan Daya Tampung	140
2.3.12 Analisa Pengurangan Resiko Bencana.....	149
2.3.13 Analisa Neraca Penatagunaan Sumber Day Air.....	156
2.3.14 Analisa Pemanfaatan Ruang Darat, Ruang Laut, dan Udara.....	159
2.3.15 Analisa Perizinan Pemanfaatan Ruang	164

BAB 3	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT.....	168
3.1	Kajian Peraturan Perundang – Undang dan Peraturan Daerah Baru dengan Peraturan Yang Ada	169
3.1.1	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	169
3.1.2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	172
3.2	Keterkaitan Undang – Undang dan Peraturan Daerah Baru dengan Peraturan Perundang – Undang Lain	174
3.2.1	Peraturan Perundangan tentang Pembentukan Daerah.....	175
3.2.2	Peraturan Perundangan tentang Pemerintahan Daerah	175
3.2.3	Peraturan Perundangan tentang Penataan Ruang	176
3.2.4	Peraturan Perundangan tentang Pengaturan Kawasan dan Kegiatan	179
3.2.5	Peraturan Perundangan tentang Kebijakan Provinsi dan Kabupaten.....	187
3.3	Harmonisasi Secara Vertikal	188
3.4	Harmonisasi Secara Horizontal	199
BAB 4	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	201
4.1	Landasan Filosofis	202
4.2	Landasan Sosiologis	202
4.2.1	Aspek Geografis	203
4.2.2	Aspek Demografis	209
4.2.3	Aspek Ekonomi Wilayah	214
4.3	Landasan Yuridis.....	220
BAB 5	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	224
5.1	Arah Pengaturan Peraturan DAerah	225
5.2	Ruang Lingkup Materi Yang Akan Diatur	225
BAB 6	PENUTUP	226

Daftar Tabel

Tabel 2-1	Keterkaitan Wilayah Kabupaten Banyumas.....	64
Tabel 2-2	Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Nama Kawasan di Kabupaten Banyumas ..	70
Tabel 2-3	Luas Kebutuhan RTH Publik dan Luas Kawasan Terbangun Perkotaan di Kabupaten Banyumas	71
Tabel 2-4	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020	82
Tabel 2-5	Persebaran Sumber Air di Kabupaten Banyumas	85
Tabel 2-6	Sebaran Cekungan Air Tanah (CAT) dan Non CAT dalam Hektar di Kabupaten Banyumas.....	85
Tabel 2-7	Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020	87
Tabel 2-8	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Stasiun Penakar Hujan Kabupaten Banyumas Tahun 2020.....	88
Tabel 2-9	Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Banyumas	89
Tabel 2-10	Potensi SDA di Kabupaten Banyumas	90
Tabel 2-11	Pembobotan Satuan Kemampuan Lahan.....	91
Tabel 2-12	Kategori Kemampuan Lahan di Kabupaten Banyumas.....	92
Tabel 2-13	Potensi Bahan Galian Batu Gamping Berdasarkan Desa dan Kecamatan di Kabupaten Banyumas	93
Tabel 2-14	Banyaknya IUP, Luas Areal, Produksi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyumas Dan Jenis Bahan Galian Mineral Loga, Non Logam.....	93
Tabel 2-15	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Banyumas Tahun 2020	94
Tabel 2-16	Jumlah penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020	96
Tabel 2-17	Proyeksi Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2021 – 2031.....	97
Tabel 2-18	Proyeksi Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2032 – 2041.....	98
Tabel 2-19	Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020.....	102
Tabel 2-20	Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas 2016-2020	104

Tabel 2-21	Angkatan Kerja, Pengangguran Terbuka dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Banyumas Tahun 2020	104
Tabel 2-22	Presentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banyumas Tahun 2020	105
Tabel 2-23	Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin.....	106
Tabel 2-24	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2020	109
Tabel 2-25	Hasil Analisis Shift Share	112
Tabel 2-26	Analisis Tipologi Klassen.....	113
Tabel 2-27	Loading Factor Dinamis Angkutan Umum (Bus) Kab. Banyumas	117
Tabel 2-28	Ketersediaan Sarana Pendidikan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020	119
Tabel 2-29	Proyeksi Sarana Pendidikan Kabupaten Banyumas pada Tahun 2041	119
Tabel 2-30	Kebutuhan Sarana Kesehatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2041	120
Tabel 2-31	Analisis Kebutuhan Rumah Sakit di Tahun 2041	120
Tabel 2-32	Jumlah Sarana Peribadatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020	121
Tabel 2-33	Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2041.....	121
Tabel 2-34	Ketersediaan Sarana Perdagangan/Niaga di Kabupaten Banyumas Tahun 2020.....	122
Tabel 2-35	Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan/Niaga di Kabupaten Banyumas Tahun 2041	122
Tabel 2-36	Ketersediaan Sarana Budaya di Kabupaten Banyumas Tahun 2020	123
Tabel 2-37	Sarana Budaya di Kabupaten Banyumas Tahun 2041.....	123
Tabel 2-38	Proyeksi Kebutuhan Sarana RTH di Kabupaten Banyumas Tahun 2041.....	123
Tabel 2-39	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah di Kabupaten Banyumas (km) Tahun 2020.....	124
Tabel 2-40	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Banyumas (km) Tahun 2020	124
Tabel 2-41	Panjang Jalan Menurut Kondisi di Kabupaten Banyumas (km) Tahun 2020 ..	125
Tabel 2-42	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Banyumas Tahun 2041	127
Tabel 2-43	Proyeksi Air Limbah di Kabupaten Banyumas Tahun 2041	127

Tabel 2-44	Proyeksi Kebutuhan Sarana Persampahan di Kabupaten Banyumas Tahun 2041.....	128
Tabel 2-45	Proyeksi Air Buangan Drainase.....	128
Tabel 2-46	Kebutuhan Prasarana Listrik di Kabupaten Banyumas	129
Tabel 2-47	Proyeksi Prasarana Telekomunikasi	130
Tabel 2-48	Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2010 – 2018.....	131
Tabel 2-49	Kriteria dan Pemanfaatan Kelas Lahan di Kabupaten Banyumas.....	141
Tabel 2-50	Kondisi Kualitas Sungai dan Sumber Pencemar di Kabupaten Banyumas	142
Tabel 2-51	Koefisien Limpasan Air Berdasarkan Penggunaan Lahan Kabupaten Banyumas.....	143
Tabel 2-52	Kebutuhan Air Domestik dan Non Domestik Kabupaten Banyumas.....	144
Tabel 2-53	Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kabupaten Banyumas.....	145
Tabel 2-54	Luasan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1) Kabupaten Banyumas	146
Tabel 2-55	Luasan Jasa Ekosistem Penyedia Air (JEP 2) Kabupaten Banyumas	146
Tabel 2-56	Luasan Jasa Ekosistem Penyedia Air (JEP-2) Kabupaten Banyumas.....	147
Tabel 2-57	Luasan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir (JER-2) Kabupaten Banyumas.....	148
Tabel 2-58	Luasan Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (JED-4) Kabupaten Banyumas.....	149
Tabel 2-59	Luasan Kawasan Rawan Bencana Banjir Per Kecamatan di Kabupaten Banyumas.....	150
Tabel 2-60	Luas Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah di Kabupaten Banyumas	151
Tabel 2-61	Luas Kerentanan Kawasan Rawan Bencana Longsor di Kabupaten Banyumas.....	151
Tabel 2-62	Luas Zona Bahaya Gunung Api di Kabupaten Banyumas	155
Tabel 2-63	Luasan Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Banyumas	155
Tabel 2-64	Perhitungan Kebutuhan Air Domestik Kabupaten Banyumas.....	157
Tabel 2-65	Kebutuhan Air untuk Peternakan Kabupaten Banyumas Tahun 2021	158
Tabel 2-66	Neraca Sumber Daya Air Kabupaten Banyumas Tahun 2021.....	158
Tabel 2-67	Neraca Sumber Daya Air Kabupaten Banyumas Tahun 2041.....	159
Tabel 2-68	Valuasi Moneter Kapasitas dan Kebutuhan Air Kabupaten Banyumas Tahun 2021.....	159

Tabel 4-1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020	203
Tabel 4-2	Persebaran Sumber Air di Kabupaten Banyumas	206
Tabel 4-3	Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020	207
Tabel 4-4	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Stasiun Penakar Hujan Kabupaten Banyumas Tahun 2020.....	209
Tabel 4-5	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020.....	209
Tabel 4-6	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Banyumas Tahun 2020.....	210
Tabel 4-7	Jumlah Penduduk Menurut Usia di Kabupaten Banyumas Tahun 2020.....	211
Tabel 4-8	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Banyumas, 2020.....	212
Tabel 4-9	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2016 – 2020	213
Tabel 4-10	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2020	216
Tabel 4-11	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Atas Dasar Harga Konstan 2010 Bruto Kabupaten Banyumas menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2020 .	217
Tabel 4-12	Analisis Tipologi Klassen.....	219

Daftar Gambar

Gambar 1-1	Kondisi Morfologi Kabupaten Banyumas.....	12
Gambar 1-2	Tata Cara Penyusunan RTRW Kabupaten.....	37
Gambar 2-1	Grafik Luas Kawasan Peruntukan Industri Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Banyumas	69
Gambar 2-2	Grafik Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020	87
Gambar 2-3	Grafik Proyeksi Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2041	100
Gambar 2-4	Diagram Persebaran Penduduk di Kabupaten Banyumas Tahun 2020.....	101
Gambar 2-5	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020	104
Gambar 2-6	Presentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banyumas Tahun 2020	106
Gambar 2-7	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Atas Dasar Harga Konstan 2010 Bruto Kabupaten Banyumas menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020	111
Gambar 2-8	Analisis Ekonomi Unggulan di Kabupaten Banyumas.....	114
Gambar 2-9	Terminal Tipe A Bulupitu Purwokerto.....	117
Gambar 2-10	Terminal Tipe C Kabupaten Banyumas	117
Gambar 2-11	Prosentase Luas Tanah Pemerintah Bersertifikat Persil Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Banyumas	131
Gambar 2-12	Prosentase Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP-1) Kabupaten Banyumas	146
Gambar 2-13	Prosentase Jasa Ekosistem Penyedia Air (JEP-2) Kabupaten Banyumas	147
Gambar 2-14	Prosentase Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir (JER-2) Kabupaten Banyumas.....	148
Gambar 2-15	Prosentase Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (JED-4) Kabupaten Banyumas.....	149
Gambar 2-16	Grafik Resiko Bencana Kabupaten Banyumas	150
Gambar 2-17	Diagram Luas Kerentanan Kawasan Rawan Bencana Longsor di Kabupaten Banyumas.....	154
Gambar 2-18	Pengaruh Bandara Jenderal Soedirman terhadap KKOP di Kabupaten Banyumas.....	161

Gambar 2-19	Profil Bandar Udara Jendral Sudirman	162
Gambar 2-20	Landasan Pacu Bandar Udara Jendral Soedirman	163
Gambar 2-21	KKOP Jendal Soedirman	163
Gambar 2-22	Capaian Kompilasi Intergrasi Tahun 2016 – 2018	165
Gambar 2-23	Peta Indikatif Tumpang Tindih (PITTI) Provinsi Jawa Tengah.....	166
Gambar 2-24	Analisa Tanggapan Pemda Dalam Validasi Identifikasi Skema Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) di Kabupaten Banyumas	167
Gambar 4-1	Grafik Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020	208
Gambar 4-2	Piramida Penduduk Kabupaten Banyumas 2020	212
Gambar 4-3	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Atas Dasar Harga Konstan 2010 Bruto Kabupaten Banyumas menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020.....	219
Gambar 4-4	Analisis Ekonomi Unggulan di Kabupaten Banyumas.....	220



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Geriye Barat No. 5 Tanjung, Purwokerto No. Telp: (0281) 640359
Kode Pos: 53143, Email: dinperkim@banyumaskab.go.id

1

SUB KEGIATAN

PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI, EVALUASI,
KONSULTASI EVALUASI, DAN PENETAPAN RTRW
KABUPATEN / KOTA

PEKERJAAN

PERBAIKAN MATERI TEKNIS RTRW

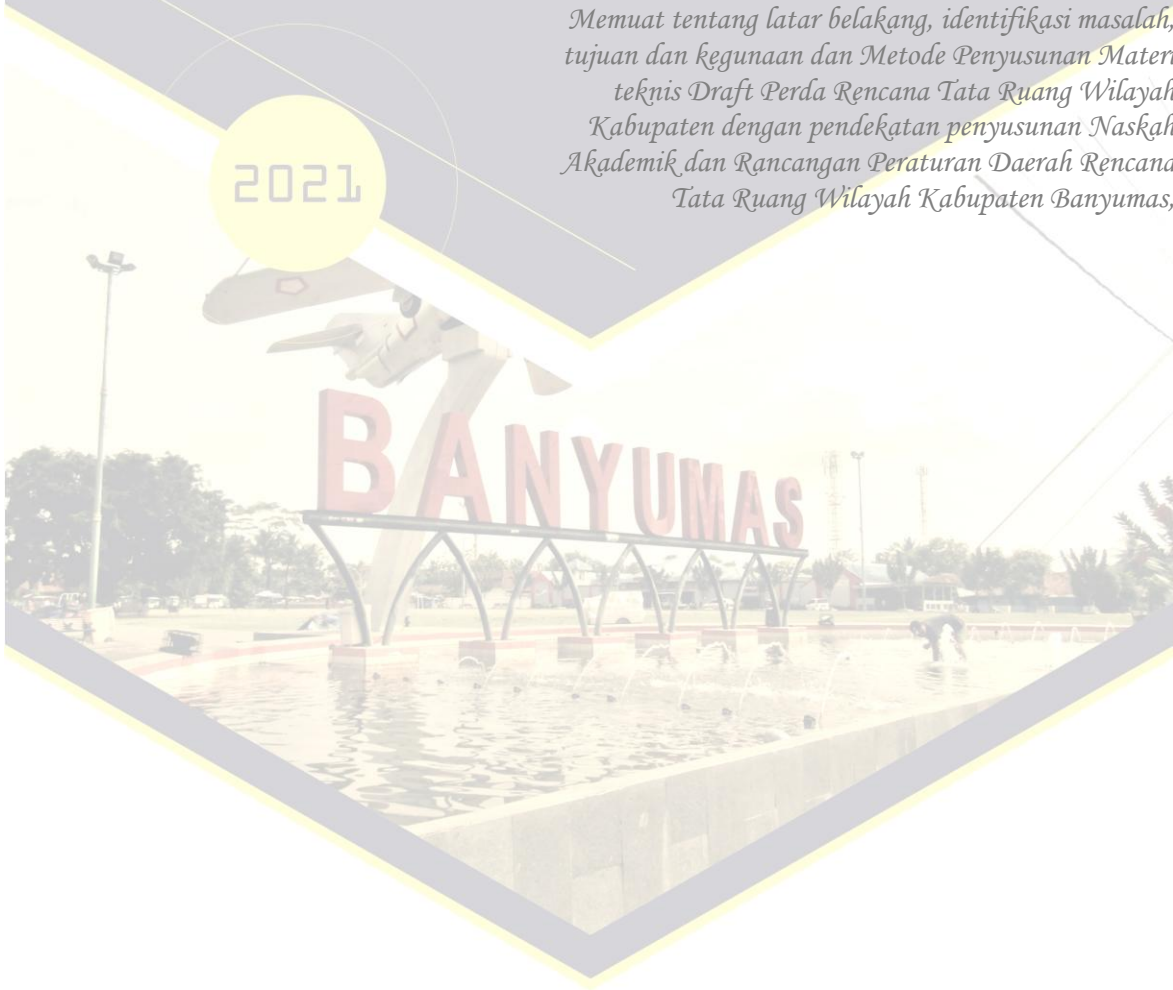
KABUPATEN BANYUMAS

BAB

Pendahuluan

2021

Memuat tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan dan Metode Penyusunan Materi teknis Draft Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan pendekatan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas,



1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Banyumas di Tahun 2021 tengah melaksanakan kegiatan lanjutan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021-2041 yang merupakan revisi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Banyumas 2011-2031. Progres kegiatan dimaksud saat ini tengah dalam proses perbaikan Materi Teknis dan Raperda, berdasarkan catatan perbaikan hasil pembahasan Raperda Revisi RTRW dengan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 17 Juni 2021. Setelah perbaikan diselesaikan, diharapkan diperoleh Berita Acara Pembahasan dari TKPRD Provinsi sebagai salah satu persyaratan pengajuan Persetujuan Substansi Bupati Banyumas atas Perda Revisi RTRW ke Menteri ATR/ Kepala BPN.

Muatan revisi Raperda RTRW secara substantif terkait dengan terbitnya peraturan perundang-undangan baru tentang Penataan Ruang. Perubahan yang utama adalah perubahan ketentuan/ substansi perencanaan tata ruang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini kemudian dijabarkan lebih lanjut di dalam peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Kemudian terbaru di akhir bulan Juli 2021 telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya pedoman teknis penyusunan RTRW Kabupaten/Kota meliputi:

1. Permen ATR/ BPN No. 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota sebagai pengganti Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.
2. Permen ATR/ BPN No. 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang sebagai pengganti:
 - a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota;
 - b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; dan
 - c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.

Perubahan/ perkembangan kebijakan yang terkait dengan Penyusunan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud di atas, khususnya RTRW berimplikasi pada Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk melakukan penyesuaian Draft Materi Teknis dan Raperda

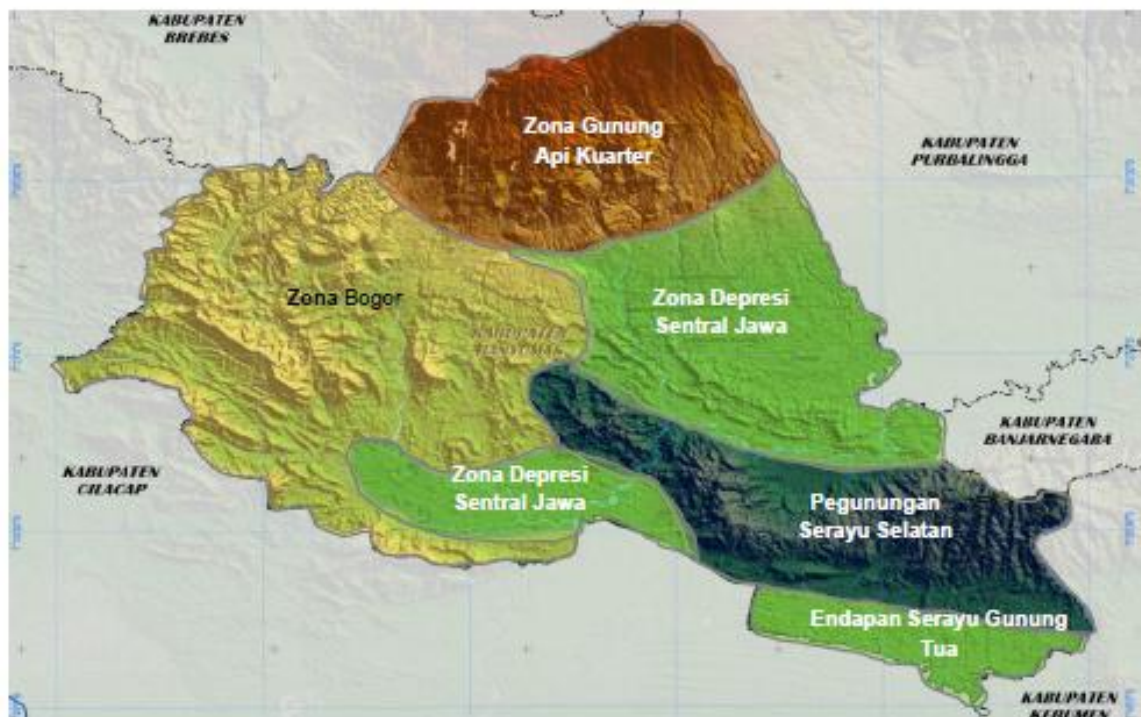
RTRW Kabupaten Banyumas 2021-2041 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang berlaku, sebelum diajukan ke Persetujuan Substansi ke Menteri ATR/Kepala BPN.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Selain memiliki potensi-potensi yang cukup potensial, di Kabupaten Banyumas juga memiliki permasalahan-permasalahan yang cukup pelik yang memerlukan perhatian dan penanganan yang cukup serius agar pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan-permasalahan tersebut, meliputi:

1. Kondisi topografi yang berbukit

Kondisi topografi yang berbukit di Kabupaten Banyumas selain mendatangkan potensi, seperti potensi kepariwisataan, juga mendatangkan beberapa permasalahan. Apabila dilihat dari morfologinya, wilayah Kabupaten Banyumas terdiri dari zona Gunung Api Kuarter di wilayah Utara, zona depresi sentral Jawa dan pegunungan serayu selatan di wilayah selatan. Zona gunung api, dan pegunungan serayu selatan merupakan zona dengan kondisi topografi yang berbukit, sedangkan zona depresi sentra jawa merupakan zona yang cukup datar.



Gambar 1-1 Kondisi Morfologi Kabupaten Banyumas

Sumber : Tim Penyusun, 2021

Berdasarkan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa wilayah Kabupaten Banyumas yang cukup ideal untuk perkembangan perkotaan adalah pada zona depresi sentral Jawa di wilayah Banyumas bagian Tengah dan Timur. Hal tersebut merupakan permasalahan tersendiri bagi pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas, pasalnya hal tersebut akan menimbulkan ketidakmerataan/ kesenjangan perkembangan wilayah di Kabupaten Banyumas.

2. Tingginya alih fungsi lahan pertanian di kawasan perkotaan

Pesatnya perkembangan kawasan perkotaan Purwokerto menyebabkan tingginya intensitas kegiatan di Kabupaten Banyumas yang akan membutuhkan ruang yang besar pula. Sehingga hal ini menyebabkan adanya indikasi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun yang cukup besar. Hal ini cukup memprihatinkan, pasalnya lahan pertanian produktif di Kabupaten Banyumas yang terdapat di kawasan perkotaan menjadi sangat berkurang untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini perlu pengendalian yang baik dan tepat untuk tetap dapat mempertahankan lahan pertanian di Kabupaten Banyumas, khususnya di kawasan perkotaan Purwokerto.

3. Daya dukung dan daya tampung lingkungan yang berkurang

Efek lain dari tingginya aktivitas di Kabupaten Banyumas adalah masalah daya dukung dan daya tampung lingkungan. Semakin tinggi aktivitas maka tentu akan semakin tinggi pula kebutuhan akan sumber daya alam seperti air bersih dan juga semakin tinggi pula limbah yang dikeluarkan. Perlu perencanaan yang benar bagaimana kegiatan yang semakin meningkat ini tidak malah mengurangi kualitas lingkungan Kabupaten Banyumas. Jika tidak direncanakan dengan benar maka ke depannya biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Banyumas akan semakin tinggi, serta kualitas lingkungan di Kabupaten Banyumas juga akan semakin menurun.

4. Kesenjangan wilayah di Kabupaten Banyumas

Dikarenakan adanya faktor kondisi topografi di Kabupaten Banyumas, maka perkembangan Kabupaten Banyumas yang cukup pesat hanya terjadi di kawasan perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, di mana hal tersebut menimbulkan kesenjangan antara kawasan perkotaan Purwokerto dengan wilayah Kabupaten Banyumas yang lainnya. Hal ini bisa dilihat pada perkembangan jumlah penduduk, penggunaan lahan, kelengkapan infrastruktur, dan aktivitas perekonomian yang nantinya dikhawatirkan akan terjadi kesenjangan sosial. Ketersediaan lapangan pekerjaan di wilayah yang kurang berkembang lebih rendah daripada wilayah yang lebih berkembang akibatnya penduduk usia tenaga kerja akan cenderung mencari pekerjaan di wilayah dengan aktivitas perekonomian dan infrastruktur yang memadai sehingga terjadi perpindahan sejumlah penduduk dari wilayah kurang berkembang ke wilayah yang lebih berkembang. Lonjakan kebutuhan ruang akan kawasan terbangun yang akhirnya akan mengurangi lahan-lahan produktif di wilayah tersebut.

1.3 TUJUAN KEGIATAN

Tujuan kegiatan Perbaikan Materi Teknis RTRW Kabupaten Banyumas (Raperda RTRW Kabupaten Banyumas 2021-2041) adalah untuk menyelaraskan substansi materi, updating data perencanaan, dan penyusunan basis data peta RTRW sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota yang berlaku.

Adapun sasaran dari kegiatan Perbaikan Materi Teknis RTRW Kabupaten Banyumas adalah:

1. Melakukan pembaharuan data perencanaan dengan data primer dan sekunder terbaru;
2. Melakukan penyesuaian stuktur/ muatan materi teknis (Buku Fakta Analisa dan Buku Rencana) dan Raperda berdasarkan substansi materi yang diatur dalam Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021; dan
3. Melakukan penyusunan Basis Data Peta RTRW sesuai Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021 dalam bentuk digital.

1.4 DASAR HUKUM

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan pekerjaan ini adalah:

Adapun sasaran dari kegiatan Perbaikan Materi Teknis RTRW Kabupaten Banyumas adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22043);
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
22. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
24. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);
25. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
26. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
27. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
28. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
29. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

30. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
31. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
32. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
33. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
34. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
35. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
36. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
37. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
38. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
39. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
40. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
41. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

42. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
43. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
44. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang – Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);

54. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490)
55. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

63. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
69. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
70. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
71. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
72. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);

73. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
74. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
75. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
76. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
77. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
78. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
79. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
80. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
81. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);

82. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
83. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
84. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
85. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
86. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
87. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
88. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
89. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
90. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
91. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
92. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
93. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

94. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
95. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
96. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
97. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
98. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
99. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
100. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
101. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
102. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
103. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
104. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
105. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
106. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
107. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
108. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
109. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
110. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021

111. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
112. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
113. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
114. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
115. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
116. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
117. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
118. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
119. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
120. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
121. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
122. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
123. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
124. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

125. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
126. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 63);
127. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
128. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan DAS di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15);
129. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Banyumas;
130. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 – 2025;
131. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Seri E);
132. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
133. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2011 tentang Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
134. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
135. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);
136. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 43 Tahun 2012 tentang Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 43);
137. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);

138. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);
139. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E); dan
140. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 20 Seri E).

1.5 TATA CARA PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN

1.5.1 Persiapan

Kegiatan persiapan, meliputi:

1.5.1.1 Penyusunan kerangka acuan kerja, meliputi:

1. Pembentukan tim penyusun RTRW Kabupaten beranggotakan:
 - a. organisasi perangkat daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup, serta organisasi perangkat daerah terkait lainnya;
 - b. Kantor Badan Pertanahan Nasional;

tim ahli yang diketuai oleh profesional perencanaan wilayah dan kota yang bersertifikat, memiliki pengalaman di bidang perencanaan wilayah minimal 10 tahun dan memiliki pengalaman berpraktik di wilayah kabupaten tersebut, dengan anggota profesional pada bidang keahlian yang paling kurang terdiri atas:

 - 1) Sistem informasi geografis;
 - 2) Survei dan pemetaan;
 - 3) Ekonomi wilayah;
 - 4) Infrastruktur;
 - 5) Transportasi;
 - 6) Lingkungan;
 - 7) Kebencanaan;
 - 8) Kependudukan;
 - 9) Sosial dan budaya;
 - 10) Ilmu tanah;

- 11) Hukum; dan
- 12) Bidang keahlian lainnya sesuai karakteristik wilayah kabupaten, antara lain:

- Pengelolaan pesisir;
- Oseanografi;
- Geologi pantai;
- Perikanan;
- Kehutanan;
- Pariwisata;
- Antropologi budaya;
- Konservasi lingkungan;
- Pertanian; dan
- Pengelolaan DAS.

Tim penyusun RTRW Kabupaten bertanggung jawab terhadap proses penyusunan dan kualitas substansi RTRW Kabupaten. Tim Pokja KLHS dan Tim Penyusun RTRW Kabupaten dapat ditetapkan dalam satu Surat Keputusan (SK).

2. Penyusunan Rencana Kerja

Penyusunan rencana kerja menjelaskan keseluruhan tahapan yang akan dilakukan oleh Tim Penyusun RTRW Kabupaten mulai dari tahapan persiapan sampai dengan penyusunan rancangan peraturan daerah yang akan dilaksanakan paling lama selama 12 (dua belas) bulan. Dalam tahapan selama 12 (dua belas) bulan ini sudah termasuk pengintegrasian hasil KLHS ke dalam RTRW Kabupaten.

1.5.1.2 penetapan metodologi yang digunakan:

1. Kajian awal data sekunder, mencakup hasil pelaksanaan peninjauan kembali, dan/atau kajian kebijakan terkait lainnya;
2. Persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi:
 - a. Penyimpulan data awal;
 - b. Penyiapan rencana kerja rinci; dan
 - c. Penyiapan perangkat survei (checklist data yang dibutuhkan, panduan wawancara, kuesioner, panduan observasi, dokumentasi, dan lain-lain), serta mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan.
3. Pemberitaan kepada publik perihal akan dilakukannya penyusunan RTRW Kabupaten, tim ahli yang terlibat, tahap penyusunan dan penjelasan lain yang diperlukan.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan persiapan, meliputi:

1. SK tim penyusun RTRW Kabupaten;
2. Gambaran umum wilayah kabupaten;
3. Hasil kajian awal berupa kebijakan, isu strategis, potensi dan permasalahan awal, serta gagasan awal pengembangan wilayah kabupaten, serta isu hasil peninjauan kembali;
4. Metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan;

Pekerjaan:

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021

5. Rencana kerja penyusunan RTRW Kabupaten; dan
6. Perangkat survei data primer dan data sekunder yang akan digunakan pada saat proses pengumpulan data dan informasi (survei).

Kegiatan persiapan melibatkan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penyusunan RTRW Kabupaten melalui:

1. Media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah);
2. Media digital (internet, video conference, website, social media);
3. Ruang pamer atau pusat informasi; dan/atau
4. Pertemuan terbuka dengan masyarakat/kelompok masyarakat.

1.5.2 Pengumpulan Data Dan Informasi

1. Kegiatan pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder bagi penyusunan RTRW Kabupaten, meliputi:
 - a. Data primer, terdiri atas:
 - 1) Aspirasi masyarakat, termasuk pelaku usaha dan komunitas adat yang didapat melalui metode: penyebaran angket, forum diskusi publik, wawancara orang per orang, kotak aduan, dan lainnya; serta
 - 2) Kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah kabupaten yang didapat melalui metode survei lapangan.
 - b. Data sekunder, terdiri atas data dan informasi tentang:
 - 1) Data wilayah administrasi;
 - 2) Data dan informasi tentang kependudukan, antara lain jumlah dan kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, tingkat migrasi permanen dan temporer, mata pencaharian penduduk, pendapatan penduduk, dan kualitas penduduk (kesehatan, IPM, pendidikan);
 - 3) Data dan informasi bidang pertanahan yang meliputi:
 - Data dan informasi penguasaan tanah, kepemilikan tanah, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, dan neraca penatagunaan tanah, dan permasalahan pertanahan yang mempengaruhi perwujudan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - Data dan informasi penggunaan lahan eksisting dan intensitas pemanfaatan bangunan eksisting berdasarkan klasifikasi umum; dan
 - Data dan informasi izin pemanfaatan ruang eksisting, baik dari sektor kehutanan, kelautan, pertanahan, pertambangan, terutama yang berskala besar (dengan asumsi di skala 1:50.000 tergambar sebesar 0,5 cm x 0,5 cm atau seluas 6,25 hektar di lapangan);
 - 4) Data dan informasi kebencanaan mencakup sebaran kawasan rawan bencana, historis/kejadian bencana beserta dampaknya, dsb;
 - 5) Peta dasar dan peta tematik, meliputi:
 - Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang terdiri dari 8 (delapan) tema dengan skala 1:50.000 sebagai peta dasar, yang meliputi tema penutup

Pekerjaan:

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021

lahan, hidrografi, hipsografi, bangunan, transportasi dan utilitas, batas administrasi, dan toponimi, serta garis pantai;

- Peta geomorfologi, peta topografi, serta peta kemampuan tanah;
- Data citra satelit¹ untuk memperbaharui peta dasar dan peta tutupan lahan terkini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kelas tutupan;
- Peta kelautan sebagai informasi dasar terkait kedalaman laut (batimetri), jenis pantai, informasi dasar lainnya terkait navigasi dan administrasi di wilayah laut;
- Peta batas wilayah administrasi kabupaten (tata batas);
- Peta batas kawasan hutan yang berinformasikan tentang status dan fungsi kawasan hutan;
- Peta kawasan konservasi alam, suaka margasatwa, dan biodiversitas di luar kawasan hutan;
- Peta kawasan lahan pertanian, dapat menyertakan data luasan dan sebaran potensi indikatif lahan pertanian pangan berkelanjutan dari instansi terkait termasuk peta lahan baku sawah;
- Peta kawasan pertambangan mineral, serta minyak, dan gas bumi termasuk peta potensi pertambangan;
- Peta kawasan pariwisata;
- Peta bahaya dan risiko bencana, antara lain peta kawasan rawan bencana gempa bumi, peta kawasan rawan bencana sesar aktif, peta kawasan rawan bencana tsunami, peta kawasan rawan bencana letusan gunung api, dan peta kawasan rawan banjir, serta peta kerentanan likuefaksi dan peta kerentanan gerakan tanah termasuk longsor;
- Peta kawasan terpapar dampak perubahan iklim dari badan/lembaga yang membidangi meteorologi, klimatologi dan geofisika atau instansi terkait;
- Peta kawasan perikanan;
- Peta pengaturan perairan pesisir;
- Peta kawasan objek vital nasional dan kepentingan hankam;
- Peta satuan wilayah sungai (SWS) dan daerah aliran sungai (DAS);
- Peta klimatologi (curah hujan, angin, dan temperatur);
- Peta jaringan infrastruktur (jalan, listrik, telekomunikasi, energi, dan sistem jaringan prasarana lainnya);
- Peta sumber air dan prasarana sumber daya air (bendungan, sungai, danau, saluran air, bendung, dan lain-lain);
- Peta potensi pengembangan sumber daya air;
- Peta kawasan industri;
- Peta sebaran lahan gambut;

- Peta bidang pertanahan yang berisikan gambaran umum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah eksisting (skala besar) serta neraca penatagunaan tanah;
- Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik (PITTI); dan
- Peta Indikatif Penunadaan Pemberian Izin Baru (PIPIB).

Untuk melengkapi proses analisis yang lebih komprehensif, data dan informasi untuk penyusunan RTRW Kabupaten dapat ditambahkan:

- 1) Data dan informasi tentang ekonomi wilayah, yang meliputi:
 - PDRB, investasi, matrik I-O/IRIO;
 - Data dan informasi tentang potensi lestari dan hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, yang meliputi kehutanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, dan sumber daya laut
 - Data dan informasi tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah;
- 2) Data dan informasi tentang kondisi fisik lingkungan, yang meliputi:
 - Bentang alam (lansekap) beserta ruang bawah tanah, air permukaan, bawah laut, dan kualitas udara;
 - Data dan informasi tentang klimatologi, antara lain curah hujan, angin, dan temperatur untuk mengetahui trend perubahan iklim;
 - Data dan informasi tentang sarana dan prasarana wilayah, yang antara lain meliputi transportasi, komunikasi, dan informasi;
- 3) Data dan informasi tentang kebijakan pengelolaan kabupaten, yang meliputi:
 - Data dan informasi kelembagaan pembangunan daerah;
 - Data dan informasi tentang kebijakan bidang penataan ruang terkait (RTRW Kabupaten yang sebelumnya, RTRW provinsi, serta RTRW nasional dan rencana rincinya);
 - Data dan informasi tentang RPJP kabupaten dan RPJM kabupaten;
 - Data dan informasi tentang kebijakan pembangunan sektoral (antara lain, rencana induk pariwisata, rencana induk perwilayahan industri, rencana kehutanan, dan sebagainya);
 - Peraturan perundang-undangan terkait;
 - Peta dasar dan peta tematik lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan isu dan permasalahan di wilayah kabupaten.

Ketentuan mengenai peta dasar dan tematik adalah sebagai berikut:

- 1) Peta yang digunakan dalam penyusunan RTRW Kabupaten harus bersumber dari instansi yang berwenang dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika peta yang dibutuhkan tidak tersedia oleh instansi yang berwenang, peta dapat diperoleh dari pihak lain yang berkompeten;

- 2) Jika peta dasar yang akan digunakan dalam penyusunan RTRW Kabupaten diperoleh selain dari instansi yang berwenang, maka peta dasar tersebut harus dikonsultasikan kepada instansi yang berwenang di bidang pemetaan dan data geospasial yang dibuktikan dengan berita acara persetujuan atas peta dasar;
- 3) Skala peta tematik minimal setara atau lebih rinci dari skala peta RTRW Kabupaten dengan tetap mengacu kepada peta tematik yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan peta tersebut;
- 4) Dalam hal peta dasar dan/atau peta tematik tidak tersedia, maka perlu dilakukan pemetaan sendiri dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 atau lebih rinci. Apabila data yang digunakan untuk membuat peta tersebut lebih dari waktu 5 tahun sebelum tahun penyusunan ($>(t-5)$) dan/atau terjadi perubahan kondisi akibat fenomena alam maupun pengkotaan wilayah, maka perlu dilakukan pemutakhiran peta; dan/atau
- 5) apabila tingkat ketelitian tidak mencapai skala minimum yang dimaksudkan, maka perlu ditambahkan catatan kaki mengenai keterbatasan data tersebut.

Tingkat akurasi data, sumber penyedia data, kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel ketidakpastian, serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada, perlu diperhatikan dalam pengumpulan data. Data dalam bentuk data statistik dan peta, serta informasi yang dikumpulkan berupa data tahunan (time series) sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat kelurahan/desa. Dengan data berdasarkan kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan yang terjadi pada wilayah kabupaten. Data dan informasi yang digunakan bersumber dari instansi teknis yang berwenang dan dapat dilengkapi dengan data lain dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kegiatan pengumpulan data dan informasi melibatkan masyarakat secara aktif dalam bentuk:
 - a. Permintaan data dan informasi perorangan dan/atau kewilayahan yang diketahui/dimiliki oleh masyarakat;
 - b. Permintaan masukan, aspirasi, dan opini awal usulan rencana penataan ruang; dan
 - c. Penjaringan informasi terkait potensi dan masalah penataan ruang.
3. Hasil kegiatan pengumpulan data akan menjadi bagian dari dokumentasi Buku Fakta dan Analisis.

1.5.3 Pengolahan Data dan Analisis

1. Kegiatan pengolahan data dan analisis terdiri atas:
 - a. Analisis potensi dan permasalahan regional dan global;
 - b. Analisis kebijakan spasial dan sektoral;
 - c. Analisis kedudukan dan peran kabupaten dalam wilayah yang lebih luas, meliputi:

- 1) Kedudukan dan peran kabupaten dalam sistem perkotaan dan perekonomian nasional;
 - 2) Kedudukan dan peran kabupaten dalam rencana tata ruang pulau/kepulauan;
 - 3) Kedudukan dan peran kabupaten dalam rencana tata ruang kawasan metropolitan (bila masuk ke dalam kawasan metropolitan); dan
 - 4) Kedudukan dan peran kabupaten dalam sistem perkotaan dan perekonomian provinsi.
- d. Analisis fisik wilayah, meliputi:
- 1) Karakteristik umum fisik wilayah (letak geografis, morfologi wilayah, dan sebagainya);
 - 2) Potensi rawan bencana alam (longsor, banjir, tsunami, bencana alam geologi, dan bencana alam lainnya);
 - 3) Potensi sumber daya alam (mineral, batubara, migas, panas bumi, air permukaan, dan air tanah); dan
 - 4) Kemampuan lahan dan kesesuaian lahan yang harus mempertimbangkan penggunaan lahan eksisting;
 - 5) Kawasan yang masih memiliki potensi ekonomi dan lestari sumberdaya alam untuk industri ekstraktif;
- e. Analisis sosial kependudukan, meliputi:
- 1) Proyeksi jumlah, distribusi, dan kepadatan penduduk pada jangka waktu perencanaan;
 - 2) Proyeksi penduduk perkotaan dan perdesaan pada jangka waktu perencanaan;
 - 3) Kualitas sumberdaya manusia, antara lain ketenagakerjaan, tingkat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan; dan
 - 4) Kondisi sosial dan budaya, antara lain kebiasaan/adat istiadat, kearifan lokal, keagamaan.

Untuk menghitung proyeksi penduduk dapat menggunakan metode antara lain linier aritmatik, pertumbuhan geometrik, pertumbuhan eksponensial, penduduk berlipat ganda, cohort, dan/atau metode proyeksi lainnya.

- f. Analisis ekonomi wilayah, meliputi:
- 1) Potensi dan keunggulan ekonomi wilayah serta interaksi ekonomi antar wilayah;

Untuk menentukan basis ekonomi wilayah dapat menggunakan metode analisis antara lain indeks kontribusi sektoral, location quotient (LQ), dynamic location quotient (DLQ), gabungan LQ dan DLQ, multiplier effect, model rasio pertumbuhan (MRP), analisis daya saing wilayah, I-O/RIO, dan/atau metode analisis lainnya.

- 2) Pertumbuhan ekonomi wilayah pada jangka waktu perencanaan;

Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi wilayah dapat menggunakan teknik perhitungan antara lain cara tahunan, rata-rata tiap tahun, compounding factor dan/atau metode analisis lainnya.

3) Struktur ekonomi dan pergeserannya;

Untuk menganalisis pergeseran struktur ekonomi wilayah dapat menggunakan metode analisis shift-share dan/atau metode analisis lainnya.

4) Pengembangan sektor penggerak ekonomi dan peluang investasi ekonomi, antara lain sektor wisata, industri, perikanan dan pertanian.

- g. Analisis transportasi dan sistem pergerakan dengan memperhatikan interaksi dan perilaku dari setiap manusia, sosial, dan ekonomi serta sistem jaringan transportasi;
- h. Analisis sebaran ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana wilayah kabupaten;
- i. Analisis pertanahan yang mencakup analisis terhadap penguasaan tanah dan neraca penatagunaan tanah (analisis terhadap perubahan penggunaan tanah dari waktu ke waktu, kesesuaian penggunaan tanah dengan RTRW sebelumnya dan ketersediaan tanah untuk kebutuhan pembangunan dengan memperhatikan status penguasaan tanah);
- j. Analisis sistem pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan) yang didasarkan pada hasil identifikasi sebaran daerah fungsional perkotaan² (functional urban area) yang ada di wilayah kabupaten. Analisis ini juga dilengkapi dengan analisis interaksi antarpusat-pusat permukiman atau jangkauan pelayanan yang ada di wilayah kabupaten.
Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis antara lain skala gutman, skalogram, indeks sentralitas, sociogram, christaller, rank size rule, zipf's rank-size distribution (tata jenjang kota-kota), indeks keutamaan, dan/atau metode analisis lainnya.
- k. Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta analisis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- l. Analisis pengurangan risiko bencana;
- m. Analisis neraca penatagunaan sumber daya air;
- n. Analisis pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan udara termasuk ruang dalam bumi; dan
- o. Analisis perizinan pemanfaatan ruang (termasuk di dalamnya analisis data PITTI dan PIPPIB).

Pengolahan dan analisis data akan menjadi dasar bagi perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, serta rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Analisis dalam penyusunan RTRW Kabupaten harus terintegrasi dengan KLHS.

2. Hasil pengolahan dan analisis data, meliputi:

- a. Isu strategis pengembangan wilayah kabupaten;
- b. Potensi dan masalah penataan ruang wilayah kabupaten, termasuk kaitannya dengan wilayah sekitarnya;
- c. Peluang dan tantangan penataan ruang wilayah kabupaten, termasuk kaitannya dengan wilayah sekitarnya;
- d. Kecenderungan pengembangan dan kesesuaian kebijakan pengembangan kabupaten;
- e. Perkiraan kebutuhan pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi pengembangan struktur ruang, seperti sistem perkotaan dan sistem prasarana, serta pengembangan pola ruang yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan potensi yang dimiliki, mengelola peluang yang ada, serta dapat mengantisipasi tantangan pembangunan ke depan;
- f. Daya dukung dan daya tampung ruang;
- g. Konektifitas antar pusat permukiman/pusat pelayanan kawasan;
- h. Distribusi penduduk perkotaan dan perdesaan; dan
- i. Disparitas antar wilayah, kluster ekonomi dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Hasil kegiatan pengolahan data dan analisis ini akan menjadi bahan untuk menyusun alternatif konsep rencana, akan didokumentasikan dalam Buku Fakta dan Analisis.

1.5.4 Perumusan Konsepsi

1. Kegiatan penyusunan konsep RTRW Kabupaten, terdiri atas:
 - a. Penyusunan alternatif konsep rencana, yang berisi:
 - 1) Rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah kabupaten; dan
 - 2) Konsep pengembangan wilayah kabupaten (berupa sketsa spasial yang mempertimbangkan skenario dan asumsi).

Penyusunan alternatif konsep rencana ini berdasarkan prinsip optimasi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten (ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi) sesuai dengan analisis lingkungan hidup dan/atau mempertimbangkan rekomendasi perbaikan hasil pelaksanaan KLHS.

 - b. Pemilihan konsep rencana.
 - c. Perumusan rencana terpilih menjadi muatan RTRW Kabupaten, disertai pembahasan antarsektor yang dituangkan dalam berita acara.
2. Hasil kegiatan tersebut di atas merupakan materi teknis RTRW Kabupaten, yang berisi:
 - a. Alternatif konsep rencana;
 - b. Rencana yang disajikan dalam format A4, terdiri atas:
 - 1) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - 2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - 3) Rencana pola ruang wilayah kabupaten;

- 4) Kawasan strategis wilayah kabupaten;
 - 5) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
 - 6) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- c. album peta yang disajikan dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 yang dicetak dalam kertas ukuran A1 dan dilengkapi dengan peta digital yang mengikuti standar basis data. Album peta minimum terdiri atas:
- 1) Peta wilayah perencanaan, yang berisi informasi rupa bumi, dan batas administrasi kabupaten serta kecamatan/distrik di dalam wilayah kabupaten;
 - 2) Peta penggunaan lahan saat ini;
 - 3) Peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten, yang meliputi rencana pengembangan pusat pelayanan kegiatan dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana;
 - 4) Peta rencana pola ruang wilayah kabupaten, yang meliputi pola ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya; dan
 - 5) Peta kawasan strategis kabupaten.

Peta rencana (struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten) harus mentaati kaidah pemetaan dan dilakukan di atas peta dasar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

3. Kegiatan perumusan konsepsi RTRW Kabupaten melibatkan masyarakat secara aktif dan bersifat dialogis/komunikasi dua arah. Dialog dilakukan antara lain melalui konsultasi publik, workshop, FGD, seminar, dan bentuk komunikasi dua arah lainnya. Konsultasi publik minimal dilakukan 2 (dua) kali yang masing-masing dituangkan dalam berita acara dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemerintah Daerah (perangkat daerah anggota TKPRD), akademisi, asosiasi profesi, swasta, dan masyarakat.

Pembahasan konsepsi RTRW Kabupaten dengan perangkat daerah anggota TKPRD/Forum Penataan Ruang menghasilkan Berita Acara Pembahasan TKPRD/Forum Penataan Ruang.

Pembahasan konsepsi RTRW kabupaten melibatkan pula kabupaten dan kota yang berbatasan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan rencana struktur dan pola ruang dengan kabupaten dan kota yang berbatasan.

Perumusan konsepsi rencana harus terintegrasi dengan hasil rekomendasi KLHS.

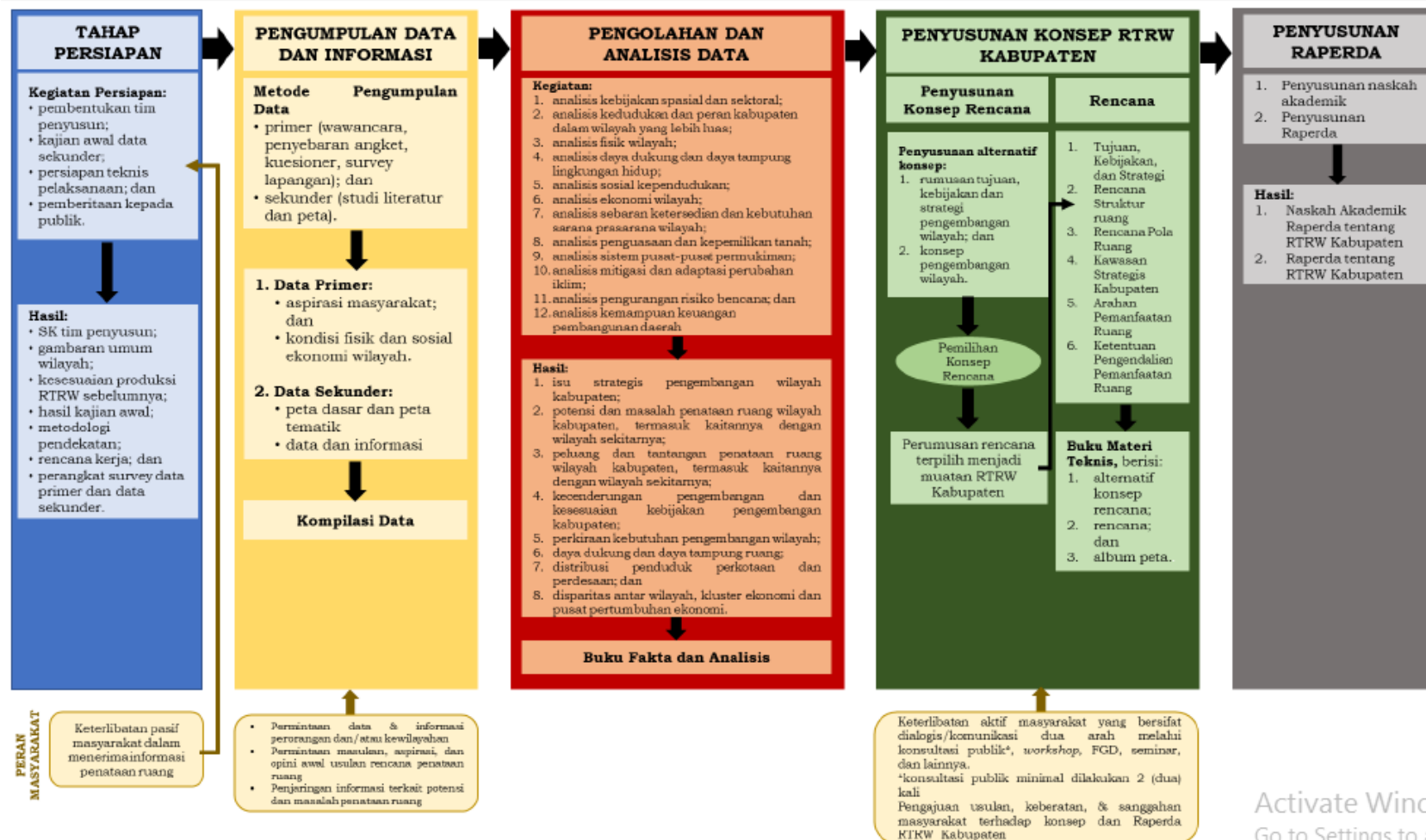
1.5.5 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW Kabupaten

1. Kegiatan penyusunan dan pembahasan raperda tentang RTRW Kabupaten, terdiri atas:
 - a. Penyusunan naskah akademik raperda tentang RTRW Kabupaten;
 - b. Penyusunan raperda tentang RTRW Kabupaten yang merupakan proses penuangan materi teknis RTRW Kabupaten ke dalam bentuk pasal-pasal dengan

mengikuti kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam raperda tentang RTRW Kabupaten harus menetapkan bagian wilayah kabupaten untuk disusun rencana detail tata ruang (RDTR)-nya; dan

2. Hasil pelaksanaan penyusunan raperda tentang RTRW Kabupaten, terdiri atas:
 - a. Naskah akademik raperda tentang RTRW Kabupaten; dan
 - b. Naskah raperda tentang RTRW Kabupaten.

Bagan tata cara penyusunan RTRW Kabupaten tercantum dalam gambar dibawah ini.



Gambar 1-2 Tata Cara Penyusunan RTRW Kabupaten

Sumber : Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Gerilya Barat No. 5 Tanjung, Purwokerto No. Telp: (0281) 640359
Kode Pos: 53143, Email: dinperkim@banyumaskab.go.id

2

SUB KEGIATAN

PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI, EVALUASI,
KONSULTASI EVALUASI, DAN PENETAPAN RTRW
KABUPATEN / KOTA

PEKERJAAN

PERBAIKAN MATERI TEKNIS RTRW

KABUPATEN BANYUMAS

BAB

Kajian Teoritis dan Praktik Empiris

2021

Bagian ini berisi penjelasan tentang Kajian Teoritis, Asas dan Prinsip, Praktek Penyelenggaraan dan Implikasi dalam Penyusunan Materi teknis Draft Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan pendekatan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas.

2.1 KAJIAN TEORITIS

2.1.1 Muatan RTRW Kabupaten

RTRW Kabupaten memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten.

Dalam merumuskan muatan RTRW Kabupaten harus mengacu pada muatan RTRW Nasional dan rencana rincinya (RTR pulau dan RTR kawasan strategis nasional), RTRW Provinsi serta memperhatikan RTRW Kabupaten/kota yang berbatasan.

2.1.1.1 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.

1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:
 - a. mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW nasional dan rencana rincinya, serta RTRW provinsi melalui keterpaduan antar sektor, wilayah dan Masyarakat; mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten;
 - b. mengakomodasi fungsi dan peran kabupaten yang telah ditetapkan dalam RTRW nasional, serta RTRW provinsi;
 - c. memperhatikan isu strategis, potensi unggulan, dan karakteristik wilayah kabupaten;
 - d. jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:
 - a. mampu menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. mampu menjawab isu strategis di wilayah kabupaten;
 - c. mempertimbangkan kebijakan pengembangan wilayah kabupaten;
 - d. mempertimbangkan kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten;
 - e. mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki;
 - f. mempertimbangkan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air; dan
 - g. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:
 - a. menjabarkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;

- c. berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan indikasi program utama 5 (lima) tahunan dalam RTRW Kabupaten
- d. berfungsi sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- e. jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan; dan
- f. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

2.1.1.2 Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- 1. Berdasarkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- 2. Mempertimbangkan kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- 3. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- 4. Mengacu rencana struktur ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana struktur ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi), serta memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- 5. Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
 - b. Memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL);
 - c. Harus berhirarki³ dan/atau berjejaring⁴ di dalam ruang wilayah kabupaten serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem perkotaan; dan
 - d. Mempertimbangkan cakupan pelayanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang berada dalam wilayah kabupaten, yang meliputi pusat layanan

dan peletakan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang menunjang keterkaitan fungsional antar pusat pelayanan.

- e. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- f. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:

1. Sistem pusat permukiman

- a. PKW yang berada di wilayah kabupaten;

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota

- b. PKSN yang berada di wilayah kabupaten;

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.

- c. PKL yang berada di wilayah kabupaten; dan/atau

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

- d. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:

- 1) Pusat Pelayanan Kawasan merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, yang ditentukan berdasarkan antara lain:

- Merupakan ibukota kecamatan;
- Proyeksi jumlah penduduk;
- Jenis dan skala fasilitas pelayanan; dan/atau
- Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana.

- 2) Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa, yang ditentukan berdasarkan antara lain:

- Proyeksi jumlah penduduk;
- Jenis dan skala fasilitas pelayanan eksisting;
- Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana; dan/atau
- Aksesibilitas masyarakat sekitar terhadap pelayanan dasar.

2. Sistem jaringan prasarana

Sistem jaringan prasarana dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi, meliputi:

- 1) sistem jaringan jalan, yang dapat meliputi:

- a) jalan umum

- jalan arteri, meliputi:
 - ✓ jalan arteri primer; dan/atau
 - ✓ jalan arteri sekunder.
 - jalan kolektor, meliputi:
 - ✓ jalan kolektor primer; dan/atau
 - ✓ jalan kolektor sekunder.
 - jalan lokal, meliputi:
 - ✓ jalan lokal primer; dan/atau
 - ✓ jalan lokal sekunder.
 - jalan lingkungan, meliputi:
 - ✓ jalan lingkungan primer; dan/atau
 - ✓ jalan lingkungan sekunder.
- b) jalan khusus;
- c) jalan tol;
- d) terminal penumpang, meliputi:
- terminal penumpang tipe A;
 - terminal penumpang tipe B; dan/atau
 - terminal penumpang tipe C;
- e) terminal barang;
- f) jembatan timbang; dan/atau
- g) jembatan.
- b. sistem jaringan kereta api, yang dapat meliputi:
- 1) jaringan jalur kereta api termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorail, dan lain-lain, meliputi:
- a) jaringan jalur kereta api umum, meliputi:
- jaringan jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang; dan/atau
 - jaringan jalur kereta api perkotaan dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang alik dalam kabupaten.
- b) jaringan jalur kereta api khusus yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
- 2) stasiun kereta api, meliputi:
- a) stasiun penumpang;
- b) stasiun barang; dan/atau
- c) stasiun operasi.
- 3) sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, yang dapat meliputi:

- a) alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau, meliputi:
 - alur-pelayaran kelas I;
 - alur-pelayaran kelas II; dan/atau
 - alur-pelayaran kelas III.
- b) lintas penyeberangan antarnegara;
- c) lintas penyeberangan antarprovinsi;
- d) lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi;
- e) lintas penyeberangan dalam kabupaten;
- f) pelabuhan sungai dan danau, meliputi:
 - pelabuhan sungai dan danau utama;
 - pelabuhan sungai dan danau pengumpul; dan/atau
 - pelabuhan sungai dan danau pengumpan.
- g) pelabuhan penyeberangan, meliputi:
 - pelabuhan penyeberangan kelas I;
 - pelabuhan penyeberangan kelas II; dan/atau
 - pelabuhan penyeberangan kelas III.
- 4) sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan laut, dapat meliputi:
 - a) pelabuhan utama yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi;
 - b) pelabuhan pengumpul yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi;
 - c) pelabuhan pengumpan, meliputi:
 - pelabuhan pengumpan regional yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan/atau
 - pelabuhan pengumpan lokal yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam

kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah daerah kabupaten dapat merencanakan pelabuhan pengumpan lokal yang diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d) terminal umum yaitu bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompetensi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk Kerjasama lainnya;
- e) terminal khusus yaitu terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya; dan/atau
- f) pelabuhan perikanan, meliputi:
 - pelabuhan perikanan samudera yaitu tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas A;
 - pelabuhan perikanan nusantara yaitu tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B;
 - pelabuhan perikanan pantai yaitu tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C; dan/atau
 - pangkalan pendaratan ikan yaitu tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan

fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.

- 5) bandar udara umum dan bandar udara khusus, dapat meliputi:
 - a) bandar udara pengumpul, dapat meliputi:
 - bandar udara pengumpul skala pelayanan primer;
 - bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder; dan/atau
 - bandar udara pengumpul skala tersier.
 - b) bandar udara pengumpan; dan/atau
 - c) bandar udara khusus.
- c. sistem jaringan energi, meliputi:
 - 1) jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dapat meliputi:
 - a) infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b) jaringan minyak dan gas bumi, yang dapat meliputi:
 - jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan;
 - jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan; dan/atau
 - jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen.
 - 2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan
Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat meliputi:
 - a) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, yang dapat meliputi:
 - pembangkit listrik tenaga air (PLTA);
 - pembangkit listrik tenaga uap (PLTU);
 - pembangkit listrik tenaga gas (PLTG);
 - pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD);
 - pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN);
 - pembangkit listrik tenaga surya (PLTS);
 - pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB);
 - pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP);
 - pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH); dan/atau
 - pembangkit listrik lainnya.
 - b) jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, yang dapat meliputi:
 - jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem, meliputi:
 - ✓ saluran udara tegangan ultra tinggi (SUTUT);

- ✓ saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET)
 - ✓ saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
 - ✓ saluran udara tegangan arus searah (SUTTAS); dan/atau
 - ✓ saluran transmisi lainnya.
 - jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:
 - ✓ saluran udara tegangan menengah (SUTM);
 - ✓ saluran udara tegangan rendah (SUTR);
 - ✓ saluran kabel tegangan menengah (SKTM); dan/atau
 - ✓ saluran distribusi lainnya;
 - jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik; dan/atau
 - gardu listrik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik.
- 3) sistem jaringan telekomunikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah kabupaten, meliputi:
- a) jaringan tetap; dan/atau
 - b) jaringan bergerak, dapat meliputi:
 - jaringan bergerak terrestrial;
 - jaringan bergerak seluler; dan/atau
 - jaringan bergerak satelit.
- 4) sistem jaringan sumber daya air yaitu prasarana sumber daya air, meliputi:
- a) sistem jaringan irigasi, meliputi:
 - jaringan irigasi primer;
 - jaringan irigasi sekunder;
 - jaringan irigasi tersier; dan/atau
 - jaringan irigasi air tanah.
 - b) sistem pengendalian banjir meliputi:
 - bangunan sumber daya air
 - jaringan pengendalian banjir; dan/atau
 - c) bangunan pengendalian banjir.
- 5) sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
- a) sistem penyediaan air minum (SPAM), dapat meliputi:
 - jaringan perpipaan, yang dapat meliputi:
 - ✓ unit air baku;
 - ✓ unit produksi;
 - ✓ unit distribusi; dan/atau
 - ✓ unit pelayanan.
 - bukan jaringan perpipaan, yang dapat meliputi:
 - ✓ sumur dangkal;
 - ✓ sumur pompa;

- ✓ bak penampungan air hujan;
 - ✓ terminal air; dan/atau
 - ✓ bangunan penangkap mata air.
- b) sistem pengelolaan air limbah (SPAL), dapat meliputi:
- sistem pembuangan air limbah non domestik; dan/atau
 - sistem pembuangan air limbah domestik.
- c) sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d) sistem jaringan persampahan, dapat meliputi:
- stasiun peralihan antara (SPA);
 - tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R);
 - tempat penampungan sampah sementara (TPS);
 - tempat pemrosesan akhir (TPA); dan/atau
 - tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
- e) sistem jaringan evakuasi bencana, terdiri atas:
- jalur evakuasi bencana; dan/atau
 - tempat evakuasi bencana.
- f) sistem drainase di wilayah kabupaten meliputi:
- jaringan drainase primer;
 - jaringan drainase sekunder; dan
 - jaringan drainase tersier.

Sistem jaringan prasarana dapat diselenggarakan infrastrukturnya secara bersama terintegrasi dengan sistem jaringan jalan, baik di atas tanah maupun di dalam bumi dan dapat dikelola oleh pemerintah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta sebagai lampiran peraturan daerah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Rencana struktur ruang wilayah nasional dan rencana struktur ruang wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten harus tergambarkan dalam peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
2. Digambarkan dalam beberapa lembar peta dengan ketelitian peta skala 1:50.000 yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks peta rupa bumi Indonesia (RBI) atau mengikuti ketentuan instansi yang berwenang di bidang pemetaan dan data geospasial;
3. Dilengkapi dengan peta yang menunjukkan satu cakupan wilayah secara utuh dengan menggunakan format landscape atau portrait sesuai dengan bentuk wilayah dengan mencantumkan nomor indeks peta yang berada di dalam wilayah tersebut;
4. Apabila diperlukan dapat digambarkan setiap muatan peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten pada peta tersendiri (peta per sistem);

5. Apabila muatan rencana struktur ruang wilayah kabupaten tidak tergambarkan dalam skala 1:50.000, maka dapat dipetakan dalam peta tersendiri (peta per sistem) dengan skala lebih rinci;
6. Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang berada di dalam bumi dan di atas permukaan tanah harus tergambarkan pada peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten dan dapat digambarkan pada peta 3 dimensi tersendiri;
7. Simbolisasi dan penyajian peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Kabupaten/Kota; dan
8. Mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.1.1.3 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya, dirumuskan dengan kriteria:

1. Berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Mempertimbangkan alokasi ruang wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
3. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
4. Mengacu rencana pola ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana pola ruang wilayah provinsi, serta memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
5. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
6. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:

1. Kawasan lindung

Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten, dapat terdiri atas:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, dapat meliputi:
 - 1) kawasan hutan lindung, yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui surat keputusan menteri yang berwenang di bidang kehutanan; dan/atau

- 2) kawasan lindung gambut.
- c. kawasan perlindungan setempat;

Kawasan perlindungan setempat ini dapat berupa sempadan, seperti sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau/waduk/embung, dan sempadan mata air, serta dapat juga berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di area perkotaan di dalam wilayah kabupaten yang secara kaidah perpetaan dapat digambarkan dalam skala RTRW kabupaten.

- d. kawasan konservasi, dapat meliputi:
- 1) kawasan suaka alam (KSA), dapat meliputi:
 - cagar alam;
 - cagar alam laut;
 - suaka margasatwa; dan/atau
 - suaka margasatwa laut.
 - 2) kawasan pelestarian alam (KPA), dapat meliputi:
 - taman nasional;
 - taman hutan raya;
 - taman wisata alam; dan/atau
 - taman wisata alam laut.
 - 3) kawasan taman buru; dan/atau
 - 4) kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat meliputi:
 - kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, yang dapat meliputi:
 - ✓ suaka pesisir;
 - ✓ suaka pulau kecil;
 - ✓ taman pesisir; dan/atau
 - ✓ taman pulau kecil.
 - kawasan konservasi maritim yang, yang dapat meliputi:
 - ✓ daerah perlindungan adat maritim; dan/atau
 - ✓ daerah perlindungan budaya maritim
 - kawasan konservasi perairan.

Untuk kawasan taman nasional laut (apabila ada), cagar alam laut, suaka margasatwa laut, dan taman wisata laut dijelaskan di batang tubuh raperda dan di pola ruang, hanya bila terletak di wilayah pesisir.

- e. kawasan hutan adat;
- f. kawasan lindung geologi, meliputi:
- 1) kawasan cagar alam geologi, dapat meliputi:
 - kawasan keunikan batuan dan fosil;
 - kawasan keunikan bentang alam; dan/atau
 - kawasan keunikan proses geologi.
 - 2) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, yang berupa kawasan imbuhan air tanah;

Kawasan keunikan bentang alam karst digambarkan sebagai:

- 1) kawasan lindung dalam rencana pola ruang, apabila kawasan tersebut akan dipertahankan sebagai kawasan berfungsi lindung, dimana kegiatan lain yang diizinkan adalah kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 - 2) kawasan pertampalan (overlay), apabila kawasan tersebut berada di dalam kawasan hutan, memiliki fungsi utama selain sebagai kawasan bentang alam karst, atau direncanakan sebagai kawasan budidaya tertentu dengan tetap mempertahankan fungsi lindung dari kawasan bentang alam karst, dimana ketentuan terkait fungsi kawasan bentang alam karst ditambahkan dalam ketentuan khusus kawasan yang bertampalan.
- g. kawasan cagar budaya; dan/atau

Kawasan cagar budaya digambarkan sebagai:

- 1) kawasan lindung dalam rencana pola ruang, apabila kawasan tersebut akan dipertahankan sebagai kawasan berfungsi lindung, dimana kegiatan lain yang diizinkan adalah kegiatan pendukung yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
- 2) kawasan pertampalan (overlay), apabila kawasan tersebut memiliki fungsi utama selain sebagai kawasan cagar budaya, atau direncanakan sebagai kawasan budidaya tertentu dengan tetap mempertahankan fungsi lindung dari kawasan cagar budaya, dimana ketentuan terkait fungsi kawasan cagar budaya ditambahkan dalam ketentuan khusus kawasan yang bertampalan.

h. kawasan ekosistem mangrove.

2. Kawasan budi daya

Kawasan budi daya kabupaten adalah kawasan di wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, dapat terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi, meliputi:
 - 1) kawasan hutan produksi terbatas;
 - 2) kawasan hutan produksi tetap; dan/atau
 - 3) kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- b. kawasan perkebunan rakyat;
- c. kawasan pertanian, meliputi:
 - 1) kawasan tanaman pangan;
 - 2) kawasan hortikultura;
 - 3) kawasan perkebunan; dan/atau
 - 4) kawasan peternakan.

Di dalam kawasan pertanian ini dapat ditetapkan luasan dan sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan

bidang pertanian. Dalam hal persebaran KP2B dimuat dalam RTR Kabupaten, penunjukan kawasannya dapat digambarkan dalam peta tersendiri dan akan ditampilkan (overlay) dengan peta rencana pola ruang. Peta hasil penampalan (overlay) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam ketentuan umum zonasi.

d. kawasan perikanan, meliputi:

- 1) kawasan perikanan tangkap; dan/atau
- 2) kawasan perikanan budi daya;

Kawasan perikanan dilengkapi dengan sarana penunjang berupa terminal khusus (pelabuhan) perikanan dan tempat pelelangan ikan.

e. kawasan perikanan;

f. kawasan pertambangan dan energi, meliputi:

1) kawasan pertambangan mineral, meliputi:

- kawasan pertambangan mineral radioaktif;
- kawasan pertambangan mineral logam;
- kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan/atau
- kawasan pertambangan batuan.

2) kawasan pertambangan batubara;

3) kawasan pertambangan minyak dan gas bumi;

4) kawasan panas bumi; dan/atau

5) kawasan pembangkitan tenaga listrik.

Kawasan pertambangan dan energi digambarkan sebagai:

1) kawasan budidaya dalam rencana pola ruang, apabila kawasan tersebut merupakan atau direncanakan menjadi kegiatan hilir dari pertambangan minyak dan gas bumi, atau pada kawasan tersebut telah dilakukan kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara, dimana kegiatan lain yang diizinkan adalah kegiatan pendukung yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan.

2) kawasan pertampalan (overlay), apabila pada kawasan tersebut terdapat potensi pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan. Ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan pertambangan dan kegiatan lain di kawasan yang bertampalan dengan kawasan potensi pertambangan mineral dan batubara, diatur lebih lanjut dalam ketentuan khusus.

g. kawasan peruntukan industri;

h. kawasan pariwisata;

i. kawasan permukiman, meliputi:

1) kawasan permukiman perkotaan; dan/atau

Dalam merencanakan kawasan permukiman perkotaan harus sudah mempertimbangkan ruang-ruang yang akan diperuntukan sebagai Ruang Terbuka Hijau yang akan digambarkan dan didetailkan pada saat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.

- 2) kawasan permukiman perdesaan.
- j. kawasan transportasi;
- k. kawasan pertahanan dan keamanan.

Kawasan pertahanan dan keamanan digambarkan sebagai:

- 1) kawasan budi daya dalam rencana pola ruang, apabila memiliki fungsi utama sebagai kawasan pertahanan dan keamanan yang bersifat tetap/permanen (seperti kantor/basis/pangkalan militer, tempat penyimpanan senjata/amunisi atau peralatan militer lainnya, dll.), dimana kegiatan lain yang diizinkan adalah kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang pertahanan dan keamanan;
- 2) kawasan pertampalan (overlay), apabila fungsi kawasan pertahanan dan keamanan bersifat sementara/temporer pada kawasan lindung atau kawasan budi daya selain kawasan pertahanan dan keamanan, dimana ketentuan kegiatan terkait fungsi pertahanan dan keamanan ditambahkan dalam ketentuan khusus kawasan yang bertampalan.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta sebagai lampiran peraturan daerah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1. Digambarkan dalam beberapa lembar peta dengan ketelitian peta 1:50.000 yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks peta rupa bumi Indonesia (RBI) atau mengikuti ketentuan instansi yang berwenang di bidang pemetaan dan data geospasial;
- 2. Dilengkapi dengan peta yang menunjukkan satu cakupan wilayah secara utuh dengan menggunakan format landscape atau portrait sesuai dengan bentuk wilayah dan mencantumkan nomor indeks peta yang berada di dalam wilayah tersebut.
- 3. Dalam peta rencana pola ruang wilayah kabupaten perlu ditampilkan juga unsur dasar peta (batas administrasi, danau, sungai, dan garis pantai) rencana jaringan jalan baik dalam bentuk garis atau polygon sesuai dengan ketentuan penyajian peta;
- 4. Kawasan lindung dan kawasan budidaya yang berukuran minimal 6,25 ha harus tergambar dalam bentuk poligon di peta rencana pola ruang RTRW kabupaten. Dalam hal kawasan lindung dan kawasan budidaya berukuran kurang dari 6,25 ha, dapat digambarkan dalam bentuk poligon jika memiliki nilai strategis dan/atau memiliki penetapan dalam bentuk peraturan perundangan;
- 5. Pada peta rencana pola ruang terdapat ketentuan tambahan sebagai berikut:
 - a. Pada kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutannya, dan pada saat penetapan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten belum disepakati, penggambaran di dalam peta rencana pola ruang

- menggunakan ketentuan holding zone, yaitu “kode kawasan hutan/kode kawasan yang diusulkan”;
- b. Pada kawasan pertanian (tanaman pangan) yang diusulkan untuk dialihfungsikan menjadi kawasan peruntukan lain, dan pada saat proses penetapan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten belum disepakati, penggambaran di dalam peta rencana pola ruang menggunakan ketentuan holding zone, yaitu “kode kawasan pertanian/kode kawasan yang diusulkan”. Holding zone pada kawasan ini tidak berlaku untuk kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Pada kawasan perairan pesisir atau badan air berupa sungai yang diusulkan untuk dilakukan reklamasi menjadi kawasan peruntukan lain, dan pada saat penetapan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten belum disepakati, penggambaran di dalam peta rencana pola ruang menggunakan ketentuan holding zone, yaitu “kode kawasan semula/kode kawasan yang diusulkan”;
 - d. Pada kawasan hutan yang di dalamnya terdapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)/Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) penggambaran di dalam peta rencana pola ruang menggunakan ketentuan “kode kawasan hutan/kode kawasan yang telah diberikan izinnnya”.
6. Simbolisasi dan penyajian peta rencana pola ruang wilayah kabupaten mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Kabupaten/Kota; dan
 7. Mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

2.1.1.4 Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Delineasi kawasan strategis kabupaten berbentuk poligon dan bersifat indikatif.

Kawasan strategis kabupaten ditetapkan berdasarkan kriteria:

1. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
3. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
4. Kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah kabupaten;
5. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
6. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;

7. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
8. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
9. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah kabupaten untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat; dan
10. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten;
11. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan Strategis Kabupaten dapat terdiri atas:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria:
 - a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - c. memiliki potensi ekspor;
 - d. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
 - e. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - f. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
 - g. ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
 - h. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
 - i. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi
 - j. memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - k. kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
 - l. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
 - m. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
 - b. memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
 - c. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - d. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - e. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau

- f. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.
- 3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggidengan kriteria sebagai berikut:
 - a. diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;
 - b. memiliki sumber daya alam strategis;
 - c. memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; dan/atau
 - d. memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; dan/atau
 - e. memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.
- 4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - b. merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - c. memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - f. memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
 - g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), meliputi:

- 1. nilai strategis kawasan;
- 2. delineasi kawasan;
- 3. tujuan pengembangan kawasan; dan
- 4. arah pengembangan kawasan yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah kabupaten dalam menyusun RDTR.

Kebijakan pengembangan KSK akan menjadi acuan dalam ketentuan umum zonasi dan indikasi program RTRW Kabupaten.

Kawasan Strategis Kabupaten digambarkan dalam peta sebagai lampiran peraturan daerah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1. Delineasi kawasan strategis kabupaten harus digambarkan pada satu lembar peta yang menggambarkan wilayah kabupaten secara keseluruhan;
- 2. Pada bagian legenda peta harus dijelaskan sudut kepentingan pada setiap delineasi kawasan strategis kabupaten;

3. Simbolisasi dan penyajian peta kawasan strategis kabupaten mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Kabupaten/Kota; dan
4. Mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.1.1.5 Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan / pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten, melalui:

1. Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Arahan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan penyelenggaraan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas:

- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
- b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha; dan
- c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah, akan dilakukan pendelegasian Penerbitan KKPR berupa Konfirmasi KKPR dan Persetujuan KKPR dari Menteri kepada bupati dengan tanpa mengurangi kewenangan Menteri, yang dilaksanakan dengan mengacu kepada RTRW Kabupaten serta dilaksanakan berdasarkan azas berjenjang dan komplementer yang selaras dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.

2. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan

Indikasi program utama pembangunan wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis kabupaten;
- b. Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
- c. Dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten;
- d. Realistis, objektif, terukur dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- e. Mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah kabupaten dan rencana induk sektor di daerah;
- f. Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan;

- g. Mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
- h. Mempertimbangkan aspirasi masyarakat; dan
- i. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi program utama pembangunan wilayah kabupaten, sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
 - 1) sistem pusat permukiman di wilayah kabupaten;
 - 2) sistem jaringan transportasi;
 - 3) sistem jaringan energi di wilayah kabupaten;
 - 4) sistem jaringan telekomunikasi di wilayah kabupaten;
 - 5) sistem jaringan sumber daya air di wilayah kabupaten; dan
 - 6) sistem jaringan prasarana lainnya di wilayah kabupaten.
- b. Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten, mencakup:
 - 1) kawasan lindung; dan
 - 2) kawasan budidaya.
- c. Perwujudan kawasan strategis kabupaten.

Cakupan arahan pemanfaatan ruang kabupaten di atas merupakan susunan dasar minimum bagi indikasi program utama. Pemerintah kabupaten dapat menjabarkan lebih rinci sesuai kebutuhan pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayahnya.

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan selama 20 (dua puluh) tahun disusun dengan ketentuan:

- a. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama disusun dalam bentuk tabel meliputi:
 - 1) Program Utama
Berisikan usulan program-program pengembangan wilayah kabupaten untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis wilayah kabupaten.
 - 2) Lokasi
Tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
 - 3) Sumber Pendanaan
Dapat berasal dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, swasta, masyarakat dan/atau sumber pendanaan lainnya
 - 4) Instansi Pelaksana
Instansi pelaksana program utama meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan), dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat.
 - 5) Waktu Pelaksanaan

Usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.

- b. Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat, diuraikan dalam bentuk narasi yang akan menjelaskan program-program utama untuk perwujudan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis dalam wilayah kabupaten.

3. Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang

Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW kabupaten.

Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:

- a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

2.2 KAJIAN TERHADAP ASAS / PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

2.2.1 Asas dan Prinsip Pembentukan Regulasi

Asas-asas atau prinsip yang perlu diperhatikan dalam menyusun atau membentuk undang-undang terdiri dari 2 asas atau prinsip, yaitu asas-asas formal dan asas-asas material (Bagir Manan, 1992:19). Adapun penjelasan dari masing-masing asas tersebut adalah sebagai berikut:

2.2.1.1 *Asas-Asas Formal*

Asas-asas formal tersebut terdiri dari antara lain :

1. Asas Tujuan Yang Jelas

Asas ini mencakup tiga hal yang antara lain berupa ketepatan letak peraturan perundang-undangan dalam rangka kebijakan umum pemerintah, tujuan khusus peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, dan tujuan dari bagian-bagian peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut.

2. Asas Organ/Lembaga yang Tepat

Latar belakang asas ini adalah memberikan penegasan tentang perlunya kejelasan kewenangan organ-organ atau lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

3. Asas Perlunya Pengaturan

Asas ini tumbuh karena selalu terdapat alternatif lain untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintahan selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Asas ini juga muncul karena dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan kehidupan manusia dengan penyelesaian selain bentuk peraturan perundang-undangan.

4. Asas Dapat Dilaksanakan

Asas ini dilihat dalam perspektif usaha untuk dapat ditegakkannya peraturan perundang-undangan, sebab tidak ada gunanya suatu peraturan perundang-undangan jika tidak bisa ditegakkan.

5. Asas Konsensus

Konsensus sendiri memiliki makna adanya kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan bersangkutan. Hal itu mengingatkan pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dianggap sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh masyarakat dan pemerintah.

2.2.1.2 Asas-Asas Material

Asas-asas material terdiri dari antara lain :

1. Asas Tentang Terminologi dan Sistematika Yang Benar

Asas terminology lebih tepat jika dimasukkan kedalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan karena asas ini lebih menekankan kepada teknik merancang kata-kata, struktur dan susunan peraturan sehingga pada akhirnya membentuk norma yang mengikat (Seidman : 2001).

2. Asas Tentang Dikenali

Asas dapat dikenali sangat penting artinya terutama bagi peraturan perundang-undangan yang membebani masyarakat dengan berbagai kewajiban. Apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui setiap orang, lebih lebih para stakeholders maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan.

3. Asas Perlakuan Yang Sama Dalam Hukum

Asas perlakuan yang sama dalam hukum menghendaki dalam pembentukan peraturan perundang-undangan muatannya tidak bersikap diskriminatif baik untuk kelompok yang kuat maupun kelompok yang lemah, karena akibat dari perlakuan yang tidak sama akan mengakibatkan kesewenang-wenangan.

4. Asas Kepastian Hukum

Asas ini merupakan salah satu sendi asas umum Negara yang berdasarkan hukum, oleh karena itu setiap peraturan yang dibentuk harus jelas dan penuh kepastian.

5. Asas Pelaksanaan Hukum Sesuai Dengan Keadaan Individual

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan tertentu sehingga peraturan perundang-undangan memberikan jalan

keluar selain bagi masalah umum juga bagi masalah khusus, Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu dimaksudkan bahwa selain muatan peraturan perundang-undangan berlaku umum juga berlaku untuk menyelesaikan masalah dengan keadaan-keadaan tertentu (in-concreto).

Namun dalam penerapan asas ini diperlukan sikap kehati-hatian karena dapat meniadakan asas kepastian hukum dan asas persamaan. Selain asas diatas terkait dengan penyusunan norma atau aturan perundang-undangan, asas materi muatan peraturan perundang-undangan juga diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang terdiri dari:

1. Asas Pengayoman
2. Asas Kemanusiaan
3. Asas Kebangsaan
4. Asas Kekeluargaan
5. Asas Kenusantaraan
6. Asas Bhineka Tunggal Ika
7. Asas Keadilan
8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan
9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum
10. Asas Keseimbangan, Kesenjangan, dan Keselarasan

Dalam menyusun norma atau aturan perundang-undangan ada beberapa hal penting lainnya yang perlu diperhatikan yang antara lain berupa :

1. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan atau dasar yuridis yang jelas.
2. Tidak setiap peraturan perundangan-undangan dapat dijadikan landasan atau dasar yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan, hanya peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi yang dapat dijadikan landasan atau dasar yuridis
3. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berlaku prinsip bahwa peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi dapat menghapus peraturan perundang-undangan sederajat atau lebih rendah.
4. Pentingnya pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan karena bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan senantiasa berkaitan dengan materi muatannya.

Dengan memperhatikan 4 poin diatas dalam menyusun peraturan perundang-undangan diharapkan tercipta sistem peraturan perundang-undangan yang tertib sebagai salah satu unsur peraturan perundang-undangan yang baik.

2.3 KAJIAN TERHADAP PRAKTIK EMPIRIS

2.3.1 Analisa Potensi dan Permasalahan Regional dan Global

2.3.1.1 *Pandemi Covid 19 dan Target RPJMN 2020-2024*

2.3.1.1.1 Pandemi Covid 19

Menurut Buku Laporan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan III tahun 2020 yang dirilis oleh Bappenas, Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III tahun 2020 masih berkontraksi sebesar 3,49 persen, lebih baik dari triwulan sebelumnya (- 5,3 persen,). Lemahnya konsumsi masyarakat masih menjadi penyebab utama berkontraksinya perekonomian. Kinerja impor juga berkontraksi cukup dalam seiring aktivitas domestik yang masih terbatas. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah menjadi bantalan bagi kontraksi ekonomi pada triwulan ini.

Dari 17 sektor, tujuh sektor tumbuh melambat, sementara sektor yang lainnya berkontraksi. Sektor infokom, jasa kesehatan, dan pengadaan air tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan III tahun 2019. Meskipun masih berkontraksi secara umum, namun seluruh sektor mengalami perbaikan dari triwulan sebelumnya.

Seluruh wilayah di Indonesia masih mengalami kontraksi ekonomi dengan kontraksi terdalam terjadi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Hal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya aktivitas pariwisata, khususnya kunjungan wisatawan mancanegara. Dua provinsi, yakni Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, tumbuh cukup tinggi pada triwulan III tahun 2020.

Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi dunia ini praktis membuat seluruh negara di dunia harus mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah Covid-19. Lembaga think tank dan pemikir strategis mengoreksi proyeksinya, terutama tahun 2020 yang kemungkinan akan terjadi pelambatan, resesi, dan bahkan depresi ekonomi. Pembangunan di setiap negara dipastikan terganggu. Masing-masing negara merevisi APBN-nya dan menyediakan alokasi dana yang besar untuk mengatasi wabah covid-19.

2.3.1.1.2 Target RPJMN 2020-2024

Wabah corona memaksa semua negara untuk merevisi perencanaan pembangunan mereka. Target disesuaikan secara realistis, asumsi diubah sesuai keadaan sekarang, dan prioritas program jangka pendek dialihkan sebagian besar untuk mengatasi epidemic Covid- 19. Sementara kebijakan pembangunan padat modal seperti infrastruktur dilakukan moratorium dan akan dikaji untuk dilaksanakan kembali setelah periode tanggap darurat Covid-19 dinyatakan berakhir.

Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia akibat pandemi ini memaksa semua level pemerintahan baik pusat dan daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Terutama yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran mengingat pada saat menyusun sama sekali tidak memperhitungkan pandemi. Penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang terukur dalam menangani wabah corona akan menjadi titik awal untuk pemulihan.

Pemerintah Indonesia sendiri baru merampungkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 ketika pandemi Covid-19 mulai menyebar ke seluruh dunia, yang dituangkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 pada tanggal 14 Februari 2020. Dokumen yang menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan untuk masa 5 tahun ke depan itu disusun ketika Indonesia belum punya catatan kasus Covid-19, sehingga seluruh asumsi yang melandasinya berdasarkan keadaan normal.

2.3.1.2 Agenda Baru Perkotaan (NUA) Habitat III Quito

New Urban Agenda (NUA) merupakan komitmen global, sesuai dengan kesepakatan yang disusun oleh delegasi dari 140 negara, termasuk Indonesia, untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (Sustainable Urbanization). NUA berupaya untuk mendorong aksi-aksi di tingkat lokal dalam menghadapi tantangan pembangunan, khususnya tantangan yang muncul seiring dengan semakin meningkatnya urbanisasi. Komitmen global ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan dan aktor-aktor pembangunan perkotaan di tingkat nasional dan lokal, agar kemudian dapat diterjemahkan ke dalam rencana pembangunan masing-masing daerah.

Dewasa ini, berbagai upaya untuk menata dan membangun kota-kota Indonesia menuju kawasan perkotaan yang lebih berkualitas secara internal maupun lebih mendukung sistem produksi wilayah lebih berdaya saing telah dilaksanakan. Dalam kaitan tersebut, penting untuk ditekankan bahwa kota-kota di Indonesia, yaitu kota masa depan yang kita tuju adalah kota yang layak huni, cerdas, dan berkelanjutan sesuai Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Perkotaan Nasional (KSPPN). Sehingga diharapkan dalam pengambilan kebijakan di masing-masing daerah dapat mengakomodir 3 (tiga) pilar tersebut. Di samping kebijakan secara nasional kitapun terikat pada kesepakatan agenda – agenda global, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) dan Agenda Baru Perkotaan (NUA) yang baru – baru ini dihasilkan dari Konferensi Habitat III di Quito – Ekuador.

Indonesia dalam hal ini terus ikut serta secara aktif dan berkomitmen kuat dalam mengikuti agenda baru perkotaan yang ditunjukkan dengan keterlibatan dalam PrepCom 3 bulan Juli 2016 di Surabaya dan Konferensi Habitat III bulan Oktober 2016 di Quito-Ekuador dan telah menghasilkan sebuah kesepakatan global untuk mencapai pembangunan perkotaan dan permukiman yang berkelanjutan, yang dikenal dengan nama New Urban Agenda (Agenda Baru Perkotaan). Dalam prosesnya, Indonesia telah

melibatkan diri secara aktif sejak awal hingga akhirnya dokumen kesepakatan tersebut disahkan.

Secara garis besar, NUA menawarkan pendekatan baru dalam membangun, mengelola, dan menata suatu kota. Sesuai dengan tujuan utamanya, *Cities for All*, NUA berkomitmen untuk mendorong pembangunan kota dan permukiman yang lebih inklusif, non-diskriminatif, serta berkelanjutan. Hal ini memiliki implikasi lanjutan terhadap cara pandang dari urbanisasi itu sendiri, terutama dalam konteks migrasi penduduk desa ke kota. Migrasi penduduk tersebut tidak bisa dicegah, bahkan dilarang, karena sama artinya dengan melarang pendatang untuk mencari kesempatan yang lebih baik di kota. Oleh karenanya, semangat inklusivitas dalam pembangunan kota perlu diterjemahkan sebagai upaya untuk mewujudkan kota untuk semua, termasuk bagi para pendatang.

Visi-misi yang diusung dalam Agenda Perkotaan Baru antara lain :

1. ***Cities for all*** - kota untuk semua;
2. ***Equal rights and opportunities*** - hak dan peluang yang sama bagi semua;
3. ***Sustainable cities and human settlements*** - kota dan permukiman yang berkelanjutan.

2.3.1.3 Potensi Omnibus Law : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dengan adanya perubahan global yang semakin mendunia, pemerintahan Indonesia menganggap perlu adanya tanggapan yang cepat dan tepat. Hal ini dilakukan tanpa adanya reformasi kebijakan yang dianggap dapat membuat pertumbuhan ekonomi melambat.

November 2020, terobosan besar di bidang hukum di Indonesia lahir dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) melalui skema omnibus law. Dalam PP tersebut tidak hanya mengatur hal-hal yang didelegasikan langsung dalam UU CK, namun meliputi pula perubahan beberapa PP di bidang perpajakan yang terdampak UU CK. Dengan kata lain, menggunakan skema omnibus law dimana satu peraturan mengatur dan mengubah beberapa atau banyak peraturan (PP) lain.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diawali dari visi Presiden Jokowi untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi. Dengan adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, diharapkan dapat merubah struktur ekonomi yang akhirnya mampu membuat perubahan terhadap semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan melalui sebagai berikut:

1. Penciptaan Lapangan Kerja;
2. Peningkatan Investasi; dan
3. Peningkatan Produktivitas.

2.3.2 Analisa Kebijakan Spasial dan Sektoral

2.3.2.1 Kabupaten Banyumas dalam Perda Nomor 16 tahun 2019 RTRW Jawa Tengah

Tabel 2-1 Keterkaitan Wilayah Kabupaten Banyumas

Kebijakan Spasial Penataan Ruang pada Lingkup Makro	Muatan	Keterkaitan Wilayah Kabupaten Banyumas
RTRW Provinsi Jawa Tengah	Sistem Perdesaan	Pasal 12 Ayat 3: Kabupaten Banyumas termasuk dalam kawasan Agropolitan di Prov. Jawa Tengah
		Pasal 12 Ayat 4: Kabupaten Banyumas termasuk dalam kawasan Minapolitan di Prov. Jawa Tengah
	Sistem Perkotaan	Pasal 15: Kawasan Perkotaan Purwokerto termasuk dalam salah satu PKW di Prov. Jawa Tengah
		Pasal 16: Kawasan Perkotaan Wangon, Kawasan Perkotaan Ajibarang, Kawasan Perkotaan Banyumas, Kawasan Perkotaan Sumpiuh, dan Kawasan Perkotaan Sokaraja termasuk dalam PKL di Prov. Jawa Tengah
	Sistem Perwilayahan dan Wilayah Pengembangan	Pasal 17: Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb berpusat di kawasan Perkotaan Purwokerto dengan arahan pengembangan meliputi: (1). Memadukan pengembangan kawasan perkotaan Cilacap - Purwokerto - Sokaraja - Purbalingga - Klampok, (2). Pengembangan wilayah yang didasarkan pada sektor unggulan meliputi: pertanian, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, perikanan, pertambangan, dan panas bumi. Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen.
	Rencana Jalan Nasional	Pasal 20B Ayat 2: Jalan arteri primer kewenangan nasional: 1. Karang Pucung – Wangon; 2. Wangon - Bts. Kab. Banyumas/Cilacap; 3. Rawalo – Sampang; 4. Sampang – Buntu; dan 5. Buntu - Bts. Kedu Selatan.
		Pasal 20B Ayat 3 huruf a: Jalan Kolektor primer Satu (JKP-1) kewenangan nasional: 1. Wangon – Manganti; 2. Manganti – Rawalo; 3. Buntu – Banyumas; 4. Banyumas - Bts. Kab. Banjarnegara/Banyumas; 5. Bts. Kab. Tegal/Banyumas – Ajibarang; 6. Ajibarang – Wangon;

Kebijakan Spasial Penataan Ruang pada Lingkup Makro	Muatan	Keterkaitan Wilayah Kabupaten Banyumas
		7. Ajibarang - Bts. Kota Purwokerto; 8. Jln. Pattimura (Purwokerto); 9. Jln. Yos Sudaro (Purwokerto); 10. Jln. Veteran (Purwokerto); 11. Jln. Gerilya (Purwokerto); 12. Bts. Kota Purwokerto – Sokaraja; 13. Sokaraja – Kaliori; dan 14. Kaliori – Banyumas.
		Pasal 20B Ayat 3 huruf b: Jalan Kolektor primer Satu (JKP-1) yang merupakan jalan lingkar kewenangan nasional: 1. Jalan Lingkar Kawasan Perkotaan Wangon; dan 2. Jalan Lingkar Kawasan Perkotaan Ajibarang.
		Pasal 20B Ayat 4: Jalan Tol: 1. Jalan Tol Pejagan - Cilacap.
	Jalan Provinsi	Pasal 20C Ayat 1 huruf a: Jalan Kolektor primer Dua (JKP-2) yang merupakan kewenangan provinsi: 1. Sokaraja – Kalimanah; 2. Kaliori – Patikraja; 3. Purwokerto – Baturraden; 4. Menganti – Kesugihan; dan 5. Buntu - Kroya – Slarang.
	Rencana Jaringan Transportasi	Pasal 20F Ayat 2 dan 3: Kabupaten Banyumas memiliki Terminal Tipe A dan Terminal Tipe B.
		Pasal 20G: Terminal Barang salah satunya berada di Kabupaten Banyumas.
		Pasal 21A Ayat 2: Jaringan Kereta Api Antar Kota Jalur Utara Selatan Menghubungkan Semarang – Solo dan Tegal – Purwokerto.
		Pasal 21A Ayat 2 huruf d: Jaringan Kereta Api Antar Kota Jalur Utara Selatan Menghubungkan Semarang – Solo dan Tegal – Purwokerto.
		Pasal 21A Ayat 2 huruf e: Jaringan Kereta Api Antar Kota Jalur Kereta Api Regional Menghubungkan Purwokerto – Wonosobo.
		Pasal 21A Ayat 3: Jaringan Kereta Api Perkotaan Kawasan Barlingmascakeb.
		Pasal 21A Ayat 4: Peningkatan dan Pembangunan <i>Dryport</i> Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb.
	Sistem Jaringan Sumberdaya Air	Pasal 26B Ayat 2 huruf a dan b:

Kebijakan Spasial Penataan Ruang pada Lingkup Makro	Muatan	Keterkaitan Wilayah Kabupaten Banyumas
		Air permukaan pada wilayah sungai lintas provinsi yaitu WS Citanduy dan air permukaan pada wilayah sungai lintas kabupaten yaitu WS Serayu Bogowonto.
		Pasal 26B Ayat 3: Air tanah dalam CAT di Kabupaten Banyumas yaitu CAT Cilacap, CAT Kroya, dan CAT Purwokerto – Purbalingga.
	Rencana Sistem Jaringan Energi	Pasal 27 Ayat 2: Rencana jaringan pipa BBM Cilacap – DIY yang melalui wilayah Kabupaten Banyumas.
		Pasal 27 Ayat 3 huruf b: Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kabupaten Banyumas.
	Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Pasal 28 Ayat 2: Rencana pembangunan TPA Regional di Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb.
		Pasal 28 Ayat 3: Rencana pembangunan sistem penyediaan air minum regional di Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb.
	Rencana Kawasan Hutan Lindung	Pasal 33: Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Banyumas.
	Rencana Kawasan Yang Berfungsi Lindung Yang Memiliki Ciri Fisiografis Seperti Kawasan Hutan Lindung	Pasal 34: Kawasan Yang Berfungsi Lindung Yang Memiliki Ciri Fisiografis Seperti Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Banyumas.
	Kawasan Lindung Setempat	Pasal 35: Kawasan Resapan Air di Kabupaten Banyumas.
		Pasal 45: Kawasan Taman Hutan Raya Kebun Raya Baturraden di Kabupaten Banyumas.
	Kawasan Rawan Banjir	Pasal 50: Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Banyumas
	Kawasan Rawan Longsor	Pasal 51: Kawasan Rawan Bencana Longsor di Kabupaten Banyumas
	Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi	Pasal 52: Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi di Kabupaten Banyumas
	Kawasan Rawan Angin Topan	Pasal 58: Kawasan Rawan Angin Topan di Kabupaten Banyumas
	Kawasan Imbuhan Air	Pasal 63: Kawasan Imbuhan Air di Kabupaten Banyumas CAT Cilacap, CAT Kroya, dan CAT Purwokerto – Purbalingga.

Kebijakan Spasial Penataan Ruang pada Lingkup Makro	Muatan	Keterkaitan Wilayah Kabupaten Banyumas
	Rencana Kawasan Hutan Produksi Tetap	Pasal 69: Merupakan salah satu kawasan hutan produksi tetap di Provinsi Jawa Tengah.
	Rencana Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Pasal 70: Merupakan salah satu kawasan hutan produksi terbatas di Provinsi Jawa Tengah.
	Rencana Kawasan Tanaman Pangan	Pasal 74A: Merupakan salah satu kawasan tanaman pangan di Provinsi Jawa Tengah.
	Rencana Kawasan Wilayah Usaha Pertambangan	Pasal 80 Ayat 2 huruf a: Merupakan salah satu kawasan wilayah usaha pertambangan mineral logam, meliputi: (1). Kawasan pertambangan Majenang, (2). Kawasan pertambangan Serayu – Pantai Selatan, dan (3). Kawasan pertambangan Gunung Slamet.
		Pasal 80 Ayat 2 huruf b: Merupakan salah satu kawasan wilayah usaha pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan, meliputi: (1). Kawasan pertambangan Majenang, (2). Kawasan pertambangan Serayu – Pantai Selatan, dan (3). Kawasan pertambangan Gunung Slamet.
		Pasal 80 Ayat 3: Merupakan salah satu kawasan wilayah usaha pertambangan rakyat, meliputi: (1). Kawasan pertambangan Majenang, (2). Kawasan pertambangan Serayu – Pantai Selatan, dan (3). Kawasan pertambangan Gunung Slamet.
	Rencana Kawasan Panas Bumi	Pasal 81: Merupakan salah satu kawasan panas bumi pada wilayah kerja panas bumi di daerah Baturraden.
	Rencana Kawasan Peruntukan Pariwisata	Pasal 87: Merupakan salah satu kawasan peruntukan pariwisata di Prov. Jawa Tengah dengan destinasi pariwisata Nusakambangan – Baturraden dan sekitarnya.
	Rencana Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Pasal 96A: Merupakan salah satu kawasan pertahanan dan keamanan di Prov. Jawa Tengah yaitu: (1). Komando Resort Militer (Korem) 071, (2). Komando Daerah Militer (Kodim) 0701, (3). Batalyon Infanteri (Yonif) 405, dan (4). Daerah Latihan (Rahlat) Komando Daerah Militer 0701.
	Rencana Kawasan Strategis Provinsi	Pasal 102: Merupakan Kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu: (1). kawasan agropolitan MANGGA EMAS (Pemalang, Purbalingga, Tegal, Brebes, dan Banyumas), (2). Kawasan strategis pariwisata terpadu Kawasan Lereng Gunung Slamet dan sekitarnya.

Kebijakan Spasial Penataan Ruang pada Lingkup Makro	Muatan	Keterkaitan Wilayah Kabupaten Banyumas
		Pasal 103: Merupakan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan Gunung Slamet.

Sumber : RTRW Jawa Tengah, 2019

2.3.2.2 Analisa Kebijakan Sektoral sebagai fondasi substansi RTRW Kabupaten Banyumas

2.3.2.2.1 Analisis Kebijakan sektoral Kawasan Budidaya

1. Analisis Sektor Pertanian Pangan

Pangan merupakan kebutuhan primer yang paling dasar dari manusia. Indonesia memiliki beberapa jenis pangan atau tanaman pangan di antaranya padi – padian (serealia), umbi-umbian, kacang-kacangan (kacang hijau dan kacang tanah dan kedelai. Namun khusus untuk wilayah Jawa terutama Kabupaten Banyumas, tanaman yang dijadikan sumber bahan pangan adalah padi-padian yaitu padi (*Oriza sativa*). Penghitungan kebutuhan luas lahan pertanian pangan ini didasarkan dengan jumlah proyeksi penduduk dan standar kebutuhan pangan atau karbohidrat manusia yaitu 300 gram/orang/hari.

Di antara kecamatan di Kabupaten Banyumas, kawasan perkotaan Purwokerto harus menjadi perhatian Karena memiliki jumlah kebutuhan pangan yang besar namun tidak memiliki cukup lahan. Kondisi ini mengharuskan adanya substitusi penyediaan lahan pertanian di daerah lain yang masih memiliki cadangan lahan pertanian yang cukup besar. Di antara kecamatan tersebut, Cilongok memiliki kebutuhan lahan pertanian pangan terbesar yaitu 2.208,49 Ha. Sedangkan Kecamatan Purwojati memiliki kebutuhan lahan terkecil yaitu 571,06 Ha. Dalam penyediaannya, lahan pertanian pangan ini harus diimbangi dengan pengembangan irigasi dan komitmen perlindungan lahan pertanian pangan secara menyeluruh.

2. Analisis Sektor Pertambangan

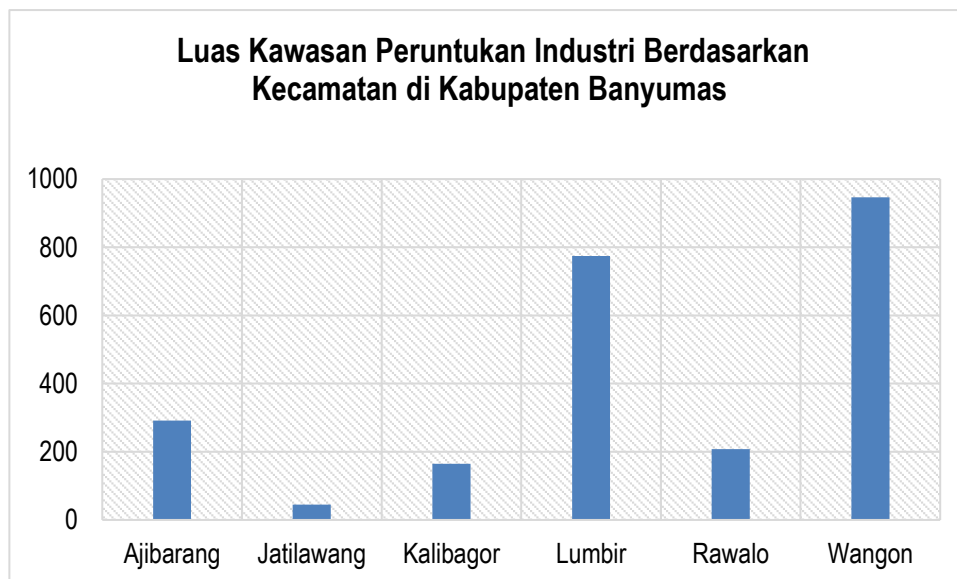
Wilayah Pertambangan (WP) merupakan wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. WP sendiri terbagi menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Sedangkan WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

Berdasarkan data dari Kemeterian ESDM sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No 3672 K/30/MEM/2017, wilayah Kabupaten Banyumas memiliki WPR seluas kurang lebih 1129.17 ha, WUP Mineral Bukan Logam dan/atau WUP Batuan seluas kurang lebih 24577.47 ha, dan WUP Mineral Logam seluas kurang lebih 113437.65 ha.

3. Analisis Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) merupakan bentang lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Banyumas dalam menentukan KPI disesuaikan dengan Permen Perin Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri diantaranya:

- a. Tidak berada pada kawasan hutan yang ditetapkan oleh Kementerian LHK;
- b. Tidak berada pada kawasan pertanian lahan basah;
- c. Tidak berada pada kawasan strategis;
- d. Tidak berada pada kawasan permukiman perkotaan;
- e. Berada pada kawasan yang kurang produktif;
- f. Berada pada lokasi yang dekat dengan jalan arteri maupun kolektor;
- g. Memiliki luasan minimal 50 ha; dan
- h. Dekat dengan sumber air permukaan seperti sungai atau embung.



Gambar 2-1 Grafik Luas Kawasan Peruntukan Industri Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Banyumas

Sumber: Analisis, 2019

KPI di Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 5 (lima) KPI diantaranya yaitu KPI Ajibarang, KPI Wangon, KPI Lumbir, KPI Rawalo, dan KPI Kalibagor yang terbagi dalam 6 wilayah kecamatan. Luas wilayah kecamatan yang menjadi bagian dari KPI

terluas yaitu Kecamatan Wangon dengan luas sekitar 946.7 ha, sedangkan yang paling sempit yaitu Kecamatan Jatilawang dengan luas sekitar 44.99 ha, hal ini karena KPI yang masuk kedalam Kecamatan Jatilawang merupakan tambahan dari KPI Rawalo di Kecamatan Rawalo karena berada pada wilayah perbatasan kecamatan.

2.3.2.2.2 Analisis Kawasan Lindung

1. Sektor Kehutanan

Kawasan hutan merupakan habitat alami flora dan fauna. Keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya membentuk suatu rantai makanan di dalam hutan yang saling berkaitan satu sama lain. Kawasan hutan berbeda dengan ekosistem hutan. Suatu wilayah tetap disebut sebagai kawasan hutan meskipun di wilayah tersebut telah gundul (mengalami kerusakan) sehingga kehilangan vegetasi kehutanan atau pepohonan. Sedangkan wilayah yang memiliki ekosistem hutan namun berada di kawasan non hutan maka wilayah tersebut tetap tidak dapat dikategorikan sebagai kawasan hutan.

Hutan dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya, yaitu hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Selain itu, kawasan hutan juga dapat dibagi berdasarkan kategori lain, seperti hutan menurut asal, cara permudaan, susunan jenis, letak, jenis pohon, keadaan tanah dan sebagainya. Pada wilayah Kabupaten Banyumas, kawasan hutan disesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.2215/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017.

Tabel 2-2 Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Nama Kawasan di Kabupaten Banyumas

Fungsi	Nama Kawasan	Luas (ha)
Hutan Lindung	Bagian Hutan Bumiayu	216.29
	Bagian Hutan Bumijawa	29.72
	Bagian Hutan G. Slamet	9641.76
	Bagian Hutan Lumbir	113.99
	Bagian Hutan Purwokerto	592.79
	Sub Total	10594.55
Hutan Produksi Terbatas	Bagian Hutan Bumiayu	2.78
	Bagian Hutan G. Slamet	3940.05
	Bagian Hutan Lumbir	3600.14
	Bagian Hutan Purwokerto	1473.61
	Bagian Hutan Sidareja	1026.62
	Bagian Hutan Gombong Utara	2790.54
	Sub Total	12 833.74
Hutan Produksi Tetap	Bagian Hutan Bumiayu	0.04
	Bagian Hutan Lumbir	1326.61
	Bagian Hutan Purwokerto	2679.62
	Bagian Hutan Sidareja	1286.34
	Sub Total	5292.61
Total		28720.9

Sumber: Kepmen LHK Nomor SK.2215/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017.

2. Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

Secara ekologis RTH berfungsi sebagai pembentuk iklim mikro perkotaan dan secara sosiologis berfungsi bagi interaksi dan rekreasi penduduk perkotaan. Selain fungsi ekologis dan sosiologis di atas, RTH merupakan salah satu elemen dalam perancangan perkotaan yang memiliki nilai keindahan dan pembentuk kawasan perkotaan itu sendiri. Wolch et al. (2014) mengatakan bahwa ruang terbuka hijau atau Green Space seperti taman kota, hutan kota, taman atap, daerah aliran sungai, dan taman lingkungan memberikan layanan ekosistem yang penting. Hal senada diungkapkan pula oleh Fandeli (2000), bahwa RTH merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung.

Kebutuhan 20% RTH Publik yang diamanatkan dalam RTRW Kabupaten Banyumas direncanakan pada kawasan perkotaan yang termasuk dalam hirarki PKW, PKL, PPK dan perkotaan pada kawasan tumbuh cepat Buntu. Kebutuhan RTH di Kabupaten Banyumas ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2-3 Luas Kebutuhan RTH Publik dan Luas Kawasan Terbangun Perkotaan di Kabupaten Banyumas

No	Perkotaan	Luas (hektar)	Kebutuhan RTH Publik	Kawasan		Kawasan	
				Terbangun		Belum Terbangun	
				Hektar	%	Hektar	%
1	Ajibarang	1228.54	245.71	580.84	47.28	647.71	52.72
2	Banyumas	487.82	97.56	253.09	51.88	234.73	48.12
3	Baturraden	203.44	40.69	93.74	46.08	109.70	53.92
4	Gumelar	579.45	115.89	248.68	42.92	330.77	57.08
5	Jatilawang	289.43	57.89	138.39	47.81	151.04	52.19
6	Kalibagor	299.01	59.80	184.39	61.67	114.62	38.33
7	Karanglewas	122.82	24.56	86.76	70.64	36.06	29.36
8	Kebasen	153.57	30.71	76.96	50.11	76.61	49.89
9	Kedungbanteng	351.68	70.34	179.64	51.08	172.05	48.92
10	Kembaran	194.42	38.88	94.43	48.57	99.99	51.43
11	Kemranjen	441.70	88.34	202.85	45.92	238.85	54.08
12	Kemranjen (Buntu)	125.01	25.00	75.20	60.15	49.81	39.85
13	Lumbir	459.58	91.92	142.44	30.99	317.15	69.01
14	Patikraja	62.24	12.45	34.82	55.93	27.43	44.07
15	Pekuncen	209.02	41.80	83.62	40.00	125.41	60.00
16	Purwojati	257.18	51.44	67.01	26.06	190.17	73.94
17	Purwokerto	9878.21	1975.64	4541.44	45.97	5336.77	54.03
18	Rawalo	267.90	53.58	142.90	53.34	124.99	46.66
19	Sokaraja	464.26	92.85	352.04	75.83	112.21	24.17
20	Somagede	311.59	62.32	97.45	31.27	214.14	68.73

No	Perkotaan	Luas (hektar)	Kebutuhan RTH Publik	Kawasan		Kawasan	
				Terbangun		Belum Terbangun	
				Hektar	%	Hektar	%
21	Sumbang	448.05	89.61	208.77	46.60	239.28	53.40
22	Sumpiuh	761.88	152.38	399.75	52.47	362.12	47.53
23	Tambak	617.13	123.43	316.93	51.36	300.19	48.64
24	Wangon	986.50	197.30	491.81	49.85	494.68	50.15
Total		19200.44	3840.09	9093.94	47.36	10106.50	52.64

Sumber: Tim Penyusun, 2021

Kebutuhan RTH data kawasan terbangun diperoleh dari updating penggunaan lahan eksisting berdasarkan data Citra Satelit Spot 6 tahun 2017. Dalam identifikasi jenis kawasan, berdasarkan interpretasi Citra Spot 6 tahun 2017, klasifikasi penggunaan lahan yang termasuk dalam kawasan terbangun yaitu Bangunan Permukiman Desa, Bangunan Permukiman Kota, Bangunan Industri, Perdagangan, dan Perkantoran, Lapangan Diperkeras, dan Stadion dan Sarana Olahraga. Untuk klasifikasi penggunaan lahan yang tidak termasuk dalam kawasan terbangun, maka termasuk dalam kawasan tidak terbangun. Terdapat 11 (sebelas) perkotaan yang memiliki keterbatasan ketersediaan lahan yang belum terbangun. Perkotaan tersebut dalam hal ini memiliki luas lahan bagi pengembangan kurang dari 50%, yaitu Perkotaan Sokaraja, Perkotaan Karanglewas, Perkotaan Kalibagor, Perkotaan Kemranjen (Buntu), Perkotaan Patikraja, Perkotaan Rawalo, Perkotaan Sumpiuh, Perkotaan Banyumas, Perkotaan Tambak, dan Perkotaan Kebasen.

Kawasan perkotaan di Kabupaten Banyumas yang memiliki kawasan terbangun tertinggi berdasarkan persentase dari luas perkotaan yaitu Perkotaan Sokaraja yang telah terbangun sekitar 75.83% dari luas perkotaan. Sedangkan, kawasan perkotaan di Kabupaten Banyumas yang memiliki kawasan belum terbangun tertinggi berdasarkan persentase dari luas perkotaan yaitu Perkotaan Purwojati yang masih memiliki sekitar 73.94% kawasan belum terbangun dari luas perkotaan.

2.3.3 Analisa Kedudukan dan Peran Kabupaten dalam Wilayah Yang Lebih Luas

2.3.3.1 Kedudukan dan peran kabupaten Banyumas dalam sistem perkotaan dan perekonomian nasional:

2.3.3.1.1 Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan dalam rencana tata ruang termasuk ke dalam rencana struktur ruang. Rencana struktur ruang wilayah nasional meliputi sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional dan sistem jaringan sumber daya air. Sistem perkotaan nasional terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Purwokerto, yang merupakan bagian dari Kabupaten Banyumas,

dalam rencana tata ruang nasional ditetapkan sebagai salah satu PKW di Provinsi Jawa Tengah. Penentuan PKW ini didasarkan dari beberapa kriteria, yaitu:

- a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
- b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
- c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

PKW Purwokerto termasuk pada tipe PKW II/C/1 yang artinya PKW Purwokerto berada dalam tahapan pengembangan ke II dan merupakan pengembangan/peningkatan fungsi dari revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional. Oleh karena Purwokerto merupakan PKW, maka peraturan zonasi yang akan disusun perlu memperhatikan beberapa hal seperti yang diatur oleh PP No 13 Tahun 2017, yaitu:

- a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
- b. Pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan.

2.3.3.1.2 Kawasan Ekonomi Andalan

Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. Selain itu, kawasan andalan merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis nasional. Kawasan andalan terdiri atas kawasan andalan darat dan kawasan andalan laut. Kawasan andalan darat terdiri atas kawasan andalan berkembang dan kawasan andalan prospektif berkembang.

Purwokerto dalam rencana tata ruang nasional ditetapkan sebagai kawasan andalan di Provinsi Jawa Tengah, bersama beberapa kabupaten disekitarnya, seperti Kabupaten Kebumen dan Cilacap. Sektor unggulan pada kawasan andalan ini, yaitu pertanian, pariwisata, pertambangan, industri dan perikanan.

2.3.3.2 Kedudukan dan peran kabupaten Banyumas dalam rencana tata ruang pulau/kepulauan;

Dalam rencana tata ruang Kepulauan Jawa - Bali terdapat beberapa strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional. Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan PKW Purwokerto adalah mengembangkan PKN dan PKW dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah.

Ditinjau dari aspek-aspek sektoral, terdapat beberapa kebijakan dimana Kabupaten Banyumas menempati posisi yang cukup penting pada skala Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, antara lain :

1. Jaringan Transportasi

Kebijakan jaringan transportasi Kabupaten Banyumas yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Pulau Jawa - Bali, antara lain:

a. Jaringan Jalan Nasional

- 1) Pemantapan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa dan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa - Bali, yaitu pada:
 - a. Jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang menghubungkan Bogor – Ciawi – Cibadak – Sukabumi – Cianjur – Padalarang – Bandung – Cileunyi – Rajapolah – Ancol – Ciamis – Banjar - Wangon (Kabupaten Banyumas) serta Rawalo (Kabupaten Banyumas) – Sampang - Buntu; dan
 - b. Jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang menghubungkan Wangon (Kabupaten Banyumas) - Rawalo (Kabupaten Banyumas) serta Buntu – Banyumas – Banjarnegara – Wonosobo – Temanggung - Secang.
- 2) Pemantapan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, dan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara, serta antarkawasan di Pulau Bali bagian utara dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Bali bagian selatan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana, yaitu pada:
 - a. Jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan Wangon (Kabupaten Banyumas) - Jeruklegi serta Purwokerto (Kabupaten Banyumas) - Rawalo (Kabupaten Banyumas); dan
 - b. Jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Tegal – Slawi – Prupuk - Ajibarang (Kabupaten Banyumas) - Wangon (Kabupaten Banyumas) serta Ajibarang (Kabupaten Banyumas) - Purwokerto (Kabupaten Banyumas) – Banyumas.
- 3) Pengembangan atau pemantapan jaringan jalan bebas hambatan serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan

berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana, yang meliputi pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antarkota di Pulau Jawa yang menghubungkan Pejagan - Cilacap.

b. Jaringan Jalur Kereta Api

Pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api antarkota pada Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa, dan jaringan jalur kereta api Pulau Bali yang melayani kawasan perkotaan nasional, yang meliputi pemantapan jaringan jalur kereta api lintas utara - selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Cirebon – Prupuk - Purwokerto (Kabupaten Banyumas) - Kroya yang melayani PKN Cirebon dan PKW Purwokerto serta Wonosobo - Purwokerto (Kabupaten Banyumas) yang melayani PKW Wonosobo dan PKW Purwokerto.

2. Jaringan Energi

Kebijakan sistem jaringan energi Kabupaten Banyumas yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Pulau Jawa - Bali, terdapat pada pembangkit tenaga listrik.

Pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yaitu pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Rawa Dano (Kabupaten Serang), PLTP Endut (Kabupaten Lebak), PLTP Batukuwung (Kabupaten Pandeglang), PLTP Cisolok-Cisukarame (Kabupaten Sukabumi), PLTP Salak (Kabupaten Sukabumi), PLTP Kamojang 1-6 (Kabupaten Garut), PLTP Karaha 1-4 (Kabupaten Garut), PLTP Drajat 2-4 (Kabupaten Garut), PLTP Patuha 1-4 (Kabupaten Bandung), PLTP Cibuni (Kabupaten Bandung), PLTP Wayang Windu 3-4 (Kabupaten Bandung), PLTP Tangkuban Parahu 1 (Kabupaten Subang), PLTP Papandayan (Kabupaten Garut), PLTP Guci (Kabupaten Tegal), PLTP Baturaden (Kabupaten Banyumas), PLTP Ungaran (Kabupaten Semarang), PLTP Dieng 1-3 (Kabupaten Wonosobo), PLTP Yang-Argopuro (Kabupaten Probolinggo), PLTP Wilis/Ngebel (Kabupaten Ponorogo), PLTP Ijen (Kabupaten Banyuwangi-Kabupaten Bondowoso), dan PLTP Bedugul 1-4 (Kabupaten Tabanan).

3. Jaringan Telekomunikasi

Kebijakan sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten Banyumas yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Pulau Jawa - Bali, terdapat pada:

1) Jaringan Terrestrial

- a) Rehabilitasi dan pengembangan jaringan terrestrial untuk menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani kawasan andalan, meliputi rehabilitasi dan peningkatan fungsi jaringan pelayanan pusat pertumbuhan di Wilayah Tengah Jawa dimana menghubungkan PKN

Kawasan Perkotaan Jabodetabek - PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya - PKW Kadipaten - PKN Cirebon - PKW Purwokerto (Kabupaten Banyumas) - PKW Wonosobo - PKW Magelang - PKW Sleman - PKN Yogyakarta - PKW Klaten - PKN Surakarta - PKW Madiun - PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.

- b) Pengembangan jaringan pelayanan pengumpan (*feeder*) di Pulau Jawa dan pulau-pulau di utara Jawa, meliputi jaringan pelayanan pengumpan (*feeder*) di Pulau Jawa dimana menghubungkan PKN Serang - PKW Pandeglang - PKW Rangkas Bitung - PKW Sukabumi - PKW Palabuhanratu, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek - PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya - PKW Tasikmalaya - PKW Pangandaran, PKW Purwokerto (Kabupaten Banyumas) - PKN Cilacap - PKW Kebumen, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur - PKN Yogyakarta, PKN Surakarta - PKW Pacitan, PKW Tuban - PKW Bojonegoro, PKW Madiun - PKW Kediri, PKW Madiun - PKW Blitar - PKN Malang - PKW Jember - PKW Banyuwangi, dan PKW Probolinggo - PKW Jember.

2) Jaringan Satelit

Pengembangan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional, kawasan andalan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil. Jaringan satelit untuk melayani PKN Serang, PKN Cilegon, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Surakarta, PKN Cilacap, PKN Yogyakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Pandeglang, PKW Rangkas Bitung, PKW Sukabumi, PKW Cikampek-Cikopo, PKW Palabuhanratu, PKW Indramayu, PKW Kadipaten, PKW Tasikmalaya, PKW Pangandaran, PKW Boyolali, PKW Klaten, PKW Salatiga, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKW Kudus, PKW Cepu, PKW Magelang, PKW Wonosobo, PKW Kebumen, PKW Purwokerto (Kabupaten Banyumas), PKW Bantul, PKW Sleman, PKW Probolinggo, PKW Tuban, PKW Kediri, PKW Madiun, PKW Banyuwangi, PKW Jember, PKW Blitar, PKW Pamekasan, PKW Bojonegoro, PKW Pacitan, PKW Singaraja, PKW Semarapura, dan PKW Negara.

4. Jaringan Sumberdaya Air

Kebijakan sistem jaringan sumber daya air Kabupaten Banyumas yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Pulau Jawa - Bali, berupa:

1) Sumber Air

Pendayagunaan sumber air berbasis pada WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan yang dapat dilakukan melalui kerja sama antardaerah, dilakukan pada Wilayah Sungai (WS) strategis nasional

yang meliputi WS Serayu - Bogowonto (Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Purwokerto (Kabupaten Banyumas), PKW Kebumen, dan PKW Wonosobo, serta Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan.

2) Prasarana Sumber Daya Air

Peningkatan fungsi, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan irigasi teknis pada Daerah Irigasi (DI) untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian dilakukan di DI Serayu yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Kebumen, serta DI Tajum yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Banyumas.

a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang berada di kabupaten Banyumas dan diatur dalam Rencana Tata Ruang Pulau Jawa - Bali, berupa kawasan hutan lindung dengan strategi operasionalisasi, berupa pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan pemertahanan luasan kawasan hutan lindung, pemeliharaan jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung sesuai dengan jenis tanah, kemiringan lereng, ketinggian, intensitas hujan, dan parameter fisik lainnya di kawasan hutan lindung, serta rehabilitasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan dilakukan pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Banyumas.

b. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Banyumas yang tercantum di dalam Rencana Tata Ruang Pulau Jawa - Bali, berupa kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan banjir. Strategi operasionalisasi kawasan rawan bencana alam ini berupa penetapan zona-zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana, penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana, dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana alam tersebut.

c. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi di Kabupaten Banyumas yang tercantum di dalam Rencana Tata Ruang Pulau Jawa - Bali, berupa kawasan rawan bencana alam geologi, yaitu kawasan rawan letusan gunung berapi di Kawasan Gunung Slamet dan kawasan rawan gerakan tanah. Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung geologi berupa pengendalian kawasan rawan bencana alam geologi, yaitu penetapan zona-zona rawan bencana alam geologi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman

bencana, pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun yang berpotensi terjadinya bencana, dan penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana.

d. Kawasan Peruntukan Pertanian

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pertanian yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Pulau Jawa - Bali, antara lain yaitu pemertahanan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan terutama di sisi kiri dan sisi kanan jalan, pengendalian alih fungsi peruntukan lahan pertanian tanaman pangan, dan pengembangan sentra pertanian tanaman pangan yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan untuk ketahanan pangan nasional yang salah satunya dilakukan di Kabupaten Banyumas.

e. Kawasan Peruntukan Perikanan

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan perikanan yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Pulau Jawa - Bali bagi Kabupaten Banyumas, antara lain yaitu:

- 1) Pengembangan sentra perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan hasil perikanan serta prasarana dan sarana yang ramah lingkungan, dilakukan pada sentra perikanan budi daya;
- 2) Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat; dan
- 3) Pengendalian kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung.

f. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Banyumas yang tercantum di dalam Rencana Tata Ruang Pulau Jawa - Bali, berupa kawasan peruntukan pertambangan mineral logam dan kawasan peruntukan pertambangan panas bumi. Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pertambangan Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang didukung oleh peningkatan fungsi industri pengolahan yang berdaya saing dan ramah lingkungan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana serta pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang berpotensi merusak fungsi kawasan lindung dan mengubah bentang alam

g. Kawasan Peruntukan Industri

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan industri yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Pulau Jawa - Bali bagi Kabupaten Banyumas, antara

lain yaitu pengembangan kegiatan industri di dalam kawasan peruntukan industri dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri, meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri, peningkatan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri, dan peningkatan kegiatan industri yang bernilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan dilakukan di Kabupaten Banyumas.

2.3.3.3 Kedudukan dan peran kabupaten Banyumas dalam sistem perkotaan dan perekonomian provinsi

2.3.3.3.1 Sistem Perkotaan dan Kewilayahan

Selaras dengan Rencana Tata Ruang Nasional, dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah juga menyebutkan bahwa di Kabupaten Banyumas terdapat Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu PKW Purwokerto. Selain terdapat PKW, di Kabupaten Banyumas juga Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu meliputi Kecamatan Wangon, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Sokaraja. Selain terdapat PKW dan PKL, Kabupaten Banyumas dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah juga diarahkan termasuk dalam sistem perwilayahan Barlingmascakeb. Sistem perwilayahan Barlingmascakeb, meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi dan Nasional.

1. Jaringan Transportasi

Kebijakan jaringan transportasi Kabupaten Banyumas yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, antara lain:

a) Prasarana Terminal

Rencana prasarana terminal di Kabupaten Banyumas yang akan dikembangkan berupa terminal penumpang tipe A.

b) Prasarana Jaringan Kereta Api

Rencana prasarana jaringan kereta api di Kabupaten Banyumas yang akan dikembangkan berupa kereta api komuter, yang meliputi jalur Slawi – Purwokerto dan jalur Purwokerto – Kutoarjo. Selain itu juga terdapat rencana pengembangan prasarana penunjang berupa peningkatan stasiun – stasiun kelas I, II dan III yang berjumlah 3 stasiun.

c) Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Kawasan Cagar Budaya yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas berupa kawasan kebun raya. Kawasan kebun raya di Kabupaten Banyumas yaitu Kebun Raya Baturraden.

d) Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah yang terdapat di Kabupaten Banyumas, antara lain:

- Kawasan Hutan Produksi, terdiri dari kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas;
- Kawasan Hutan Rakyat;
- Kawasan Peruntukan Pertanian, terdiri dari kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering;
- Kawasan Peruntukan Peternakan, berupa peternakan besar dan kecil, serta peternakan unggas;
- Kawasan Peruntukan Perikanan;
- Kawasan peruntukan pertambangan, terdiri dari kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara, kawasan pertambangan panas bumi, dan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi;
- Kawasan Peruntukan Industri, terdiri dari Wilayah Industri/Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri; dan
- Kawasan Peruntukan Pariwisata yang berupa kawasan pengembangan pariwisata.

e) Kawasan Strategis

Kawasan strategis provinsi dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah yang terdapat di Kabupaten Banyumas, antara lain:

- Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, meliputi Kawasan Panas Bumi Baturraden; dan
- Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi Kawasan Kebun Raya Baturraden.

2.3.3.3.2 Kabupaten Banyumas dalam Perekonomian Jawa Tengah

Kabupaten Banyumas memiliki Perananan yang cukup fundamental dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan perekonomian Regional, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan sebaran pertumbuhan ekonomi tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2017, Kabupaten Banyumas tumbuh paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya sebesar 6,34%, diikuti Kabupaten Rembang (6,18%). Sedangkan ekonomi Kabupaten Cilacap tumbuh paling rendah yaitu sebesar 2,45%, diikuti oleh Kabupaten Kudus (2,97%). Selanjutnya, hingga pada tahun 2020, Kabupaten Banyumas tercatat memiliki pertumbuhan ekonomi di atas 5% secara konsisten, meskipun pada tahun 2020, ekonomi mengalami penurunan diakibatkan oleh Covid 19.

Ditinjau dari masing-masing sektor perekonomian, tercatat Kabupaten Banyumas memiliki peranan penting dalam perekonomian Jawa Tengah. Sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, Kabupaten Banyumas mempunyai peranan ekonomi strategis pada sektor migas dan pariwisata, sebagai berikut :

1. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, terletak di Wilayah Kerja Migas di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Klaten, Sragen, Karanganyar, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Grobogan, Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Salatiga, Pekalongan, Tegal, dan pengembangan sumur tua/marginal yang tersebar di Kabupaten Blora, Grobogan dan Kendal.

2. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata, meliputi koridor Borobudur–Prambanan–Surakarta; Borobudur-Dieng; Semarang-Demak–Kudus–Jepara–Pati–Rembang–Blora; Semarang–Ambarawa–Salatiga; Batang–Pekalongan–Pemalang–Tegal–Brebes; Cilacap–Banyumas–Purbalingga–Banjarnegara; dan Cilacap–Kebumen–Purworejo.

2.3.4 Analisa Fisik Wilayah

2.3.4.1 Karakteristik Umum Fisik Wilayah

2.3.4.1.1 Analisis Geografi dan Batas Administrasi

Banyumas merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang terletak antara 7° 15' 05" – 7° 37' 10" Lintang Selatan dan antara 108° 39' 17" – 109° 27' 15" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.
- Sebelah timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen.
- Sebelah selatan : Kabupaten Cilacap.
- Sebelah barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.

Secara Administratif, Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan yang terbagi atas 301 Desa, dan 30 Kelurahan, dengan pusat pemerintahan berada di Kota Purwokerto. Kabupaten Banyumas memiliki luas wilayah keseluruhan 1.327,59 km² atau sekitar 4,04% dari luas Provinsi Jawa Tengah, dimana persentase wilayah kecamatan terluas adalah kecamatan Cilongok yaitu sebanyak 7,93% luas Kabupaten Banyumas, atau sekitar kurang lebih 105,34 km² dari luas keseluruhan Kabupaten Banyumas. Sedangkan wilayah kecamatan dengan luas terkecil adalah kecamatan Purwokerto Barat yaitu 0,56% luas Kabupaten Banyumas, atau sekitar kurang lebih 7,4 km². Untuk kecamatan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2-4 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Area (km ²)	Presentase (%)
1	Lumbir	Lumbir	102,66	7,73
2	Wangon	Wangon	60,78	4,58
3	Jatilawang	Tujung	48,16	3,63
4	Rawalo	Rawalo	49,64	3,74
5	Kebasen	Gambarsari	54	4,07
6	Kemranjen	Kecila	60,71	4,57
7	Sumpiuh	Kebokura	60,01	4,52
8	Tambak	Kamulyan	52,03	3,92
9	Somagede	Somagede	40,11	3,02
10	Kalibagor	Kalibagor	35,73	2,69
11	Banyumas	Sudargaran	38,09	2,87
12	Patikraja	Notog	43,23	3,26
13	Purwojati	Purwojati	37,86	2,85
14	Ajibarang	Ajibarang Kulon	66,5	5,01
15	Gumelar	Gumelar	93,95	7,08
16	Pekuncen	Banjaranyar	92,7	6,98
17	Cilongok	Pernasidi	105,34	7,93
18	Karanglewas	Karangkemiri	32,5	2,45
19	Kedungbanteng	Kedungbanteng	60,22	4,54
20	Baturraden	Rempoah	45,53	3,43
21	Sumbang	Sumbang	53,42	4,02
22	Kembaran	Kembaran	25,92	1,95
23	Sokaraja	Sokaraja Kulon	29,92	2,25
24	Purwokerto Selatan	Karangklesem	13,75	1,04
25	Purwokerto Barat	Rejasari	7,4	0,56
26	Purwokerto Timur	Purwokerto Wetan	8,42	0,63
27	Purwokerto Utara	Bancarkembar	9,01	0,68
Kabupaten Banyumas		Purwokerto Timur	1327,59	100%

Sumber: Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2021

2.3.4.1.2 Analisis Kondisi Topografi

Wilayah Kabupaten Banyumas memiliki topografi yang kompleks, Kondisi topografi di wilayah Kabupaten Banyumas ditunjukkan dengan kondisi ketinggian lahan dan kemiringan lahan,

1. Berdasarkan ketinggian tanahnya wilayah Kabupaten Banyumas dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Dataran dengan ketinggian > 0 - 200 meter diatas permukaan laut (dpl) selalu kurang lebih 25 ha atau sekitar 0,01%, terdapat sebagian besar wilayah di Kabupaten Banyumas.

- b. Dataran dengan ketinggian 200 - 500 meter diatas permukaan laut (dpl) seluas kurang lebih 91.029 ha atau sekitar 65,4%, terdapat di wilayah bagian barat dan tenggara wilayah Banyumas.
 - c. Dataran dengan ketinggian 500 – 1500 meter diatas permukaan laut (dpl) seluas kurang lebih 4.111 ha atau sekitar 2,95%, terdapat di wilayah bagian utara wilayah Banyumas
 - d. Dataran dengan ketinggian 1500 – 3000 meter diatas permukaan laut (dpl) seluas 30.700 ha atau sekitar 22,06%, terdapat di wilayah paling utara wilayah Banyumas.
 - e. Dataran dengan ketinggian > 300 meter di atas permukaan laut (dpl) atau seluas 13.280 ha atau sekitar 9,54% terdapat di wilayah bagian paling utara yaitu meliputi Kecamatan Baturraden dan Kecamatan Sumbang.
2. Sedangkan berdasarkan kemiringan tanahnya wilayah Kabupaten Banyumas diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. Wilayah datar dengan kemiringan 0% - 8% meliputi areal seluas kurang lebih 12.037 ha atau sekitar 8,65% dari luas wilayah, terdapat di wilayah bagian timur ke barat daya wilayah Banyumas.
 - b. Wilayah landai dengan kemiringan 8% - 15% meliputi areal seluas kurang lebih 26.015 ha atau sekitar 18,69% dari luas wilayah, terdapat di wilayah bagian tengah dan barat laut Wilayah Banyumas.
 - c. Wilayah agak curam dengan kemiringan 15 – 25% meliputi areal seluas kurang lebih 47.588 ha atau sekitar 34,20% dari luas wilayah, terdapat di wilayah bagian tengah Kabupaten Banyumas.
 - d. Wilayah curam dengan kemiringan 25% - 40% meliputi areal seluas kurang lebih 26.150 ha atau 18,79% dari luas wilayah, terdapat di wilayah bagian barat dan tenggara Kabupaten Banyumas.
 - e. Wilayah sangat curam dengan kemiringan > 40% yaitu meliputi areal seluas 27.356 ha atau sekitar 19,66% dari luas wilayah, terdapat di wilayah bagian barat dan utara Kabupaten Banyumas

Ketinggian lahan di wilayah Kabupaten Banyumas membentuk relief bervariasi berupa dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan. Lebih dari 45% wilayah Kabupaten Banyumas adalah daerah dataran yang tersebar di bagian tengah dan selatan serta membujur dari barat ke timur. Daerah dataran rendah terutama berada di bagian selatan sedangkan dataran tinggi dan perbukitan di sebelah utara yang merupakan kaki Gunung Slamet. Selain dataran tinggi dan perbukitan di kaki Gunung Slamet, terdapat dataran tinggi dan perbukitan di sebelah selatan wilayah Kabupaten Banyumas yang membentang yaitu perbukitan Serayu dimana berada di sepanjang aliran Sungai Serayu.

2.3.4.1.3 Analisis Kodisi Geologi

Secara struktur geologi, Kabupaten Banyumas terdiri atas formasi; 1) Aluvial, 2) Anggota Batugamping, 3) Anggota Batupasir, 4) Anggota Breksi, 5) Basal), 6) Bat. Gunungapi Slamet tidak terdiferensiasi, 7) Batuan Terobosan, 8) Endapan Lahar Gunung Slamet, 9) Endapan Undak, 10) Formasi Halang, 11) Formasi Kumbang, 12) Formasi Pasean, 13) Formasi Penosogan, 14) Formasi Rambatan, 15) Formasi Tapak, 16) Lava Gunung Slamet, 17) Produk batuan erupsi tua Slamet.

Dilihat dari jenis tanah yang ada di Kabupaten Banyumas, terdapat 9 jenis tanah yaitu sebagai berikut:

1. Alluvial, penyebarannya meliputi wilayah Kecamatan Somagede, Kemrajen, Sumpiuh, Tambak, Banyumas, Kalibagor, Patikrajan, Rawalo, Sokaraja, Cilongok, Purwojati, dan Kecamatan Ajibarang.
2. Andosol, Penyebarannya meliputi wilayah Kecamatan Kedungbanteng, Baturraden, dan Kecamatan Sumbang.
3. Asosiasi Andosol dan Regosol, penyebarannya meliputi wilayah di Kecamatan Cilongok.
4. Asosiasi Mediteran, penyebarannya meliputi wilayah Kecamatan Pecunven, Cilongok, Kedungbanteng, Karanglewas, dan Kecamatan Ajibarang.
5. Glei Humus, penyebarannya meliputi wilayah di Kecamatan Kemrajen.
6. Grumosol Hitam, penyebarannya meliputi wilayah di Kecamatan Lumbir.
7. Kompleks Mediteran, penyebarannya meliputi wilayah Kecamatan Ajibarang, Cilongok, Purwojati, Wangon, Jatilawang, Pekuncen, Gumelar, Kebasen, Banyumas, Rawalo, Baturraden, Sumbang, Kedungbanteng, Kembaran, Patikrajan, Karanglewas, Sokaraja, dan wilayah perkotaan Purwokerto.
8. Kompleks Rgosol dan Litosol, penyebarannya meliputi wilayah di Kecamatan Baturraden dan Cilongok.
9. Latosol, penyebarannya meliputi wilayah Kecamatan Lumbir, Gumelar, Wangon, Ajibarang, Pekuncen, Purwojati, Jatilawang, Cilongok, Karanglewas, Patikrajan, Kalibagor, Banyumas, Kemrajen, Kebasen, Sumpiuh, dan Kecamatan Tambak.

2.3.4.1.4 Analisis Kondisi Hidrologi

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah yang dilintasi salah satu sungai besar di Jawa Tengah yaitu Sungai Serayu. Sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas mempunyai debit (Q) sebesar 45,456,342 m³/hari atau 16,591,564,830 m³/tahun yang berasal dari sungai besar, seperti Sungai Serayu, Sungai Tajum, Sungai Kranji, Sungai Pelus, Sungai Banjaran, Sungai Logawa serta sungai-sungai kecil lainnya.

Sementara itu potensi air bawah tanah di Kabupaten Banyumas dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima), yaitu:

1. Potensi air bawah tanah tinggi, Berada pada kelulusan sedang pada batuan bersifat tufaan dan tinggi pada lava vesikuler dan breksi (vulkanik muda), Debit (Q) air

bawah tanah bervariasi antara 800 sampai >1000 m³/hari/km, Debit (Q) mata air bisa mencapai > 300 liter/detik.

2. Potensi air bawah tanah tinggi sampai sedang, Berada pada kelulusan sedang sampai tinggi, air tanah berada pada alluvium gunung api, debit (Q) mata air bisa mencapai 50 liter/detik.
3. Potensi air bawah tanah sedang, Berada pada kelulusan sedang, meliputi: 1) air tanah pada struktur celah, saluran dan rekahan dalam batu gamping Formasi Tapak, debit (Q) mata air bisa < 10 liter/detik, dan 2) air tanah pada alluvium dataran dan sungai, debit (Q) air tanah sebesar 300 m³/hari/km, debit mata air bisa 10 - 50 liter/detik.
4. Potensi air bawah tanah rendah, Berada pada kelulusan kecil sampai sangat kecil, air tanah berada pada alluvium endapan rawa (dataran pantai, hasil rombakan batuan tersier).
5. Potensi air bawah tanah langka, Berada pada kelulusan sangat kecil sampai langka, air tanah berada pada lokasi puncak Gunung Api Slamet di batuan Lava dan puncak penyebaran endapan tersier hanya sebagai media aliran.

Tabel 2-5 Persebaran Sumber Air di Kabupaten Banyumas

Nama Mata Air	Kecamatan	Luas (km)
Mata Air Baturraden I	Baturraden	305
Mata Air Baturraden II	Baturraden	304
Mata Air Cideng	Pekuncen	290
Mata Air Kali Umbul	Ajibarang	287
Mata Air Kaliraga	Baturraden	305
Mata Air Karang Tengah	Cilongok	294
Mata Air Karangsalam	Sumbang	306
Mata Air Kedung Pete	Baturraden	305
Mata Air Kepetek	Sumbang	309
Mata Air Legok I	Pekuncen	288
Mata Air Legik II	Pekuncen	288
Mata Air Pancasan	Ajibarang	288
Mata Air Pugak	Banyumas	311
Mata Air Rancah	Pekuncen	290
Mata Air Sikampret	Karanglewas	300
Mata Air Sirah Jipang	Karanglewas	300

Sumber: PDAM Kabupaten Banyumas Tahun 2017

Tabel 2-6 Sebaran Cekungan Air Tanah (CAT) dan Non CAT dalam Hektar di Kabupaten Banyumas

Kecamatan	CAT Lebaksiu	CAT Kroya	CAT Purwokerto - Purbalingga	CAT Cilacap	Non-CAT	TOTAL
Ajibarang			1.388,81	285,19	5.232,43	6.906,42

Kecamatan	CAT Lebaksiu	CAT Kroya	CAT Purwokerto - Purbalingga	CAT Cilacap	Non-CAT	TOTAL
Banyumas			1.283,58		2.764,98	4.048,56
Baturraden	1,61		4.591,59			4.593,20
Cilongok	6,40		10.329,83		3.197,62	13.533,85
Gumelar					9.304,14	9.304,14
Jatilawang				3.384,74	1.506,30	4.891,04
Kalibagor			2.445,19		1.620,65	4.065,84
Karanglewas			2.818,15		371,89	3.190,03
Kebasen		1.740,95		25,29	3.504,71	5.270,95
Kedungbanteng	2,10		5.690,44			5.692,54
Kembaran			2.654,80			2.654,80
Kemranjen		3.125,63			3.162,60	6.288,23
Lumbir				125,10	10.676,06	10.801,16
Patikraja			335,53		4.241,66	4.577,19
Pekuncen	85,56		5.395,51		2.782,06	8.263,13
Purwojati				1.238,72	2.979,97	4.218,69
Purwokerto Barat			726,25			726,25
Purwokerto Selatan			1.229,44		385,55	1.614,99
Purwokerto Timur			780,45			780,45
Purwokerto Utara			965,19			965,19
Rawalo		37,84		2.714,82	2.416,03	5.168,68
Sokaraja			2.760,28		189,39	2.949,67
Somagede			1.408,08		3.060,22	4.468,30
Sumbang			5.742,80			5.742,80
Sumpiuh		2.737,87			3.450,16	6.188,03
Tambak		2.766,04			2.572,79	5.338,83
Wangon				3.365,21	3.536,05	6.901,26
Kab. Banyumas	95,67	10.408,34	50.545,92	11.139,07	66.955,23	139.144,23
Persentase	0,07%	7,47%	36,33%	8,01%	48,12%	100,00%

Sumber: KLHS Banyumas 2018-2038 Diolah dari Peta CAT Provinsi Jawa Tengah Dinas ESDM

Berdasarkan data tersebut di atas maka sebagian besar Kabupaten Banyumas atau seluas 51,88% merupakan daerah CAT sedangkan sisanya berupa kawasan non CAT. Sedangkan luasan terbesar adalah CAT Purwokerto – Purbalingga seluas 36,33% sedangkan sebagian kecil merupakan CAT Lebaksiu. Jika dilihat data dari provinsi mengenai potensi luas dan air tanah tiap CAT maka CAT Purwokerto – Purbalingga memiliki potensi besar yaitu 502,6 juta m³/tahun yang merupakan CAT bebas. Jika dilihat secara persentase luasan CAT yang ada di Kabupaten Banyumas terhadap luas CAT keseluruhan maka diperkirakan potensi CAT bebas yang ada di Kabupaten Banyumas mencapai 231,47 juta m³/tahun.

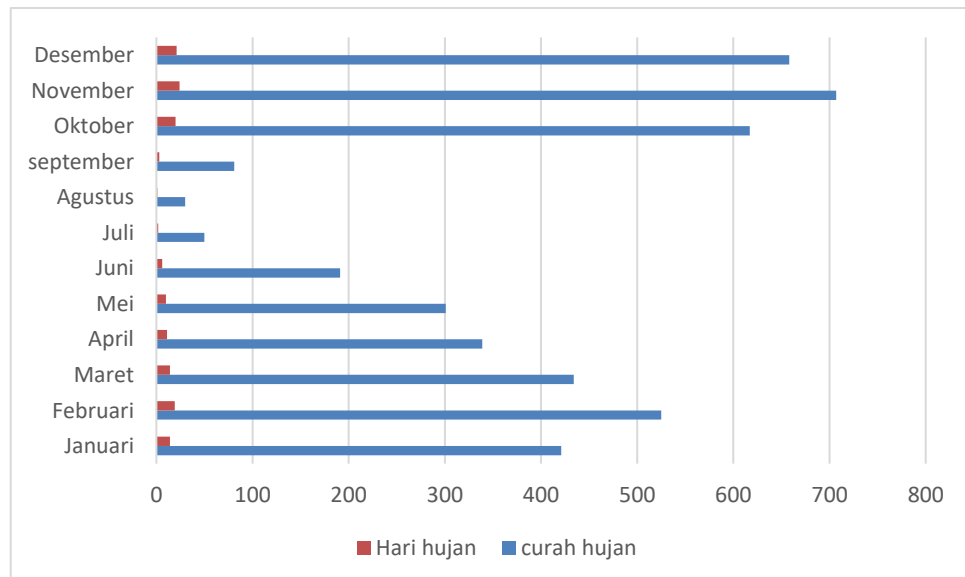
2.3.4.1.5 Analisis Kondisi Klimatologi

Banyaknya intensitas curah hujan sangat berpengaruh terhadap kesesuaian pemanfaatan lahan. Curah hujan (ch) pada tahun 2020 di Kabupaten Banyumas terjadi secara fluktuatif yaitu 145 hari dengan curah hujan yang beragam perbulannya. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan November yaitu sebanyak 707 mm³ dengan jumlah hari sebanyak 24 hari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 30 mm³ yang terjadi selama 1 hari, Angka ini menunjukkan bahwa curah di Kabupaten Banyumas cukup tinggi, hal tersebut didukung oleh kondisi geografis di wilayah Banyumas yang terletak di lereng Gunung Slamet.

Tabel 2-7 Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Curah Hujan
Januari	421	14
Februari	525	19
Maret	434	14
April	339	11
Mei	301	10
Juni	191	6
Juli	50	2
Agustus	30	1
September	81	3
Oktober	617	20
November	707	24
Desember	658	21
Total	4354	145
Rata-Rata	362,8	

Sumber: Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2021



Gambar 2-2 Grafik Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Sumber: Kabupaten Banyumas Dalam Angka, 2021

Beberapa daerah di Kabupaten Banyumas yang mempunyai curah hujan tinggi adalah Kecamatan Baturraden dengan stasiun penakar hujan di Bendung Ketenger Baturraden yaitu 7.118 mm/tahun dengan jumlah hari hujan sebanyak 233 hari hujan/tahun, dan Stasiun hujan Rempoah Baturraden memiliki curah hujan 5.992 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 5992 hari hujan/tahun. Selain Kecamatan Baturraden, curah hujan tinggi juga terdapat di Kecamatan Lumbir dan Sumbang yaitu dengan stasiun penakar hujan Lumbir yang memiliki curah hujan 6.326/tahun dengan jumlah hari hujan sebanyak 199 hari hujan/pertahun. Untuk Kecamatan Sumbang terdapat stasiun penakar hujan Bendung Sumbang, Banjarsari Kulon yang memiliki jumlah curah hujan sebanyak 5480 mm/tahun dengan jumlah hari hujan sebanyak 180 hari hujan/tahun.

Adapun untuk curah hujan minimu terdapat di Kecamatan Ajibarang dengan stasiun penakar hujan Bendung Tajum, Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang, dengan jumlah curah hujan sebanyak 2.949 mm/tahun yang terjadi selama 98 hari. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah tabel jumlah curah hujan dan hari hujan di stasiun penakar hujan Kabupaten Banyumas tahun 2020:

**Tabel 2-8 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Stasiun Penakar Hujan
Kabupaten Banyumas Tahun 2020**

Stasiun Penangkar Hujan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Rata-Rata Curah Hujan Per Bulan (mm)	Jumlah Hari Hujan
Rempoah, Baturraden	5992	499	197
Bendung Tajum, Tipar Kidul	2949	246	98
UPT Dare, Dermaji, Klapagading, Wangon	3686	307	120
DAM Petarangan	3906	326	129
DAM Kalijering, selangara	4009	334	133
UPT Sudagaran, Banyumas	3215	268	107
Piasa Kulon	3102	259	101
Bendung Ketenger	7118	593	233
Bendung Kartadirjan, Sokaraja	3508	292	117
Bendung Sumbang, Banjarsari Kulon	5480	457	180
Kedung Kancil, Bogangin	3723	310	123
Kranji	3393	283	112
Lumbir	6326	527	199
Sumpiuh	3856	321	127
Banjaranyar	5051	421	166
Total	65314	5443	2142
Rata-Rata	4354	454	

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2021

2.3.4.2 *Analisis Potensi Rawan Bencana*

Dalam Konteks bencana alam, tanah longsor merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas No 10 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Banyumas 2011-2031 tercatat ada 14 kecamatan yang rawan terhadap bencana tanah longsor yaitu meliputi; Kecamatan Pekuncen, Lumbir, Gumelar, Wangon, Ajibarang, Cilongok, Purwojati, Banyumas, Somagede, Kebasen, Patikraja, Kedung Banteng, Jatilawang, Tambak dan Rawolo.

Menurut BPS Kabupaten Banyumas Tahun 2020, jumlah Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 yaitu sebanyak 600 bencana alam yaitu terdiri dari bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah tabel bencana alam yang terjadi di Kabupaten Bayumas tahun 2020:

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2018, Berikut adalah daerah-daerah rawan bencana di Kabupaten Banyumas:

Tabel 2-9 Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Banyumas

No	Jenis Bencana	Daerah Rawan Bencana
1	Banjir	Banyumas, Kalibagor, Kebasen, Kemrajen, Somagede, Sumpiuh, Dan Tambak
2	Gerakan Tanah	Ajibarang, Banyumas, Baturraden, Cilongok, Gumekar, Jatilawang, Karanglewas, Kebasen, Kedungbanteng, Kemrajen, Lumbir, Patikraja, Pekuncen, Purwojati, Rawalo, Somagede, Sumpiuh, Tambak, Dan Wangon
3	Gunung Api	Baturraden, Cilongok, Karanglewas, Kedungbanteng, Purwokerto Utara, Dan Sumbang
4	Kekeringan	Kecamatan Tambak

Sumber: Peta Rawan Bencana, BPBD Kab. Banyumas, 2018

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia, Kabupaten Banyumas memiliki indeks 207.2 yaitu kategori risiko tinggi, terdiri dari risiko tinggi terhadap banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, kekeringan, dan kebakaran lahan dan hutan, dan risiko sedang terhadap cuaca ekstrem. Berdasarkan hasil pemodelan multi risiko bencana di Kabupaten Banyumas, setidaknya 51,785 % wilayah Kabupaten Banyumas termasuk ke dalam risiko tinggi, 18,960% termasuk ke dalam risiko sedang dan 29,255% termasuk ke dalam risiko rendah terhadap bencana banjir dan tanah longsor (Gunadi et al, 2015). Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah 2016-2020, Kabupaten Banyumas memiliki potensi luasan bahaya banjir seluas 54,682 hektar dengan potensi kerugian 1,4 triliun rupiah dan potensi luasan bahaya cuaca ekstrem seluas 100,507 hektar, dengan potensi kerugian 5,8 triliun rupiah.

2.3.4.3 Analisis Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Banyumas memiliki potensi SDA yang sangat melimpah dimana salah satu faktornya karena letak Kabupaten Banyumas yang berada di lereng Gunung Slamet dengan ketinggian puncak dari permukaan air laut sekitar 3.400M, dengan kondisi bentang lahan di Kabupaten Banyumas sangat beragam. Kabupaten Banyumas memiliki kawasan agropolitan, kawasan minapolitan, kawasan peternakan, serta adanya kawasan pariwisata yang memanfaatkan keindahan dari kondisi alami pada alam sebagai bagian dari SDA yang ada di Kabupaten Banyumas.

Selain itu, Kabupaten Banyumas juga memiliki potensi sumberdaya mineral seperti bahan galian yang tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas serta memiliki potensi sumberdaya panas bumi (WKP Baturraden) di sekitar lereng Gunung Slamet.

Berdasarkan kondisi morfologi wilayah, Kabupaten Banyumas termasuk dalam 2 (dua) Wilayah Sungai (WS) yaitu WS Serayu dan WS Citanduy. Kabupaten Banyumas menjadi salah satu kabupaten yang dilintasi oleh Sungai Serayu yang merupakan sungai terbesar dan terpanjang ke 2 (dua) di Provinsi Jawa Tengah setelah Sungai Bengawan Solo. Akuifer (Air Tanah/CAT) yang menjadi salah satu jenis SDA juga tersebar di Kabupaten Banyumas pada sisi utara dan selatan wilayah Kabupaten Banyumas. Berikut ini adalah table potensi SDA yang ada di Kabupaten Banyumas:

Tabel 2-10 Potensi SDA di Kabupaten Banyumas

Potensi SDA	Jenis
Bahan Galian	Batu Gamping
	Sirtu
	Oker
	Andesit
	Batu Pasir
	Basait
	Pasir
	Andosit Homblende
	Tanah Liat
	Tanah Urung
	Diorit
	Kaolin
WKP	WKP Baturraden
WS	WS Citanduy
	WS Serayu
Mata Air	Baturraden I
	Baturraden II
	Cideng
	Kali Umbul
	Kaliraga
	Karang Tengah
	Karangsalam
	Kedung Pete
	Kepetek
	Legok I
	Legik II

Potensi SDA	Jenis
	Pancasan
	Pugak
	Rancah
	Sikampret
	Sirah Jipang
Perairan Lainnya	Situ Elok
	Telaga Kumpe
	Embung Adisara
	Embung Karanganyar
	Situ Bamban
	Embung Kendalisada
	Embung Mini Kalibagor
	Embung Mandirancan
	Embung Karangtalun Kidul
	Embung Tapak Bima
	Embung Datar
	Embung Prembun
	Embung Klapagading
	Embung Pengadegan
	Embung Randegan
CAT	CAT Cilacap
	Cat Kroya
	CAT Purwokerto- Purbalingga

Sumber: Tim Penyusun, 2021

2.3.4.4 Analisis Kemampuan Dan Kesesuaian Lahan

Setiap satuan kemampuan lahan memiliki bobotnya masing-masing. Bobot ini didasarkan pada seberapa jauh pengaruh satuan kemampuan lahan tersebut pada pengembangan perkotaan. Sebelum semua satuan kemampuan lahan di-overlay, terlebih dahulu masing-masing satuan kemampuan lahan ini dikalikan dengan bobotnya, kemudian seluruh hasil perkalian tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh nilai total yang merupakan kisaran nilai yang menunjukkan kemampuan lahan di wilayah tersebut. Dari nilai total ini kemudian ditentukan selang nilai yang akan digunakan sebagai pembagi kelas - kelas kemampuan lahan, sehingga diperoleh zona-zona kemampuan lahan dengan nilai tertentu yang menunjukkan tingkatan kemampuan lahan di wilayah perencanaan dan digambarkan dalam satu peta klasifikasi kemampuan lahan. Adapun satuan kemampuan lahan dengan nilai bobotnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-11 Pembobotan Satuan Kemampuan Lahan

Satuan Kemampuan Lahan	Bobot
SKL Morfologi	5
SKL Kemudahan Dikerjakan	1
SKL Kestabilan Lereng	5
SKL Kestabilan Pondasi	3
SKL Ketersediaan Air	5
SKL Terhadap Erosi	3
SKL Untuk Drainase	5
SKL Pembuangan Limbah	0

Pekerjaan:

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, nilai total kemampuan lahan di Kabupaten Banyumas adalah 75 untuk nilai terkecil dan 139 untuk nilai tertinggi. Dari nilai-nilai tersebut kemudian dibagi menjadi 5 kelas kemampuan lahan. Setiap kelas ini kemudian diklasifikasikan kemampuan pengembangan lahannya. Adapun pembagian kelas klasifikasi kemampuan pengembangan lahan di Kabupaten Banyumas, sebagai berikut:

Tabel 2-12 Kategori Kemampuan Lahan di Kabupaten Banyumas

Nilai Total	Kemampuan Pengembangan Lahan
75 - 87	Kemampuan Pengembangan Sangat Rendah
88 - 100	Kemampuan Pengembangan Rendah
101 - 113	Kemampuan Pengembangan Sedang
114 - 126	Kemampuan Pengembangan Agak Tinggi
127 - 139	Kemampuan Pengembangan Tinggi

Sumber: Tim Penyusun, 2019

Pada kesesuaian lah wilayah Kabupaten Banyumas terdiri dari 3 (tiga) kawasan yaitu kawasan budidaya, kawasan lindung dan kawasan penyangga. Kawasan lindung adalah suatu wilayah yang keadaan sumberdaya alam air, flora dan fauna seperti hutan lindung, hutan suaka, hutan wisata, daerah sekitar sumber mata air, alur sungai, dan kawasan lindung lainnya sebagaimana diatur dalam Kepres 32 Tahun 1990. Kawasan penyangga adalah suatu wilayah yang dapat berfungsi lindung dan berfungsi budidaya, letaknya diantara kawasan fungsi lindung dan kawasan fungsi budidaya seperti hutan produksi terbatas, perkebunan (tanaman keras), kebun campur dan lainnya yang sejenis. Sedangkan untuk kawasan budidaya merupakan suatu kawasan yang memiliki fungsi budidaya seperti tanaman tahunan, permukiman dll.

Kabupaten Banyumas memiliki kawasan budidaya yang tersebar di seluruh kecamatan Banyumas. Untuk kawasan lindung di Kabupaten Banyumas berada di sebagian Kecamatan Cilongok, Baturaden, Kedungbanteng, Batturraden, Pekuncen, Sumbang, Karanglewas, Gumelar, Kebasen, Banyumas, Ajibarang, Lumbir, Rawalo, dan Wangon. Serta untuk kawasan penyangga hampir tersebar di seluruh area Kabupaten Banyumas.

2.3.4.5 Analisis Potensi Ekonomi dan Lestari Sumber Daya Alam Untuk Industri Ekstraktif

Kabupaten Banyumas memiliki 1 (satu) kegiatan industri ekstraktif yang berada di Kecamatan Ajibarang dengan pemasaran skala nasional yaitu PT. Sinar Tambang Arthalestari (PT. STAR) yang memproduksi Semen Bima. Dalam operasionalnya, PT. STAR yang berada di Kabupaten Banyumas mengambil bahan baku yang berada di sekitar area industri seperti di Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Ajibarang dengan distribusi produk melalui jalur darat dengan menggunakan truk dan kereta api, serta jalur laut melalui pelabuhan yang ada di Kabupaten Cilacap dan Kota Semarang.

Sumberdaya alam (SDA) yang dimanfaatkan sebagai bahan baku utama yaitu berupa batu gamping (Bg) yang tersebar di Kecamatan Gumelar, Kecamatan Ajibarang, dan Kecamatan Purwojati.

Tabel 2-13 Potensi Bahan Galian Batu Gamping Berdasarkan Desa dan Kecamatan di Kabupaten Banyumas

No	Desa	Kecamatan
1	Karang Kemojing	Gumelar
2	Darmakradenan	Ajibarang
3	Kalitapen	Purwojati

Sumber: Data Dinas ESDM Kab. Banyumas, 2011

Saat ini, perusahaan - perusahaan ekstraktif yang tersebar di seluruh Indonesia dituntut untuk melakukan corporate social responsibility (CSR) untuk membantu komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah operasi atau di sekitar area industri. CSR yang dilakukan umumnya berupa community development dan manajemen dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan industri.

Selain data tersebut, berikut tabel banyaknya IUP, luas areal, produksi dan tenaga kerja kabupaten banyumas dan jenis bahan galian mineral loga, non logam.

Tabel 2-14 Banyaknya IUP, Luas Areal, Produksi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyumas Dan Jenis Bahan Galian Mineral Loga, Non Logam.

Kabupaten/ Kota <i>Regency/ Municipality</i>	Jenis Bahan Galian/ <i>Types of Mineral</i>	Jumlah IUP	Luas Areal/ <i>Area (Ha)</i>	"Produksi/ <i>Production (m³)"</i>	Tenaga Kerja/ <i>Man Power (Orang)</i>
Kab. Banyumas	Andesit	4	35,96	20.855,30	-
	Diorit	-	-	-	-
	Basalt	17	207,72	8.402,70	-
	Sirtu	7	72,92	23.317,00	-
	Pasir Sungai	-	-	-	-
	Tanah urug	6	27,62	7.164,00	-
	Trass	-	-	-	-
	Batugamping	2	1.861,00	64.150,35	-
	Phospat	-	-	-	-
	Oker	-	-	-	-
	Lempung	-	-	-	-
	Tanah liat	1	932,00	10.792.800,00	-

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

2.3.5 Analisa Sosial Kependudukan

2.3.5.1 *Proyeksi, Distribusi, dan Kepadatan Penduduk*

2.3.5.1.1 Analisis Proyeksi Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020 yaitu sebanyak 1.776.918 jiwa yang terdiri atas 894.695 jiwa penduduk laki-laki dan 882.223 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin pada tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan yaitu sebesar 101,4.

Tabel 2-15 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Lumbir	25.151	24.719	49.870
2	Wangon	42.291	41.404	83.695
3	Jatilawang	33.465	32.966	66.431
4	Rawalo	26.690	26.157	52.847
5	Kebasen	34.006	33.134	67.140
6	Kemranjen	36.711	35.672	72.383
7	Sumpiuh	29.157	28.560	57.717
8	Tambak	25.136	25.022	50.158
9	Somagede	18.728	18.812	37.540
10	Kalibagor	28.642	28.158	56.800
11	Banyumas	26.458	26.420	52.878
12	Patikraja	30.347	30.290	60.637
13	Purwojati	18.621	18.360	36.981
14	Ajibarang	51.904	50.422	102.326
15	Gumelar	27.015	26.334	53.349
16	Pekuncen	38.292	37.284	75.576
17	Cilongok	63.196	61.488	124.684
18	Karanglewas	34.118	33.151	67.269
19	Kedungbanteng	31.162	30.609	61.771
20	Baturraden	26.871	26.643	53.514
21	Sumbang	47.182	45.978	93.160
22	Kembaran	41.383	40.354	81.737
23	Sokaraja	44.672	44.512	89.184
24	Purwokerto Selatan	36.046	36.258	72.304
25	Purwokerto Barat	26.153	26.649	52.802
26	Purwokerto Timur	26.909	27.676	54.585
27	Purwokerto Utara	24.389	25.191	49.580
Banyumas		894.695	882.223	1.776.918

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas

Proyeksi penduduk diperlukan untuk memperkirakan keadaan penduduk pada masa yang akan datang, yang digunakan untuk mengantisipasi keadaan dan permasalahan kependudukan pada masa yang akan datang agar perencanaan yang dilakukan lebih tepat sasaran. Pada perhitungan proyeksi penduduk di Kabupaten Banyumas menggunakan asumsi proyeksi eksponensial. Proyeksi Eksponensial menggunakan

asumsi bahwa pertumbuhan penduduk akan berlangsung secara terus menerus akibat adanya kelahiran dan kematian di setiap waktu. Proyeksi penduduk dilakukan untuk mengetahui jumlah penduduk Kabupaten Banyumas hingga tahun 2041. Selain itu, proyeksi penduduk juga dilakukan untuk melakukan estimasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam kurun waktu tertentu.

Tabel 2-16 Jumlah penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun Awal					Laju Pertumbuhan Penduduk 2016- 2020
	2016	2017	2018	2019	2020	
Lumbir	44.308	44.416	44.511	53.060	49.870	0,034
Wangon	75.654	75.995	76.316	87.079	83.695	0,028
Jatilawang	58.949	59.193	59.421	70.823	66.431	0,034
Rawalo	47.182	47.445	47.695	55.682	52.847	0,032
Kebasen	57.876	58.161	58.432	69.653	67.140	0,041
Kemranjaen	65.730	66.213	66.683	75.844	72.383	0,027
Sumpiuh	51.392	51.594	51.785	60.702	57.717	0,033
Tambak	42.859	42.962	43.053	52.777	50.158	0,045
Somagede	33.210	33.401	33.583	39.314	37.540	0,034
Kalibagor	48.370	48.717	49.052	57.724	56.800	0,044
Banyumas	46.647	46.759	46.859	55.504	52.878	0,035
Patikraja	53.984	54.536	55.080	61.457	60.637	0,031
Purwojati	31.893	32.035	32.170	38.948	36.981	0,042
Ajibarang	94.952	95.690	96.405	106.365	102.326	0,02
Gumelar	46.172	46.283	46.382	55.694	53.349	0,041
Pekuncen	66.214	66.430	66.627	79.088	75.576	0,037
Cilongok	117.100	118.366	119.613	129.242	124.684	0,017
Karanglewass	63.248	64.220	65.191	67.919	67.269	0,016
Kedungbanteng	54.598	55.123	55.637	62.984	61.771	0,033
Baturaden	51.521	52.211	52.895	55.376	53.514	0,01
Sumbang	81.787	82.923	84.049	93.838	93.160	0,034
Kembaran	80.532	81.897	83.262	82.537	81.737	0,004
Sokaraja	84.366	85.552	86.731	90.637	89.184	0,014
Purwokerto Selatan	76.510	77.445	78.369	75.436	72.304	-0,014
Purwokerto Barat	52.403	52.903	53.393	54.591	52.802	0,002
Purwokerto Timur	58.403	58.544	58.669	58.995	54.585	-0,016
Purwokerto Utara	64.765	66.011	67.261	48.883	49.580	-0,055
Kabupaten Banyumas	1.652.641	1.667.042	1.681.142	1.842.171	1.778.938	

Sumber: Bps Kabupaten Banyumas 2020, dan Analisis 2021

Tabel 2-17 Proyeksi Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2021 – 2031

Kecamatan	Proyeksi Jumlah Penduduk										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lumbir	51.603	103.205	154.808	206.410	258.013	309.615	361.218	412.821	464.423	516.026	567.628
Wangon	86.049	172.099	258.148	344.198	430.247	516.297	602.346	688.396	774.445	860.495	946.544
Jatilawang	68.762	137.524	206.286	275.048	343.810	412.572	481.334	550.096	618.858	687.620	756.382
Rawalo	54.558	109.116	163.675	218.233	272.791	327.349	381.908	436.466	491.024	545.582	600.140
Kebasen	69.979	139.957	209.936	279.915	349.894	419.872	489.851	559.830	629.808	699.787	769.766
Kemranjaen	74.332	148.663	222.995	297.327	371.658	445.990	520.322	594.653	668.985	743.317	817.648
Sumpiuh	59.635	119.269	178.904	238.538	298.173	357.807	417.442	477.076	536.711	596.345	655.980
Tambak	52.478	104.956	157.434	209.912	262.391	314.869	367.347	419.825	472.303	524.781	577.259
Somagede	38.846	77.692	116.539	155.385	194.231	233.077	271.924	310.770	349.616	388.462	427.308
Kalibagor	59.339	118.679	178.018	237.357	296.697	356.036	415.375	474.715	534.054	593.394	652.733
Banyumas	54.786	109.572	164.359	219.145	273.931	328.717	383.504	438.290	493.076	547.862	602.649
Patikraja	62.526	125.052	187.578	250.104	312.630	375.156	437.682	500.208	562.734	625.261	687.787
Purwojati	38.577	77.153	115.730	154.306	192.883	231.459	270.036	308.613	347.189	385.766	424.342
Ajibarang	104.410	208.819	313.229	417.639	522.049	626.458	730.868	835.278	939.688	1.044.097	1.148.507
Gumelar	55.572	111.144	166.716	222.289	277.861	333.433	389.005	444.577	500.149	555.722	611.294
Pekuncen	78.443	156.886	235.329	313.773	392.216	470.659	549.102	627.545	705.988	784.432	862.875
Cilongok	126.778	253.556	380.334	507.112	633.890	760.668	887.447	1.014.225	1.141.003	1.267.781	1.394.559
Karanglewas	68.334	136.667	205.001	273.334	341.668	410.001	478.335	546.668	615.002	683.335	751.669
Kedungbanteng	63.841	127.681	191.522	255.362	319.203	383.043	446.884	510.724	574.565	638.405	702.246
Baturaden	54.049	108.098	162.147	216.196	270.245	324.295	378.344	432.393	486.442	540.491	594.540
Sumbang	96.401	192.802	289.203	385.604	482.006	578.407	674.808	771.209	867.610	964.011	1.060.412
Kembaran	82.049	164.097	246.146	328.195	410.244	492.292	574.341	656.390	738.439	820.487	902.536
Sokaraja	90.461	180.922	271.384	361.845	452.306	542.767	633.229	723.690	814.151	904.612	995.074
Purwokerto Selatan	71.320	142.639	213.959	285.279	356.599	427.918	499.238	570.558	641.877	713.197	784.517
Purwokerto Barat	52.914	105.828	158.742	211.656	264.570	317.484	370.398	423.312	476.226	529.140	582.054
Purwokerto Timur	53.709	107.419	161.128	214.837	268.547	322.256	375.966	429.675	483.384	537.094	590.803
Purwokerto Utara	46.916	93.831	140.747	187.663	234.579	281.494	328.410	375.326	422.241	469.157	516.073

Pekerjaan:

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Banyumas
Tahun 2021

Kecamatan	Proyeksi Jumlah Penduduk										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kabupaten Banyumas	1.816.666	3.633.332	5.449.998	7.266.663	9.083.329	10.899.995	12.716.661	14.533.327	16.349.993	18.166.659	19.983.325

Sumber: Tim Penyusun, 2021

Tabel 2-18 Proyeksi Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2032 – 2041

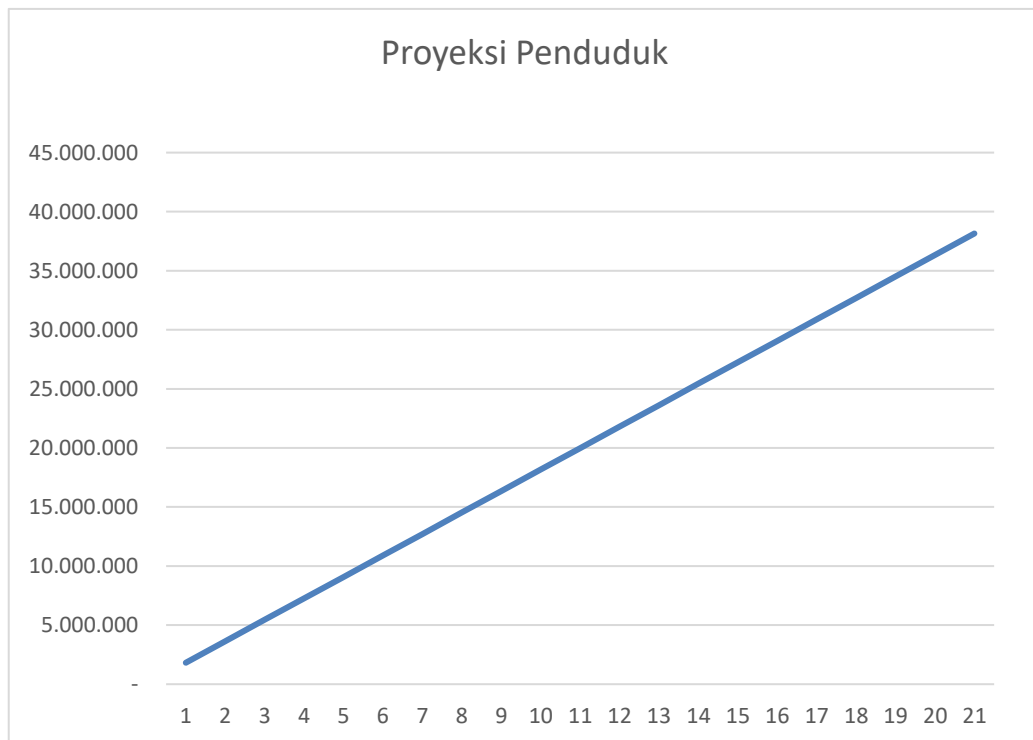
Kecamatan	Proyeksi Penduduk									
	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Lumbir	619.231	670.833	722.436	774.038	825.641	877.244	928.846	980.449	1.032.051	1.083.654
Wangon	1.032.594	1.118.643	1.204.692	1.290.742	1.376.791	1.462.841	1.548.890	1.634.940	1.720.989	1.807.039
Jatilawang	825.144	893.906	962.668	1.031.430	1.100.192	1.168.954	1.237.716	1.306.478	1.375.240	1.444.002
Rawalo	654.699	709.257	763.815	818.373	872.932	927.490	982.048	1.036.606	1.091.164	1.145.723
Kebasen	839.745	909.723	979.702	1.049.681	1.119.659	1.189.638	1.259.617	1.329.596	1.399.574	1.469.553
Kemranjaen	891.980	966.312	1.040.643	1.114.975	1.189.307	1.263.638	1.337.970	1.412.301	1.486.633	1.560.965
Sumpiuh	715.615	775.249	834.884	894.518	954.153	1.013.787	1.073.422	1.133.056	1.192.691	1.252.325
Tambak	629.737	682.216	734.694	787.172	839.650	892.128	944.606	997.084	1.049.562	1.102.040
Somagede	466.155	505.001	543.847	582.693	621.539	660.386	699.232	738.078	776.924	815.771
Kalibagor	712.072	771.412	830.751	890.090	949.430	1.008.769	1.068.108	1.127.448	1.186.787	1.246.126
Banyumas	657.435	712.221	767.007	821.794	876.580	931.366	986.152	1.040.939	1.095.725	1.150.511
Patikraja	750.313	812.839	875.365	937.891	1.000.417	1.062.943	1.125.469	1.187.995	1.250.521	1.313.047
Purwojati	462.919	501.495	540.072	578.649	617.225	655.802	694.378	732.955	771.531	810.108
Ajibarang	1.252.917	1.357.327	1.461.736	1.566.146	1.670.556	1.774.965	1.879.375	1.983.785	2.088.195	2.192.604
Gumelar	666.866	722.438	778.010	833.582	889.155	944.727	1.000.299	1.055.871	1.111.443	1.167.015
Pekuncen	941.318	1.019.761	1.098.204	1.176.647	1.255.090	1.333.534	1.411.977	1.490.420	1.568.863	1.647.306
Cilongok	1.521.337	1.648.115	1.774.893	1.901.671	2.028.449	2.155.227	2.282.005	2.408.784	2.535.562	2.662.340
Karanglewas	820.002	888.336	956.669	1.025.003	1.093.336	1.161.670	1.230.003	1.298.337	1.366.670	1.435.004
Kedungbanteng	766.086	829.927	893.767	957.608	1.021.449	1.085.289	1.149.130	1.212.970	1.276.811	1.340.651
Baturaden	648.589	702.638	756.687	810.736	864.786	918.835	972.884	1.026.933	1.080.982	1.135.031
Sumbang	1.156.813	1.253.215	1.349.616	1.446.017	1.542.418	1.638.819	1.735.220	1.831.621	1.928.022	2.024.424
Kembaran	984.585	1.066.634	1.148.682	1.230.731	1.312.780	1.394.829	1.476.877	1.558.926	1.640.975	1.723.023
Sokaraja	1.085.535	1.175.996	1.266.457	1.356.919	1.447.380	1.537.841	1.628.302	1.718.764	1.809.225	1.899.686

Pekerjaan:

Kecamatan	Proyeksi Penduduk									
	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Purwokerto Selatan	855.836	927.156	998.476	1.069.796	1.141.115	1.212.435	1.283.755	1.355.074	1.426.394	1.497.714
Purwokerto Barat	634.968	687.882	740.796	793.710	846.624	899.538	952.452	1.005.366	1.058.280	1.111.194
Purwokerto Timur	644.512	698.222	751.931	805.640	859.350	913.059	966.769	1.020.478	1.074.187	1.127.897
Purwokerto Utara	562.988	609.904	656.820	703.736	750.651	797.567	844.483	891.398	938.314	985.230
Kabupaten Banyumas	21.799.990	23.616.656	25.433.322	27.249.988	29.066.654	30.883.320	32.699.986	34.516.652	36.333.317	38.149.983

Sumber: Tim Penyusun, 2021

Berdasarkan analisis proyeksi penduduk selama 20 tahun kedepan, jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas pada tahun 2041 akan mencapai angka 38.149.983 jiwa dengan jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Cilongok yaitu sebesar 2.662.340 jiwa dan jumlah penduduk terendah terdapat di Purwojati yaitu sebanyak 810.108 jiwa.



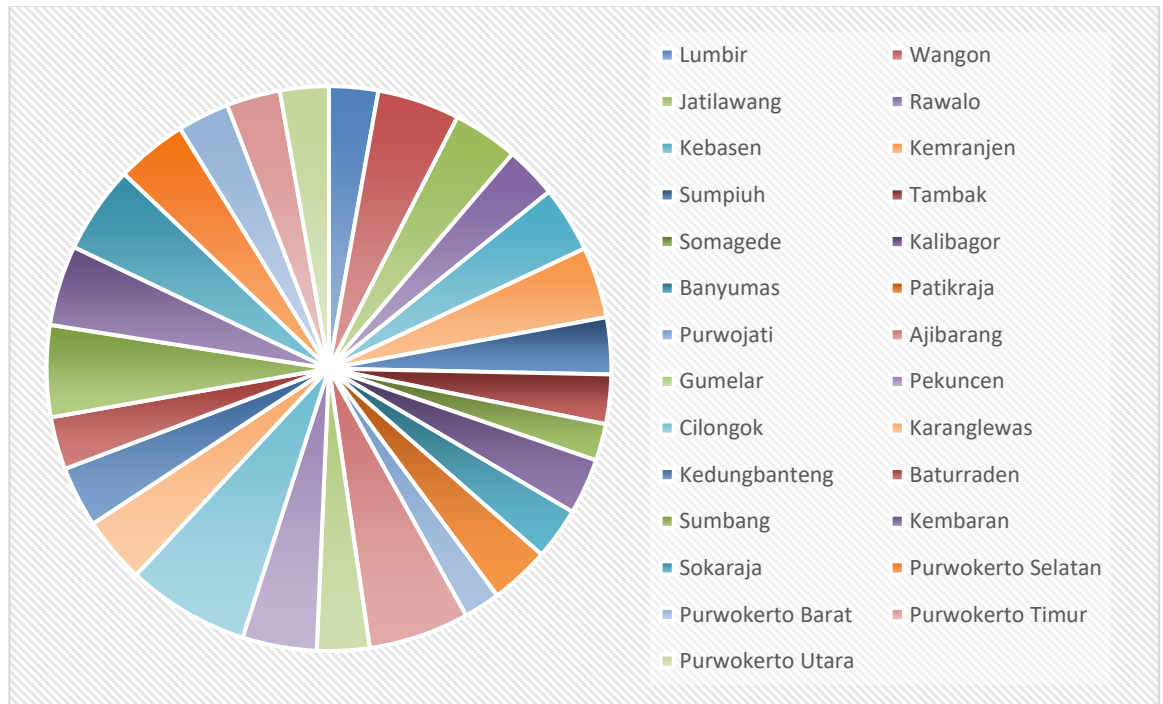
Gambar 2-3 Grafik Proyeksi Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2041

Sumber: Tim Penyusun, 2021

2.3.5.1.2 Analisis Distribusi Penduduk

Terkait dengan proses pembangunan, pola persebaran penduduk merupakan salah satu hal yang perlu secara hati-hati diidentifikasi dan diantisipasi untuk merencanakan struktur ruang suatu bidang wilayah agar pengalokasian lahan/ruang sedapat mungkin optimal dengan memperhatikan unsur keberlanjutan ekonomi maupun lingkungan. Kepadatan penduduk dalam kurun waktu lima tahun cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk.

Distribusi penduduk di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 secara umum sudah merata. Persentase distribusi penduduk tertinggi berada di Kecamatan Cilongok yaitu sebesar 7,02% dan persentase distribusi penduduk terendah berada di Kecamatan Purwojati yaitu sebesar 2,08%.



Gambar 2-4 Diagram Persebaran Penduduk di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Sumber: Kecamatan Banyumas Dalam Angka 2021

Distribusi penduduk di Kabupaten Banyumas dipengaruhi oleh luasan wilayah kecamatan, dimana diketahui bahwa Kecamatan cilongok yaitu merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Banyumas. Selain luasan wilayah, distribusi penduduk di Kabupaten Banyumas juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Merupakan wilayah yang berdekatan dengan Ibukota Kabupaten Banyumas, antara lain Kecamatan Purwokerto Timur.
2. Persebaran fasilitas pendidikan berupa TK, SD Negeri dan Swasta, SMP Negeri dan Swasta, SMA Negeri dan Swasta, serta Perguruan Tinggi.
3. Persebaran fasilitas kesehatan berupa Rumah Sakit, dan Puskesmas.
4. Persebaran fasilitas perekonomian/perdagangan dan jasa yang berupa pasar, pertokoan, perbankan, dan sebagainya.
5. Keterjangkauan transportasi umum.

2.3.5.1.3 Analisis Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyumas masih terpusat di 4 kecamatan pada kawasan perkotaan Purwokerto yaitu Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kecamatan Purwokerto Timur. Kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas per kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2-19 Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Banyumas
Tahun 2020**

No	Kecamatan	Luas Area (km ²)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1	Lumbir	102,66	49.870	486
2	Wangon	60,78	83.695	1.377
3	Jatilawang	48,16	66.431	1.379
4	Rawalo	49,64	52.847	1.065
5	Kebasen	54	67.140	1.244
6	Kemranjen	60,71	72.383	1.192
7	Sumpiuh	60,01	57.717	962
8	Tambak	52,03	50.158	964
9	Somagede	40,11	37.540	936
10	Kalibagor	35,73	56.800	1.590
11	Banyumas	38,09	52.878	1.388
12	Patikraja	43,23	60.637	1.403
13	Purwojati	37,86	36.981	977
14	Ajibarang	66,5	102.326	1.538
15	Gumelar	93,95	53.349	568
16	Pekuncen	92,7	75.576	815
17	Cilongok	105,34	124.684	1.184
18	Karanglewas	32,5	67.269	2.071
19	Kedungbanteng	60,22	61.771	1.026
20	Baturraden	45,53	53.514	1.175
21	Sumbang	53,42	93.160	1.744
22	Kembaran	25,92	81.737	3.153
23	Sokaraja	29,92	89.184	2.981
24	Purwokerto Selatan	13,75	72.304	5.258
25	Purwokerto Barat	7,4	52.802	7.135
26	Purwokerto Timur	8,42	54.585	6.483
27	Purwokerto Utara	9,01	49.580	5.503
Banyumas		1327,59	1.776.918	1338

Sumber: Kabupaten Banyumas Dalam Angka, 2021

Berdasarkan peta kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas, terlihat bahwa pola persebaran kepadatan penduduk pada tahun 2020, kepadatan penduduk tersebar terkonsentrasi mendekati Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan pusat-pusat kegiatan lokal (PKL) dan semakin menjauhi pusat-pusat kegiatan maka kepadatan penduduk akan semakin menurun. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Purwokerto Barat yaitu dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 7.135 jiwa/km². Sedangkan untuk tingkat kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Lumbir yaitu dengan tingkat kepadatan penduduk 486 jiwa/km².

Jika dilihat berdasarkan SNI, maka kepadatan penduduk di Kabupaten Banyumas dikategorikan sebagai kepadatan rendah yaitu dengan kepadatan penduduk kurang dari 15.000 jiwa/km².

2.3.5.2 Proyeksi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan

Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas No 10 Tahun 2011 Tentang RTRW Banyumas Tahun 2011 – 2031, menyebutkan bahwa, Pusat kegiatan perkotaan di Kabupaten Banyumas yaitu meliputi:

1. PKW di perkotaan Purwokerto dengan fungsi pelayanan utama berupa perdagangan berskala regional, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan perbankan.
2. PKL meliputi perkotaan Banyumas, Ajibarang, Sokaraja, dan Perkotaan Wangon, dengan fungsi pelayanan utama berupa pemerintahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, industri, dan perdagangan berskala kabupaten.
3. PPK meliputi Perkotaan Jatilawang, Sumpiuh, Patikraja, Baturraden, Cilongok, Lumir, Gumelar, Pekuncen, Purwojati, Rawalo, Kemrajen, Tambak, Sumbang, Kembaran, Karanglewas, Kebasen, Somagede, Kebunbanteng, dan perkotaan Kalibagor, dengan fungsi pelayanan utama berupa pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan yang melayani kegiatan skala kecamatan/benerapa desa.

Sedangkan untuk Pusat kegiatan perdesaan di Kabupaten Banyumas yaitu berupa PPL, yang meliputi Desa Cihonje di Kecamatan Gumelar, Desa Tipar di Kecamatan Rawalo, Desa Paningkaban di Kecamatan Gumelar, Desa Jompo Kulon di Kecamatan Sokaraja, dan Desa Sidamulya di Kecamatan Kemrajen, dengan fungsi pelayanan utama pendidikan dan perdagangan dan jasa yang melayani kegiatan skala antar desa.

Proyeksi penduduk untuk daerah perkotaan maupun perdesaan ini diperlukan untuk memperkirakan keadaan penduduk pada masa yang akan datang. proyeksi ini juga digunakan untuk mengantisipasi keadaan dan permasalahan kependudukan terutama pada wilayah perkotaan yang rentan terhadap permasalahan kota, sehingga dari proyeksi tersebut dapat dijadikan acuan untuk perencanaan yang sesuai dan tepat sasaran. Pada perhitungan proyeksi penduduk di Perkotaan dan perdesaa di Kabupaten Banyumas menggunakan asumsi proyeksi eksponensial. Proyeksi ini dilakukan untuk mengetahui jumlah penduduk Kabupaten Banyumas hingga tahun 2041, Selain itu proyeksi penduduk juga dilakukan untuk melakukan estimasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan analisis proyeksi penduduk perkotaan dan perdesaan diatas, maka dapat diketahui bahwa untuk proyeksi penduduk perkotaan pada tahun 2041 wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Cilongok yaitu sebesar 2.662.340 jiwa dan jumlah penduduk terendah terdapat di Purwojati yaitu sebanyak 810.108 jiwa. Sedangkan untuk proyeksi Penduduk perdesaan pada tahun 2041 wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu berada di Kecamatan Sokaraja yaitu dengan 1.889.686 jiwa dan penduduk terendah berada di Kecamatan Rawalo yaitu dengan 1.145.723 jiwa.

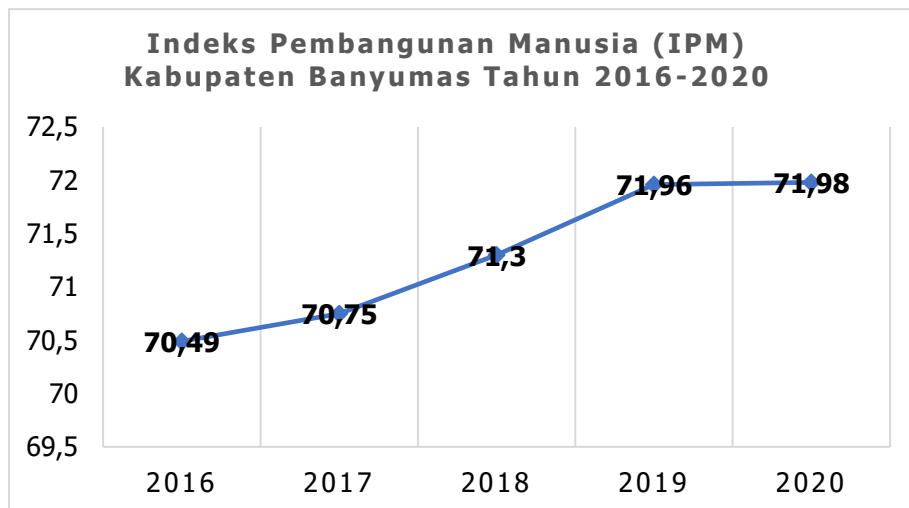
2.3.5.3 Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: ketenagakerjaan, tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kualitas sumberdaya manusia juga dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut data perkembangan IPM di Kabupaten Banyumas.

Tabel 2-20 **Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas 2016-2020**

Komponen IPM	2016	2017	2018	2019	2020
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.58	12.63	12.64	12.82	12.85
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7.39	7.40	7.41	7.42	7.52
Pengeluaran per kapita disesuaikan (Ribu Rp)	10554.0 0	10713.0 0	11240.0 0	11703.0 0	11448.0 0
IPM	70.49	70.75	71.30	71.96	71.98

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2021



Gambar 2-5 **Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020**

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2021

Dalam kualitas sumberdaya manusia salah satunya yaitu ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah bekerja (UU No.13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan). Berikut tabel angkatan kerja, pengangguran terbuka dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurut jenis kelamin di Kabupaten Banyumas tahun 2020.

Tabel 2-21 **Angkatan Kerja, Pengangguran Terbuka dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Banyumas Tahun 2020**

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	534.797	342.758	877.555
Pengangguran Terbuka	33.726	18.963	52.689
TPT	6,31	5,53	6,00

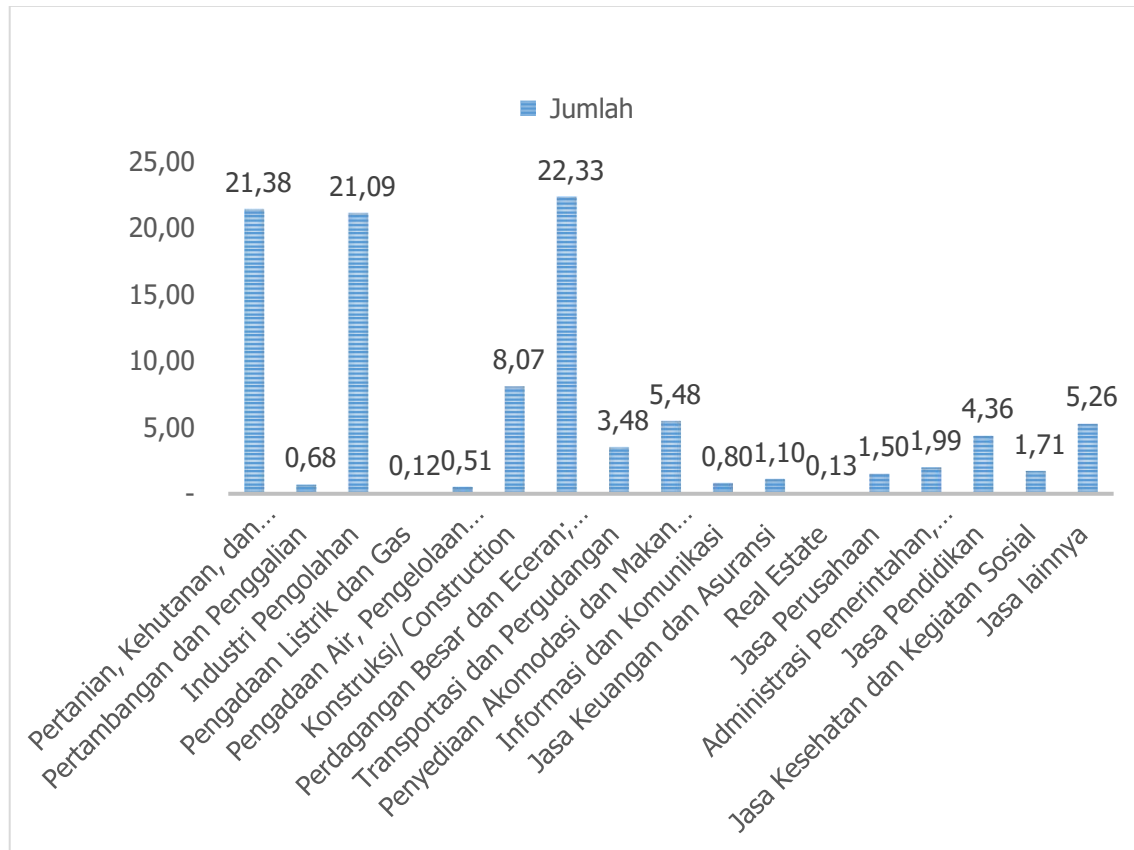
Sumber : Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas, 2020

Berdasarkan data tabel tersebut dapat diketahui bahwa angkatan kerja pada penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih besar daripada berjenis kelamin Perempuan yaitu sebanyak 534.797 jiwa. Akan tetapi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyumas paling besar berada pada penduduk berjenis kelamin laki-laki yang sebesar 6,31 persen ketimbang penduduk berjenis kelamin perempuan yang sebesar 5,53 persen saja. Pada tabel 4 presentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Banyumas memungkinkan untuk mengetahui mayoritas pekerjaan yang dimiliki oleh penduduk Kabupaten Banyumas.

Tabel 2-22 Presentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,19	18,59	21,38
Pertambangan dan Penggalian	1,11	-	0,68
Industri Pengolahan	18,83	24,59	21,09
Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,16	0,12
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,73	0,16	0,51
Konstruksi/ Construction	13,21	0,11	8,07
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,72	27,92	22,33
Transportasi dan Pergudangan	5,74	-	3,48
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,37	7,20	5,48
Informasi dan Komunikasi	0,60	1,12	0,80
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,39	0,66	1,10
Real Estate	0,21	-	0,13
Jasa Perusahaan	1,90	0,89	1,50
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,73	0,86	1,99
Jasa Pendidikan	2,53	7,18	4,36
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,42	2,16	1,71
Jasa lainnya	3,24	8,38	5,26
Total	100,01	99,98	99,99

Sumber : Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas, 2020.



Gambar 2-6 Presentase Penduduk Bekuerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Sumber: Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas, 2020.

Selain dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM), kualitas sumberdaya manusia juga bisa diketahui melalui Angka partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi kasar (APK). Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sedangkan, Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu

Tabel 2-23 Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin.

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
APS			

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
7-12 tahun	100,00 %	99,97 %	99,99 %
13-15 tahun	98,16 %	100,00 %	98,95 %
16-18 tahun	60,20 %	64,64 %	62,38 %
APM			
SD	98,83 %	98,24 %	98,54 %
SMP	82,51 %	79,54 %	81,23 %
SMA	59,72 %	64,64 %	62,14 %
APK			
SD	105,84 %	108,00 %	106,90 %
SMP	86,34 %	83,31 %	85,04%
SMA	93,64 %	107,43 %	100,42 %

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2020

Dan yang terakhir ada APK yang mengindikasikan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Dalam tabel dapat diketahui APK tertinggi berada di jenjang pendidikan sekolah dasar yaitu sebesar 106,90 persen, sedangkan yang terendah ada di jenjang pendidikan sekolah menengah pertama sebesar 85,04 persen. Berdasarkan perhitungan APS, APM dan APK dapat diketahui bahawasannya mayoritas pendidikan yang diterima oleh penduduk Kabupaten Banyumas berada pada jenjang sekolah dasar.

Selain dari beberapa aspek yang telah disebutkan salah satu diantaranya yaitu kesehatan. Untuk melihat kualitas sumberdaya manusia dapat dilihat dari jumlah kematian di suatu kawasan. Berdasarkan data tabel laporan penerbitan akta kematian berdasarkan domisili per kecamatan dapat diketahui bahwa presentase kematian yang tinggi berada di Kecamatan Wangon sebesar 10,31% sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Gumelar sebesar 0,44%.

2.3.5.4 Kondisi Sosial dan Kebudayaan

Budaya masyarakat Banyumas merupakan budaya yang egaliter dan apa adanya, hal ini terlihat dari identitas yang paling menonjol dan dimiliki masyarakat Banyumas adalah Bahasa Jawa Dialek Banyumasan yang sering disebut bahasa Ngapak-ngapak atau bahasa Banyumasan. Dalam Bahasa Jawa Dialek Banyumas terkandung nilai-nilai budaya yang luhur sebagai identitas masyarakat Banyumas. Salah satu identitas masyarakat Banyumas yaitu suka berbicara terus terang, apa adanya dan tidak menyembunyikan sesuatu kepada siapa pun dan kapan pun dengan bahasa Banyumasan. Cara berbicara terus terang seperti ini di Banyumas dikenal dengan istilah blaka suta. Blaka suta berasal dari kata blaka yang berasal dari kata blak atau blag yang bermakna berbicara yang sebenarnya.

Selain hal itu, Kabupaten Banyumas memiliki beragam kearifan lokal yang menjadikan sebagai ciri khas yaitu : 1) Kirab Hari Jadi Kabupaten Banyumas merupakan prosesi kirab pusaka yang dilaksanakan dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Banyumas yang diadakan pada tanggal 22 Februari 2021; 2) Festival Serayu Banyumas merupakan suatu atraksi wisata yang berupa balapan perahu pasir dan perahu hias, festival ini diprakarsai oleh Balai Besar Sungai Serayu Opak (BBWSSO) dengan tujuan melestarikan keindahan Sungai Serayu; 3) Banyumas Extravaganza merupakan salah satu event tahunan unggulan di Kabupaten Banyumas yang berupa karnaval seni dan budaya Banyumas; 4) Pemilihan Kakang dang Mbekayu sebagai duta wisata; 5) Prosesi Jaro Rojab merupakan prosesi pergantian jaro (pagar) lama dengan jaro baru di kompleks makam Kyai Tulih yang terletak di sekitar Masjid Saka Tunggal Wangon dan dilaksanakan pada tanggal 10 Rajab; 6) Prosesi Unggah-Unggahan Jatilawang prosesi dilakukan di makam Bonokeling Desa Pekuncen-Jatilawang ini merupakan selamatan yang diadakan seminggu sebelum datangnya bulan puasa, peserta selamatan biasanya membawa binatang peliharaan seperti kambing atau sapi untuk dimasak secara masal biasa disebut becek; 7) Prosesi Jimat Kalibening merupakan prosesi pencucian pusaka yang ada di Desa Kalibening Banyumas dilaksanakan setiap tanggal 12 Maulid. Dan masih banyak lagi kearifan lokal yang ada di Kabupaten Banyumas.

Selain dilihat dari karakter budaya masyarakat, analisis sosial budaya masyarakat di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pula dari persentase pemeluk agama di Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan data BPS, penduduk Kabupaten Banyumas didominasi oleh penganut agama Islam dengan persentase 97 % atau sejumlah 1.835.942 jiwa dan sisanya merupakan penganut agama Katolik sejumlah 12.602 jiwa, penganut agama Kristen Protestan sejumlah 15.248 jiwa, penganut agama Buddha sejumlah 1.602 jiwa, penganut agama Hindu sejumlah 547 jiwa, dan penganut agama lainnya sejumlah 14.868 jiwa

2.3.6 Analisa Ekonomi Wilayah

2.3.6.1 Potensi dan Keunggulan Ekonomi Wilayah

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dan PDRB merupakan indikator penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas apabila dilihat dari data PDRB lapangan usaha menurut harga konstan, diketahui bahwa pada tahun 2020 angka pertumbuhan ekonomi Banyumas mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Banyumas pada tahun 2020 tercatat -1,65% yang berarti lebih rendah dari tahun 2019 yang mencapai angka pertumbuhan 6,32%. Berikut adalah data PDRB Kabupaten Banyumas atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2016-2020.

Tabel 2-24 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2020

Kategori	Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Banyumas				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4 249 221,61	4 383 847,66	4 514 242,53	4 528 294,16	4 596 447,37
B	Pertambangan dan Penggalian	1 701 017,83	1 778 430,41	1 854 405,97	1 916 343,13	1 874 040,97
C	Industri Pengolahan	7 580 823,83	7 969 582,50	8 477 596,24	9 155 016,43	9 150 313,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	35 872,59	37 435,88	39 964,92	42 027,06	43 100,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	28 402,85	31 395,65	33 100,71	34 479,69	35 909,19
F	Konstruksi/ Construction	4 160 014,82	4 569 343,17	4 963 729,47	5 177 000,42	4 984 972,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5 502 259,40	5 754 684,79	6 170 053,77	6 670 471,15	6 423 632,95
H	Transportasi dan Pergudangan	1 280 498,64	1 360 426,78	1 448 388,74	1 563 880,34	1 065 885,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 163 809,71	1 264 317,67	1 334 789,23	1 438 319,47	1 336 529,19
J	Informasi dan Komunikasi	1 955 854,89	2 250 915,63	2 464 764,28	2 754 120,54	3 134 352,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1 015 906,79	1 071 348,40	1 114 073,38	1 161 890,55	1 180 392,39
L	Real Estate	812 542,90	880 336,81	929 392,62	980 323,34	976 693,40
M,N	Jasa Perusahaan	96 142,12	103 368,55	112 039,50	123 335,32	116 845,58
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1 026 711,75	1 051 214,69	1 086 571,00	1 126 122,18	1 111 051,07
P	Jasa Pendidikan	1 536 364,41	1 651 943,21	1 791 427,92	1 936 533,58	1 931 538,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	308 792,32	336 288,23	368 285,43	395 096,61	426 039,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	596 810,19	652 433,27	711 674,87	776 066,89	733 879,66
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		33 051 046,65	35 147 313,30	37 414 500,58	39 779 320,86	39 121 623,57

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2019

Berdasarkan nilai PDRB Kabupaten Banyumas tahun 2020, diketahui bahwa sektor yang memiliki peranan terbesar di Kabupaten Banyumas adalah sektor industri pengolahan dengan nilai PDRB 9,15 triliun, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai PDRB 6,42 triliun, sektor konstruksi dengan nilai PDRB 4,98 triliun, dan sektor pertanian kehutanan dan perikanan dengan nilai PDRB 4,59 triliun.

2.3.6.2 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berikut adalah PDRB Kabupaten Banyumas berdasarkan harga konstan 2010 menurut lapangan usaha tahun 2016 – 2020.

Berdasarkan analisis LQ diatas, Sektor ekonomi utama dan yang paling unggulan di Kabupaten Banyumas dalam lima tahun terakhir adalah sektor pertambangan dan penggalan. Selain itu sektor-sektor basis lainnya dan tergolong sebagai sektor unggulan diantaranya yaitu; sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, transportasi dan perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, informasi dan komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, real estate, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, jasa pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan jasa lainnya.

Berdasarkan tinjauan PDRB Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah 2020, pada tahun 2016 corak ekonomi Kabupaten Banyumas adalah "CGA" yang artinya struktur ekonominya didominasi oleh kategori Industri Pengolahan (C), kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G), dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A) digeser oleh kategori Konstruksi (F) sehingga corak ekonomi Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 berubah menjadi "CGF".

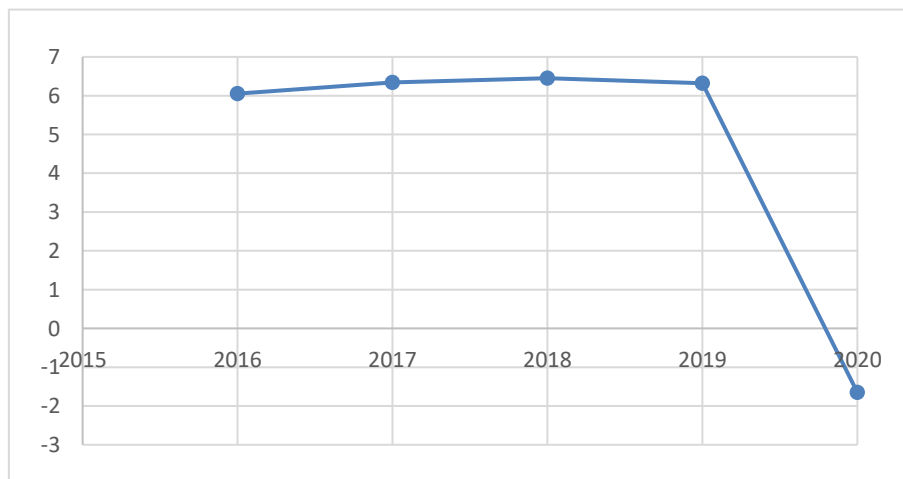
Berdasarkan lembar fakta PDRB Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, diketahui bahwa Banyumas berada di urutan nomer 4 sebagai penyumbang PDRB total terbesar di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 53,68 triliun atau sekitar 3,98%. Beberapa sektor unggulan di Kabupaten Banyumas sebagai penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Banyumas diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kategori (B) pertambangan dan Penggalan, Kabupaten Banyumas termasuk wilayah yang merupakan kontribusi terbesar nomer 3 dalam pembentukan PDRB ADHB yaitu sebesar 9,17%.
- b. Kategori (G) Perdagangan Besar dan Eceran, Kabupaten Banyumas termasuk wilayah yang merupakan kontribusi terbesar nomer 3 dalam pembentukan PDRB ADHB yaitu sebesar 4,49%.

Pekerjaan:

- c. Kategori (H) Transportasi dan Pergudangan, Kabupaten Banyumas termasuk wilayah yang merupakan kontribusi terbesar nomor 3 dalam pembentukan PDRB ADHB yaitu sebesar 4,43%.
- d. Kategori (I) Informasi dan Komunikasi, Kabupaten Banyumas termasuk wilayah yang merupakan kontribusi terbesar nomor 3 dalam pembentukan PDRB ADHB yaitu sebesar 5,13%.
- e. Kategori (O) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial, Kabupaten Banyumas termasuk wilayah yang merupakan kontribusi terbesar nomor 3 dalam pembentukan PDRB ADHB yaitu sebesar 4,42%.
- f. Kategori (P) Jasa Pendidikan, Kabupaten Banyumas termasuk wilayah yang merupakan kontribusi terbesar nomor 2 dalam pembentukan PDRB ADHB yaitu sebesar 4,71%.
- g. Kategori (O) Kesehatan & Kegiatan Sosial, Kabupaten Banyumas termasuk wilayah yang merupakan kontribusi terbesar nomor 3 dalam pembentukan PDRB ADHB yaitu sebesar 4,36%.erdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Banyumas pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Nilai PDRB Banyumas tahun 2020 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 39,12 triliun rupiah atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 39,77 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai -1,65%, angka ini menunjukkan bahwa di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas sangat lambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 6,32%.



Gambar 2-7 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Atas Dasar Harga Konstan 2010 Bruto Kabupaten Banyumas menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2019

Berdasarkan data laju pertumbuhan produk domestik regional atas dasar harga konstan 2010 bruto Kabupaten Banyumas menurut lapangan usaha tahun 2016-2020, laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis hingga mencapai angka minus 1,65% hal tersebut berarti bahwa

Pekerjaan:

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021

pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 terhitung sangat lambat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pemasukan retribusi dan pajak yang tidak tercapai dari sector-sektor di Kabupaten Banyumas akibat dari pandemi covid-19.

2.3.6.3 *Struktur Ekonomi dan Pergeserannya*

Tabel 2-25 Hasil Analisis Shift Share

Sektor PDRB	KPP	KPPW	PB	KET
			KPP + KPPW	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,05%	3,76%	7,81%	MAJU
Pertambangan dan Penggalian	4,42%	4,13%	8,55%	MAJU
Industri Pengolahan	4,38%	6,09%	10,47%	MAJU
Pengadaan Listrik dan Gas	6,12%	5,98%	12,10%	MAJU
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,16%	7,15%	13,31%	MAJU
Konstruksi	5,28%	5,92%	11,20%	MAJU
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,16%	5,35%	10,51%	MAJU
Transportasi dan Pergudangan	-0,99%	-0,87%	-1,86%	MUNDUR
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,43%	5,00%	10,43%	MAJU
Informasi dan Komunikasi	15,03%	13,43%	28,46%	MAJU
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,33%	5,25%	10,58%	MAJU
Real Estate	5,98%	5,99%	11,97%	MAJU
Jasa Perusahaan	6,73%	6,24%	12,97%	MAJU
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,09%	3,77%	7,86%	MAJU
Jasa Pendidikan	7,04%	7,02%	14,06%	MAJU
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,54%	9,29%	18,84%	MAJU
Jasa Lainnya	6,23%	6,51%	12,74%	MAJU

Sumber : Tim Penyusun, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa :

1. Sektor yang pertumbuhannya pesat, terdapat 16 sektor dari 17 sektor ekonomi di Kabupaten Banyumas, yaitu sebagai berikut : pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya. Hal ini dikarenakan komponen pertumbuhan proporsional (KPP) dari 16 sektor tersebut positif.
2. Sektor yang pertumbuhannya lambat yaitu ada 1 dari total ke 17 sektor, yang mana nilai dari KPP yang negative, yaitu sektor transportasi dan pergudangan.

Pekerjaan:

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021

3. Sektor yang tergolong progresif terdapat 16 sektor dari 17 sektor ekonomi di Kabupaten Banyumas, yaitu sebagai berikut : pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya.
4. Sektor yang pertumbuhannya tidak progresif ada 1 dari ke 17 sektor yaitu transportasi dan pergudangan

2.3.6.4 Pengembangan sektor Penggerak Ekonomi dan Peluang Investasi

Analisis untuk mengetahui pengembangan sektor penggerak ekonomi dan peluang investasi di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel di bawah :

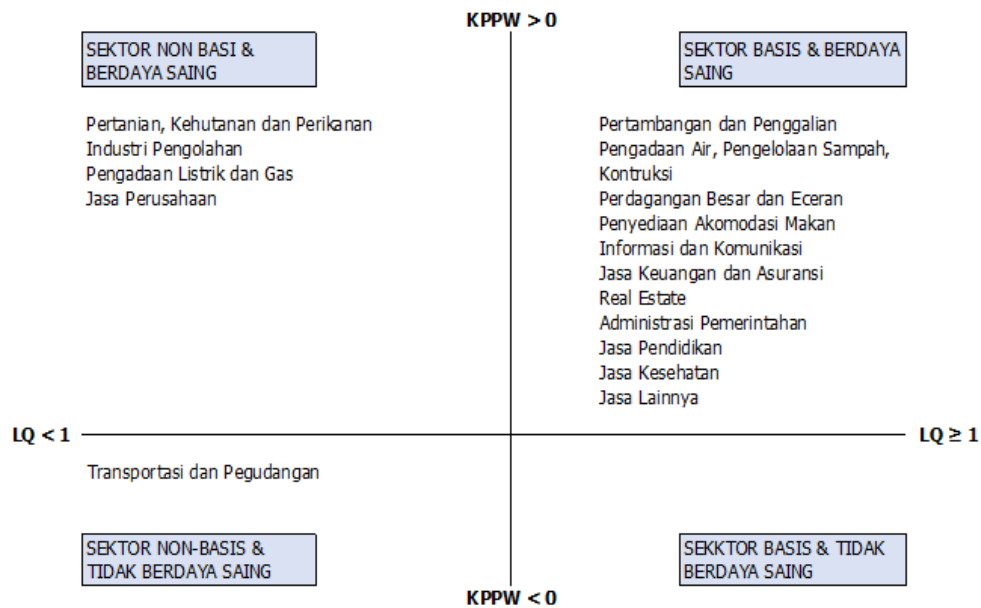
Tabel 2-26 Analisis Tipologi Klassen

Sektor PDRB	LQ	Shift Share
		KPPW
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	LQ < 1	KPPW > 0
Pertambangan dan Penggalian	LQ > 1	KPPW > 0
Industri Pengolahan	LQ < 1	KPPW > 0
Pengadaan Listrik dan Gas	LQ < 1	KPPW > 0
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	LQ > 1	KPPW > 0
Konstruksi	LQ > 1	KPPW > 0
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	LQ > 1	KPPW > 0
Transportasi dan Pergudangan	LQ > 1	KPPW < 0
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	LQ > 1	KPPW > 0
Informasi dan Komunikasi	LQ > 1	KPPW > 0
Jasa Keuangan dan Asuransi	LQ > 1	KPPW > 0
Real Estate	LQ > 1	KPPW > 0
Jasa Perusahaan	LQ < 1	KPPW > 0
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	LQ > 1	KPPW > 0
Jasa Pendidikan	LQ > 1	KPPW > 0
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	LQ > 1	KPPW > 0
Jala Lainnya	LQ > 1	KPPW > 0

Sumber: Tim Penyusun, 2021

Pekerjaan:

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021



Gambar 2-8 Analisis Ekonomi Unggulan di Kabupaten Banyumas

Sumber: Tim Penyusun, 2021

Berdasarkan hasil analisis ekonomi unggulan di Kabupaten Banyumas, terdapat 12 sektor basis yang berdaya saing yaitu pertamabangan dan penggalian, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, kontruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodiasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya. Dari 12 sektor basis dan berdaya saing memungkinkan adanya peluang ivestasi pada sektor-sektor tersebut.

Selain itu, terdapat 4 sektor non basis dan berdaya saing yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, serta jasa perusahaan. Sedangkan untuk sektor transportasi dan pergudangan berada di sektor non basis dan tidak berdaya saing.

Selain berdasarkan hasil analisis, juga dapat dilihat pengembangan sektor penggerak ekonomi dan peluang investasi pada besaran kontribusi pada suatu kategori yang mana dapat dilihat dalam lembar fakta pdrb lapangan usaha Provinsi Jawa Tengah 2020. Dalam lembar fakta pdrb lapangan usaha Provinsi Jawa Tengah 2020 mencakup gambaran pdrb adhb, pdrb adhk, struktur ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 dari 17 lapangan usaha. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten Banyumas memiliki kontribusi dalam pembentukan PDRB ADHB se-Jawa Tengah yaitu dalam kategori :

1. Kategori B Pertambangan dan Penggalian dengan ditribusi sebesar 9,17%.
2. Kategori G Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan distribusi sebesar 4,49%.

Pekerjaan:

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021

3. Kategori H Transportasi dan Pegudangan dengan distribusi sebesar 4,43%.
4. Kategori J Informasi dan Komunikasi dengan distribusi sebesar 5,13%.
5. Kategori O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan distribusi sebesar 4,42%.
6. Kategori P Jasa Pendidikan dengan distribusi sebesar 4,71%.
7. Kategori Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan distribusi sebesar 4,36%.

Jadi dapat diketahui bahwa lapangan usaha kategori B,G, J, O P dan Q memiliki kontribusi terhadap Provinsi Jawa Tengah serta sesuai analisis ekonomi unggulan yang mana termasuk ke dalam kategori sektor basis yang berdaya saing. Akan tetapi pada kategori H transportasi dan pergudangan tidak berbanding lurus yang mana dalam analisis ekonomi unggulan Kabupaten Banyumas menjadi salah satu sektor yang non basis dan tidak berdaya saing sedangkan berdasarkan lembar fakta Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas memiliki kontribusi dalam sektor tersebut.

Selain dari lembar fakta pdrb lapangan usaha Provinsi Jawa Tengah 2020, BPS pun mempublikasikan Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Lapangan Usaha, 2020. Dalam dokumen Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Lapangan Usaha, 2020 dapat menjadi bahan pertimbangan pengembangan sektor penggerak ekonomi dan peluang investasi. Pada dokumen Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Lapangan Usaha, 2020 terdapat beberapa hal yang terkait dengan Kabupaten Banyumas, yaitu seperti Kabupaten Banyumas memiliki nilai sebesar 53,68 triliun, kontribusi sebesar 3,98% dan berada pada posisi ke 4 (empat) dalam total keseluruhan PDRB ADHB se-Jawa Tengah.

Corak ekonomi / tiga kategori dominan adalah tiga kategori yang memiliki kontribusi terbesar di kabupaten/kota tersebut dan menggambarkan corak ekonomi suatu wilayah. Pada Kabupaten Banyumas memiliki corak ekonomi CGF pada tahun 2020 yang artinya struktur ekonominya didominasi oleh kategori Industri Pengolahan (C), kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G), dan kategori Konstruksi (F).

2.3.7 Analisa Transportasi dan Sistem Pergerakan

Sistem jaringan transportasi pada wilayah Kabupaten Banyumas terdiri atas sistem jaringan transportasi darat dan jaringan transportasi perkeretaapian. Prasarana jaringan jalan yang akan dikembangkan di wilayah ini diharapkan dapat menampung pergerakan penduduk di dalam wilayah maupun ke luar wilayah dan mampu merangsang kegiatan perekonomian terutama bagi daerah terpencil/tertinggal, serta mendukung keterkaitan antar pusat pelayanan secara hirarkis sebagaimana yang telah ditentukan dalam struktur tata ruang pada sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

Pekerjaan:

2.3.7.1 Karakteristik Jaringan Jalan

Jaringan jalan di Kota Salatiga cenderung berbentuk *grid semi radial* (setengah radial) dengan beberapa titik akses, yaitu dari sisi gerbang timur dari arah Kab. Purbalingga melewati perkotaan Sokaraja dengan akses jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2). Dari sisi gerbang selatan terdapat 2 akses yang dapat ditempuh, akses pertama dari arah Kab. Banjarnegara melewati perkotaan sumpiuh dengan akses jalan Arteri Primer dan akses kedua dari arah Kab. Cilacap melewati Perkotaan Wangon dengan akses jalan Arteri Primer. Sedangkan sisi gerbang barat dari Kab. Cilacap & Prov. Jawa Barat melewati Kecamatan Lumbir menuju perkotaan Wangon dengan akses jalan Arteri Primer.

2.3.7.2 Jaringan Pelayanan Transportasi Angkutan Umum Kota Salatiga

Transportasi jalan merupakan muara dari semua moda transportasi lainnya seperti kereta api, kapal, dan pesawat. Transportasi angkutan jalan dilayani oleh sarana angkutan penumpang yang beroperasi berdasarkan trayeknya. Kendaraan bermotor yang merupakan angkutan penumpang terdiri dari mobil penumpang dan mobil bus. Jenis mobil penumpang tersebut berupa sedan, station wagon, minibus, jeep, dan lainnya. Sedangkan mobil bus terdiri dari bus, microbus, bus tingkat, dan lainnya. Angkutan barang diangkut oleh mobil barang berupa pick up, deller van, truck, tangki, double cabin, dan lain-lain. Dalam penyediaan sarana angkutan umum darat tidak terlepas dari kawasan Aglomerasi dalam hal ini Kabupaten Banyumas masuk dalam kawasan aglomerasi Barlingmascakep.

Tiap kawasan aglomerasi memiliki angkutan umum dan terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu Angkutan Kabupaten/Kota antar Wilayah Aglomerasi (AKAA), Angkutan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aglomerasi (AKDA) serta Angkutan Perbatasan (AP) bagi angkutan yang memiliki tujuan ke wilayah provinsi lain. Tiap angkutan memiliki trayek perjalanan masing-masing dengan klasifikasi status aktif langsung, aktif tidak langsung, semi-aktif, dan non-aktif. Jenis angkutan yang digunakan antar wilayah aglomerasi adalah Angkutan Kabupaten/Kota antar Wilayah Aglomerasi (AKAA) melalui survei rute angkutan dari/ke wilayah aglomerasi lainnya.

Pada wilayah Kabupaten Banyumas terdapat 3 (tiga) terminal penumpang yakni Terminal Tipe A berada di Purwokerto, Terminal Tipe C berada di Ajibarang dan Wangon.



Pekerjaan:

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021

Gambar 2-9 Terminal Tipe A Bulupitu Purwokerto

Sumber : Tim Penyusun, 2021



Gambar 2-10 Terminal Tipe C Kabupaten Banyumas

Sumber : Tim Penyusun, 2021

Keterangan:

(a) Terminal Ajibarang

(b) Terminal Wangon

Dari data transportasi antar wilayah aglomerasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah pada perhitungan loading factor dinamis menunjukkan rata-rata isian penumpang dalam bus berbanding kapasitas penumpang bus tersebut. *Loading factor* bus idealnya harus sebesar 70% untuk dapat menutupi biaya operasionalnya.

Tabel 2-27 Loading Factor Dinamis Angkutan Umum (Bus) Kab. Banyumas

No	Trayek	Tautan	Kapasitas Bus (seat)	Rata-Rata Penumpang Dalam Bus	Loading factor
1	Purwokerto - Wonosobo	Purwokerto - Wonosobo	30	19	63%
2		Wonosobo - Purwokerto	30	33	110%
3	Purwokerto - Pemalang	Purwokerto - Pemalang	25	14	56%
4		Pemalang - Purwokerto	25	10	40%
5	Purwokerto - Bantarkawung	Purwokerto - Bumiayu	35	20	57%
6		Bumiayu - Bantarkawung	15	9	60%
7		Bantarkawung - Bumiayu	15	13	87%
8		Bumiayu - Purwokerto	35	17	49%
9	Purwokerto - Tanjung	Purwokerto - Tanjung	35	8	23%
10		Tanjung - Purwokerto	35	11	31%

Sumber : Dok. Studi Integrasi Angkutan Multimoda Prov. Jateng, 2019

Pekerjaan:

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021

2.3.7.3 Analisis Interaksi Spasial (Ruang Perkotaan)

Pada analisis spasial ini, terdapat 2 (dua) macam interaksi yaitu secara Eksternal dan Internal. Interaksi eksternal lebih kepada hubungan spasial antara wilayah Perkotaan Purwokerto dengan wilayah hinterlandnya. Sedangkan interaksi internal yaitu hubungan antara wilayah pinggiran dengan pusat kota maupun diantaranya.

Jika dilihat dari kondisi dan letaknya, Kawasan Perkotaan Purwokerto merupakan pusat bisnis dan pemerintahan serta terdapat universitas yang dapat membangun tarikan pergerakan masyarakat menuju Kawasan Perkotaan Purwokerto. Adapun titik transfer poin atau integrasi pada pergerakan masyarakat ke Kawasan Perkotaan Purwokerto.

1. Aktivitas Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Banyumas;
2. Aktivitas Perbelanjaan (Rita Supermall);
3. Aktivitas Pendidikan Kawasan Universitas Soedirman; dan
4. Aktivitas Pelayanan Kesehatan.

Wilayah kota administratif dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih maju, dianggap memiliki peluang lebih besar baik itu dari peluang kerja, bisnis perdagangan, maupun pada kualitas pendidikan. Sebagai contoh, bahwa lapangan pekerjaan di Kawasan Perkotaan Purwokerto lebih besar dibandingkan wilayah hinterlandnya.

2.3.8 Analisa Sebaran Ketersediaan dan Kebutuhan Sarana & Prasarana

2.3.8.1 Analisis Sarana

Dasar yang digunakan dalam analisis sarana adalah SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Melalui analisis ini akan diketahui kebutuhan minimal jumlah dan ruang setiap sarana jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, sehingga dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan sarana pada 20 tahun mendatang. Meskipun demikian, analisis ini masih bersifat global yang artinya hanya didasarkan pada kebutuhan pelayanan untuk seluruh wilayah. Apabila sarana yang telah ada ternyata memiliki jumlah yang lebih banyak dari hasil perhitungan, hal ini tidak berarti sarana tersebut berlebih, namun perlu ditinjau lebih lanjut mengenai jangkauan pelayanannya.

2.3.8.1.1 Analisis Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang di Kabupaten Banyumas ini terdiri dari TK, SD, SMP, dan SMA baik negeri maupun swasta yang tersebar merata di seluruh kecamatan. jumlah sarana pendidikan dirinci menurut jenisnya di Kabupaten Banyumas, Jenis sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Banyumas dapat dikatakan sudah cukup lengkap karena sudah mencakup berbagai jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi serta sudah menjangkau ke semua kecamatan yang ada. Berdasarkan data Kabupaten Banyumas dalam angka tahun 2021, sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 adalah sebanyak 2.123 unit yang terbagi atas 772 unit sarana

TK/RA, 1000 unit sarana SD/MI, 212 unit sarana SMP/MTS, dan 139 unit sarana SMA/SMK/MA, dengan jumlah penduduk usia sekolah yaitu sebanyak 805.724 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel ketersediaan sarana pendidikan di kabupaten Banyumas sebagai berikut:

Tabel 2-28 Ketersediaan Sarana Pendidikan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Jenjang Pendidikan	Usia	Jumlah Penduduk	Fasilitas Pendidikan (Eksis)	Kebutuhan 2020	Keterangan
TK / RA	0–4	132.099	772	106	Terlampau
SD / MI	5–9 & 10–14	265.903	1000	166	Terlampau
SMP / MTs	10–14 & 15–19	271.663	212	57	Terlampau
SMA / SMK / MA	15–19	136.059	139	28	Terlampau

Sumber : Tim Penyusun, 2021

Adapun proyeksi kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Banyumas hingga 20 tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2-29 Proyeksi Sarana Pendidikan Kabupaten Banyumas pada Tahun 2041

Jumlah Penduduk	Eksis (Unit)	Kebutuhan (Unit)	Luas (Ha)
TK / RA			
192.935	772	154	8
SD / MI			
388.360	1.000	243	49
SMP / Mts			
396.773	212	83	74
SMA / SMK / MA			
198.719	139	41	52

Sumber : Tim Penyusun, 2021

Berdasarkan data analisis pada tabel dapat diketahui bahwasannya pada sektor pendidikan di Kabupaten Banyumas tidak perlu dilakukannya penambahan lagi dikarenakan jumlah kebutuhan pada 2041 sudah terlampau. Hal ini berdasarkan perhitungan analisis menggunakan SNI 03-1733-2004 yang mana bisa saja berbeda dari eksistingnya dari segi luasan. Seperti berikut kebutuhan di tahun 2041 :

1. TK / RA dengan eksisting sebanyak 772 unit tapi berdasarkan perhitungan kebutuhannya sebanyak 154 unit saja.
2. SD / MI dengan eksisting sebanyak 1.000 unit tapi berdasarkan perhitungan kebutuhannya sebanyak 243 unit saja.
3. SMP / MTs dengan eksisting sebanyak 212 unit tapi berdasarkan perhitungan kebutuhannya sebanyak 83 unit saja.
4. SMA / SMK / MA dengan eksisting sebanyak 139 unit tapi berdasarkan perhitungan kebutuhannya sebanyak 41 unit saja.

Pekerjaan:

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021

2.3.8.1.2 Analisis Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi kesejahteraan suatu wilayah dari aspek sosial. Oleh karena itu, pelayanan sarana kesehatan sangat diperhatikan dalam rangka meningkatkan perkembangan suatu wilayah. Terkait dengan hal tersebut, maka dilakukan analisis ketersediaan dan kebutuhan sarana kesehatan di Kabupaten Banyumas hingga 20 tahun mendatang. Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Banyumas sudah cukup lengkap. Berdasarkan data Kabupaten Banyumas dalam angka tahun 2021, sarana kesehatan yang terdapat di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 terdiri atas:

1. 2.619 unit Posyandu;
2. 34 unit Puskesmas Pembantu dan 40 unit Puskesmas
3. 15 unit Rumah Sakit Umum, dan 7 unit Rumah Sakit Khusus
4. 49 unit Klinik, dan 313 unit Poskesdes

Tabel 2-30 Kebutuhan Sarana Kesehatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2041

Jumlah Penduduk	Eksis (Unit)	Kebutuhan (Unit)	Luas (Ha)
Posyandu			
192.935	2.619	154	0,93
Poskesdes			
2.595.248	313	1.038	31
Klinik			
2.595.248	49	87	26
Puskesmas Pembantu			
2.595.248	34	87	2,60
Puskesmas			
2.595.248	40	22	2

Sumber : Tim Penyusun, 2021

Tabel 2-31 Analisis Kebutuhan Rumah Sakit di Tahun 2041

Ke l	Rumah Sakit Eksis- ting	Kebutuhan Tempat Tidur 2041	Jumlah Penduduk Terlayani 2041	Rumah Sakit 2041
A	-	-	-	0
B	3	1.220	1.220.000	3
C	15	1.298	1.297.624	13
D	5	78	77.624	1
To t	23	2.595	2.595.248	17

Sumber : Tim Penyusun, 2021

Berdasarkan data analisis pada tabel dapat diketahui bahwa sarana kesehatan pada 2041 di Kabupaten Banyumas perlu dilakukan penambahan lagi seperti pada puskesmas pembantu membutuhkan penambahan sebanyak 43 unit, pada poskesdes diperlukan penambahan sebanyak 725 unit dan penambahan sebanyak 38 unit untuk klinik. Akan tetapi juga ada beberapa sarana kesehatan yang tidak perlu dilakukan penambahan lagi seperti posyandu dengan kondisi eksisting sebanyak 2.619 unit akan tetapi berdasarkan perhitungan hanya dibutuhkan sebanyak 154 unit saja dan juga ada puskesmas yang

Pekerjaan:

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021

mana memiliki eksisting sebanyak 40 unit akan tetapi berdasarkan perhitungan hanya dibutuhkan sebanyak 22 unit saja serta ada rumah sakit yang mana berdasarkan eksisting dapat melayani sebanyak 3.048.000 jiwa sedangkan jumlah penduduk pada 2041 sebanyak 2.595.248 jiwa.

2.3.8.1.3 Analisis Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu disediakan di lingkungan perumahan yang direncanakan selain sesuai peraturan yang ditetapkan, juga sesuai dengan keputusan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena berbagai macam agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat penghuni yang bersangkutan, maka tentang jenis dan jumlah fasilitas peribadatan yang akan dibangun baru dapat dipastikan setelah lingkungan perumahan dihuni selama beberapa waktu.

Sarana peribadatan yang terdapat pada Kabupaten Banyumas terdiri dari Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Viharadan Klenteng. Banyaknya sarana ibadah di suatu wilayah menunjukkan tingkat pembangunan pada bidang mental spiritual berjalan dengan baik. Jenis sarana peribadatan sangat tergantung pada kondisi setempat dengan memperhatikan struktur penduduk menurut agama yang dianut, dan tata cara atau pola masyarakat setempat dalam menjalankan ibadah agamanya. Adapun jumlah sarana peribadatan yang ada di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2-32 Jumlah Sarana Peribadatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

No	Sarana Peribadatan Kabupaten Banyumas	
1	Masjid	2.304
2	Mushola	5.720
3	Gereja Protestan	87
4	Gereja Katolik	14
5	Pura	1
6	Vihara	19
	Jumlah	8.145

Sumber: Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2021

Tabel 2-33 Proyeksi Kebutuhan Saran Peribadatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2041

Jumlah Penduduk Islam 2041	Eksisting 2020	Kebutuhan 2041	Luas (Ha)
Masjid			
2.595.248	2.304	1.038	622.859
Musholla			
2.595.248	5.720	10.381	1.038.099

Sumber : Tim Penyusun, 2021

Sedangkan untuk proyeksi 20 tahun mendatang atau pada tahun 2041 kebutuhan sarana peribadatan seperti masjid tidak perlu adanya penambahan berdasarkan perhitungan kebutuhannya sebanyak 1.038 unit akan tetapi eksisting yang ada jumlah masjid sekarang sebanyak 2.304 unit. Sedangkan untuk sarana peribadatan musholla di Kabupaten

Pekerjaan:

Banyumas meningkat menjadi 10.381 unit musholla dengan kebutuhan luas 1.038.099 m²

2.3.8.1.4 Analisis Sarana Perdagangan dan Niaga

Sarana perdagangan dan niaga kini menjadi salah satu sarana yang juga ikut dianalisis. Adapun kebutuhan minimal sarana perdagangan dan niaga berdasarkan SNI 03-1733-2004. Adapun analisis ketersediaan dan proyeksi kebutuhan sarana perdagangan dan niaga di Kabupaten Banyumas hingga 20 tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2-34 Ketersediaan Sarana Perdagangan/Niaga di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Jumlah Penduduk	Eksis (Unit)	Kebutuhan (Unit)	Keterangan
Pasar Umum / Khusus			
1.776.918	26	59	Belum Terpenuhi
Pusat Perbelanjaan / Pasar Swalayan			
1.776.918	103	15	Terlampau

Sumber : Tim Penyusun

Tabel 2-35 Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan/Niaga di Kabupaten Banyumas Tahun 2041

Jumlah Penduduk	Eksis (Unit)	Kebutuhan (Unit)
Pasar Umum / Khusus		
2.595.248	26	87
Pusat Perbelanjaan / Pasar Swalayan		
2.595.248	103	22

Sumber : Tim Penyusun, 2021

Berdasarkan tabel ketersediaan sarana perekonomian Kabupaten Banyumas pada tahun 2020, diketahui bahwa untuk ketersediaan pasar umum sebagian besar Kecamatan di Kabupaten Banyumas masih belum terpenuhi sedangkan untuk ketersediaan pasar khusus/pasara swalayan sebagian besar Kecamatan di Kabupaten Banyumas terbelang sudah terpenuhi.

Berdasarkan data tabel proyeksi kebutuhan sarana perdagangan dan niaga di Kabupaten Banyumas perlu dilakukan penambahan pada pasar umum/khusus menjadi 87 unit sedangkan untuk pusat perbelanjaan tidak perlu dilakukan penambahan lagi didasarkan eksisting terdapat 103 unit pusat perbelanjaan/pasar swalayan sedangkan berdasarkan hasil analisis hanya membutuhkan sebanyak 22 unit saja.

2.3.8.1.5 Analisis Sarana Kebudayaan dan Rekreasi

Dalam Sarana kebudayaan dan rekreasi adanya kebutuhan minimal sarana kebudayaan dan rekreasi yang harus dipenuhi berdasarkan SNI 03-1733-2004,

1. Balai warga/balai pertemuan (skala pelayanan unit RW $\approx$ 2.500 penduduk);
2. Balai serbaguna (skala pelayanan unit Kelurahan $\approx$ 30.000 penduduk);

Pekerjaan:

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021

3. Gedung pertemuan/gedung serbaguna (skala pelayanan unit kecamatan $\approx$ 120.000 penduduk);
4. Bioskop (skala pelayanan unit kecamatan $\approx$ 120.000 penduduk).

Adapun analisis ketersediaan sarana perdagangan dan niaga di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 serta proyeksi kebutuhan sarana perdagangan dan niaga di Kabupaten Banyumas hingga 20 tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2-36 Ketersediaan Sarana Budaya di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Jumlah Penduduk Tahun 2020	Balai Desa	
	Eksis	301
	Kebutuhan	59
	Keterangan	Terlampau
1.776.918		

Sumber : Tim Penyusun, 2020

Berdasarkan tabel analisis ketersediaan sarana budaya di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 diketahui mayoritas sudah melebihi kebutuhan atau terlampau sedangkan yang tidak terpenuhi berada di Kecamatan Purwokerto Selatan, Barat, Timur dan Utara.

Tabel 2-37 Sarana Budaya di Kabupaten Banyumas Tahun 2041

Jumlah Proyeksi Penduduk Tahun 2041	Balai Desa	
	Eksis	301
	Kebutuhan	87
	Keterangan	-
2.595.248		

Sumber: Tim Penyusun, 2021

Berdasarkan data tabel sarana kebudayaan rekreasi di Kabupaten Banyumas memiliki balai desa sebanyak 301 unit di tahun 2020 kemudian di proyeksikan pada tahun 2041 Kabupaten Banyumas membutuhkan sarana kebudayaan hanya sebanyak 87 unit.

2.3.8.1.6 Analisis Sarana Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Peran dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan dalam Instruksi Mendagri no. 4 tahun 1988, yang menyatakan "Ruang terbuka hijau yang populasinya didominasi oleh penghijauan baik secara alamiah atau budidaya tanaman, dalam pemanfaatan dan fungsinya adalah sebagai areal berlangsungnya fungsi ekologis dan penyangga kehidupan wilayah perkotaan.

Berdasarkan standar kebutuhan tersebut, kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui kebutuhan ruang terbuka hijau di Kabupaten Banyumas dengan melihat jumlah proyeksi penduduk untuk dua puluh tahun ke depan.

Tabel 2-38 Proyeksi Kebutuhan Sarana RTH di Kabupaten Banyumas Tahun 2041

Jumlah Penduduk 2041	Kebutuhan 2041	Luas (M ²)
Taman RT		

Pekerjaan:

2.595.248	10.381	2.595.248
Taman RW		
2.595.248	1.038	1.297.624
Taman Kelurahan		
2.595.248	87	778.574
Taman Kecamatan		
2.595.248	22	519.050

Sumber : Tim Penyusun, 2021

Berdasarkan analisis proyeksi RTH di atas dan disesuaikan dengan SNI 03-1733-2004, maka pada tahun 2041 di Kabupaten Banyumas dibutuhkan beberapa sarana RTH berupa; taman RT yaitu sebanyak 10.381 unit dengan kebutuhan lahan seluas 2.595.248 m², taman RW sebanyak 1.038 unit dengan lahan seluas 1.297.624 m², taman kelurahan sebanyak 87 unit dengan kebutuhan lahan seluas 778.574 m², dan juga dibutuhkan taman kecamatan sebanyak 22 unit dengan luas 519.050 m².

2.3.8.2 Analisis Prasarana

2.3.8.2.1 Analisis Prasarana Transportasi

Sistem jaringan transportasi pada wilayah Kabupaten Banyumas terdiri atas sistem jaringan transportasi darat dan jaringan transportasi perkeretaapian. Prasarana jaringan jalan yang akan dikembangkan di wilayah ini diharapkan dapat menampung pergerakan penduduk di dalam wilayah maupun ke luar wilayah dan mampu merangsang kegiatan perekonomian terutama bagi daerah terpencil/tertinggal, serta mendukung keterkaitan antar pusat pelayanan secara hirarkis sebagaimana yang telah ditentukan dalam struktur tata ruang pada sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

1. Sistem Jaringan Jalan

Rencana jaringan jalan sesuai dengan fungsi yang akan dikembangkan terutama dalam rangka pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas, sesuai dengan hirarki fungsi yang telah ditetapkan dalam Kepmen PU No. 630/KPTS/M/2009 dan fungsi penghubung antar sistem pusat pelayanan secara hirarkis.

Tabel 2-39 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah di Kabupaten Banyumas (km) Tahun 2020

Tingkat Kewenangan Pemerintah	2018	2019	2020
Negara	156,09	156,09	...
Provinsi	33,32	33,32	...
Kabupaten/Kota	1.508,00	1.508,00	1.508,00
Jumlah Total	1697,41	1697,41	1.508,00

Sumber: Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2021

Tabel 2-40 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Banyumas (km) Tahun 2020

Jenis Permukaan Jalan	2018	2019	2020
Aspal	1508,00	1244,57	1414,92

Pekerjaan:

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021

Jenis Permukaan Jalan	2018	2019	2020
Beton	-	...	65,50
Kerikil	-	255,18	13,60
Tanah	-	1,50	13,98
Lainnya	-	6,75	-
Jumlah Total	1508,00	1508,00	1508,00

Sumber: Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2021

Tabel 2-41 Panjang Jalan Menurut Kondisi di Kabupaten Banyumas (km) Tahun 2020

Kondisi Jalan	2018	2019	2020
Baik	714,10	571,00	680,5
Edang	247,56	387,91	347,96
Rusak	311,24	292,41	459,94
Rusak Berat	235,10	256,68	19,60
Jumlah Total	1508,00	1508,00	1508,00

Sumber: Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2021

2. Sistem Jaringan Kereta Api

Sistem jaringan kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem. Sistem jaringan kereta api terdiri atas:

a. Jaringan jalur kereta api

Jaringan jalur kereta api berupa jaringan jalur kereta api umum. Jaringan jalur kereta api umum ini meliputi:

1) Jaringan jalur kereta api antarkota meliputi:

- Jalur Tegal-Cilacap;
- Jalur Purwokerto-Wonosobo;
- Pengembangan jalur ganda Cirebon-Kroya; dan
- Pengembangan jalur ganda Kroya-Kutoarjo.
- Jaringan jalur kereta api komuter meliputi:
- Jalur Purwokerto – Slawi;
- Jalur Purwokerto – Kutoarjo; dan
- Jalur Purwokerto – Wonosobo.

2) Jalur Kereta Api Wisata meliputi:

Jalur Jembatan Serayu – Kebasen. Dalam rencana sistem jaringan transportasi ini, ditekankan pada upaya peningkatan jaringan jalan yang telah ada sesuai dengan fungsi jalan yang akan dikembangkan dan rencana perlintasan sebidang jalur kereta api.

b. Stasiun Kereta Api

Selain jalur kereta api, terdapat juga stasiun kereta pada sistem jaringan kereta api. Stasiun kereta api di Kabupaten Banyumas meliputi:

- 1) Stasiun kelas I berada di Perkotaan Purwokerto;
- 2) Stasiun kelas II berada di Kecamatan Sumpiuh;
- 3) Stasiun kelas III berada di:
 - Kecamatan Pekuncen;
 - Kecamatan Cilongok;
 - Kecamatan Karanglewas;
 - Kecamatan Patikraja;
 - Kecamatan Kebasen;
 - Kecamatan Sokaraja;
 - Kecamatan Kemranjen; dan
 - Kecamatan Tambak.

2.3.8.2.2 Analisis Prasarana Air Bersih

Kebutuhan air bersih dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang mutlak harus disediakan baik dalam kuantitas maupun kualitas. Selain sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat, air bersih sangat diperlukan dalam menunjang berbagai kegiatan seperti, kegiatan pertanian, peternakan, pariwisata, industri, perdagangan, perkantoran, pendidikan dan mendukung kelancaran berbagai kegiatan lain. Derajat kesehatan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh keterpenuhan akan air bersih. Pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber air yang tersebar di Kabupaten Banyumas perlu dikelola dengan bijaksana, mengingat di beberapa daerah yang lain, cenderung terdapat kekurangan akan kebutuhan air bersih.

Dalam pemenuhan jaringan air minum di Kabupaten Banyumas, diperlukan pengembangan sistem jaringan air minum serta perlindungan terhadap sumber air. Pengembangan sistem jaringan air minum dapat berupa pengoptimalan penyediaan air dari PDAM dan melakukan pembatasan penyediaan air non PDAM yang memanfaatkan sumur dan pompa melalui peningkatan sambungan pelayanan, Optimalisasi pemanfaatan dan perawatan jaringan perpipaan air minum berbasis masyarakat serta penyusunan masterplan penyediaan air minum di Kabupaten Banyumas. Sedangkan perlindungan terhadap sumber air di Kabupaten Banyumas dapat dilakukan dengan pembatasan pengambilan air tanah bagi penggunaan penyediaan air minum mandiri dan/atau bukan bagi kepentingan umum melalui intensifikasi perizinan; konservasi kawasan di sekitar mata air maupun konservasi sungai sebagai sumber air baku melalui program kali bersih dan pengelolaan sistem pembuangan air limbah.

Sumber daya air di wilayah Kabupaten Banyumas terdiri dari air tanah dan air permukaan yang berasal dari sungai dan mata air. Sungai - sungai yang ada di wilayah Kabupaten

Pekerjaan:

Banyumas mempunyai debit (Q) sebesar 45.724.020 m³/hari atau 16.689.267.300 m³/tahun, dengan sumber dari sungai besar termasuk Sungai Serayu, Sungai Tajum, Sungai Kranji, Sungai Pelus, Sungai Banjaran, Sungai Logawa dan sungai-sungai kecil lainnya. Selain dari sungai sumber air permukaan juga berasal dari mata air. Dengan demikian diperoleh perhitungan proyeksi kebutuhan air bersih di Kabupaten Banyumas hingga 20 tahun ke depan, sebagai berikut:

Tabel 2-42 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Banyumas Tahun 2041

Proyeksi Jumlah penduduk tahun 2041 (jiwa)	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Tahun 2041	
2.595.248	Rumah Tangga (Liter/Hari)	259.524.775
	Jasa dan Pelayanan umum (Liter/Hari)	77.857.432
	Kebocoran (Liter/Hari)	51.904.955
	Total (Liter/Hari)	389.287.162

Sumber: Tim Penyusun, 2021

Berdasarkan proyeksi kebutuhan air bersih di Kabupaten Banyumas dalam periode 20 tahun kedepan, maka pada tahun 2041 kebutuhan air total di Kabupaten Banyumas yaitu mencapai 389.287.162 liter air/hari, yang terbagi menjadi kebutuhan air rumah tangga yaitu sebanyak 259.524.775 liter air/hari, kebutuhan air untuk jasa dan pelayanan umum pada tahun 2041 yaitu sebanyak 77.857.432 liter air/hari, dan yang terakhir untuk kebocorannya pada tahun 2041 mencapai 51.904.955 liter air/hari. Untuk kebutuhan air tertinggi terdapat di Kecamatan Cilongok yaitu sebanyak 27.131.228 liter/hari, diikuti dengan Kecamatan Sumbang dengan kebutuhan air sebanyak 22.090.118 liter/hari. Sedangkan kebutuhan air rumah tangga paling rendah terdapat di Kecamatan Purwojati yaitu dengan kebutuhan air 6.558.901 liter/hari.

2.3.8.2.3 Analisis Prasaran Air Limbah

Pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/resapan air baku. Sistem pembuangan air limbah setempat diperuntukkan bagi orang perseorangan/rumah tangga. Sedangkan Sistem pembuangan air limbah terpusat diperuntukkan bagi kawasan padat penduduk dengan memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan asumsi di atas dapat dihitung perkiraan volume air buangan sampai akhir tahun perencanaan:

Tabel 2-43 Proyeksi Air Limbah di Kabupaten Banyumas Tahun 2041

Proyeksi Jumlah penduduk tahun 2041 (jiwa)	Air Limbah Per Jiwa Tahun 2041	Proyeksi Air Limbah Tahun 2041	
2.595.248	259.524.775	Domestik (M ³)	207.619.820
		Perdagangan (M ³)	20.761.982
		Fasilitas Sosial (M ³)	20.761.982
		Total (M ³)	249.143.784

Pekerjaan:

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021

Sumber : Tim Penyusun, 2021

Berdasarkan proyeksi kebutuhan air limbah di Kabupaten Banyumas dalam periode 20 tahun kedepan, maka total kebutuhan air limbah per jiwa pada tahun 2041 adalah sebanyak 249.143.784 m³ yang terbagi atas limbah domestik yaitu sebanyak 207.619.820 m³, limbah perdagangan yaitu sebanyak 20.761.982 m³, dan limbah fasilitas sosial yaitu sebanyak 20.761.982 m³. Untuk proyeksi air limbah tertinggi terdapat di Kecamatan Cilongok yaitu dengan air limbah sebanyak 17.363.986 m³, sedangkan untuk proyeksi air limbah terendah terdapat di Kecamatan Purwojati yaitu sebanyak 4.197.697 m³.

2.3.8.2.4 Analisis Prasarana Persampahan

Sistem prasarana persampahan merupakan salah satu sistem jaringan yang penting karena aspek persampahan perlu diakomodasi dan diatur agar tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu analisis kebutuhan prasarana persampahan untuk 20 tahun ke depan guna mengetahui potensi timbulan sampah serta elemen persampahan apa saja yang harus disediakan di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil perhitungan analisis, jumlah sampah dan kebutuhan sarana persampahan pada Kabupaten Banyumas yang diperkirakan adalah seperti pada table berikut.

Tabel 2-44 Proyeksi Kebutuhan Sarana Persampahan di Kabupaten Banyumas Tahun 2041

Proyeksi Jumlah penduduk tahun 2041 (jiwa)	Proyeksi Kebutuhan Sarana Persampahan Tahun 2041	
2.595.248	TPS RW (Unit)	1.038
	TPS Kelurahan (Unit)	87
	TPS Kecamatan (Unit)	22
	Total (Unit)	1.147

Sumber: Tim Penyusun, 2021

Berdasarkan proyeksi kebutuhan prasarana persampahan di Kabupaten Banyumas dalam periode 20 tahun kedepan, maka pada tahun 2041 kebutuhan persampahan terdiri atas, kebutuhan TPS RW yaitu sebanyak 1.038 unit, kebutuhan TPS Kelurahan yaitu sebanyak 87 unit, dan kebutuhan TPS Kecamatan yaitu sebanyak 22 unit.

2.3.8.2.5 Analisis Prasarana Drainase

Prasarana drainase yang ada di Kabupaten Banyumas terdiri atas jaringan saluran terbuka dan tertutup. Saluran terbuka pada umumnya digunakan untuk pematusan air hujan sedangkan saluran tertutup digunakan untuk pematusan air limbah. Pemeliharaan saluran terbuka lebih mudah tetapi membutuhkan pengawasan yang teratur dan kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk menjaga kebersihannya, sedangkan saluran yang melewati jalur trotoar digunakan sistem drainase tertutup. Berdasarkan hasil perhitungan analisis berikut proyeksi air buangan Kabupaten Banyumas pada 2041.

Tabel 2-45 Proyeksi Air Buangan Drainase

Pekerjaan:

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021

Proyeksi Jumlah penduduk tahun 2041 (jiwa)	Air Bersih Per Jiwa Tahun 2041	Proyeksi Air Buangan Tahun 2041	
2.595.248	259.524.775	Rumah Tangga (Liter)	181.667.342
		Kebutuhan Komersil (Liter)	155.714.865
		Kebutuhan Sosial (Liter)	155.714.865
		Total (Liter)	493.097.072

Sumber : Tim Penyusun, 2021

Berdasarkan hasil analisis yang tertera di tabel proyeksi air buangan pada 2041 paling banyak berada di Kecamatan Cilongok sebesar 34.366.222 liter, hal ini sejalan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk yang lebih banyak. Dan untuk secara keseluruhan Kabupaten Banyumas dapat mengeluarkan air buangan sebanyak 493.097.072 liter yaitu terdiri dari 181.667.342 liter air buangan rumah tangga, 155.714.865 liter air buangan kebutuhan komersil, dan 155.714.865 liter air buangan kebutuhan sosial. Dari tiga hal tersebut dapat diketahui air buangan dari rumah tangga yang akan disalurkan ke drainase yang paling banyak.

2.3.8.2.6 Analisis Prasarana Listrik

Pendekatan analisis untuk pengembangan daya dan jaringan listrik adalah meliputi pendekatan pola jaringan dan perhitungan kapasitas listrik. Dasar dalam penelitian ini adalah penyediaan listrik dari PT. PLN (Persero) bahwa kapasitas pelayanan energi listrik disesuaikan dengan tipe/kavling rumah yang akan dikembangkan, yaitu direncanakan untuk Rumah tipe/kavling kecil/ sederhana sebesar 900 VA dengan asumsi jumlah anggota keluarga per KK adalah 4 orang serta 10% untuk penerangan jalan dan 20% untuk sosial dan komersil. Adapun tabel kebutuhan prasarana listrik di Kabupaten Banyumas.

Tabel 2-46 Kebutuhan Prasarana Listrik di Kabupaten Banyumas

Proyeksi Jumlah penduduk tahun 2041 (jiwa)	Jumlah KK Tahun 2041	Proyeksi Kebutuhan Prasarana Listrik Tahun 2041	
2.595.248	648.812	Rumah Tangga (VA)	583.930.743
		Penerangan Jalan (VA)	58.393.074
		Sosial dan Komersil (VA)	116.786.149
		Total (VA)	759.109.966

Sumber : Tim Penyusun, 2021

Berdasarkan data tabel proyeksi kebutuhan listrik pada tahun 2041 yang paling banyak ada di Kecamatan Cilongok sebesar 52.905.894 VA sedangkan yang paling sedikit berada di Kecamatan Purwojati yaitu sebesar 12.789.857 VA. Secara keseluruhan Kabupaten Banyumas memiliki kebutuhan listrik di tahun 2041 sebesar 759.109.966 VA yang terdiri dari kebutuhan listrik rumah tangga sebesar 583.930.743 VA, kebutuhan listrik penerangan jalan sebesar 58.393.074 VA, dan kebutuhan listrik sosial dan komersial sebesar 116.786.149 VA.

Pekerjaan:

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021

2.3.8.2.7 Analisis Prasarana Telekomunikasi

Prasarana telekomunikasi. Dalam analisis ini, untuk menghitung kebutuhan telepon dengan menggunakan standar proporsi sambungan langsung (RT) 1/100 SST/orang, sarana umum 1/250 SST/orang, komersil dan lain 1/50 SST/orang dan telepon umum 1/100 SST/orang. Standar proporsi ini dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Banyumas hasil proyeksi di 20 tahun mendatang.

Tabel 2-47 Proyeksi Prasarana Telekomunikasi

Proyeksi Jumlah penduduk tahun 2041 (jiwa)	Proyeksi Kebutuhan Prasarna Listrik Tahun 2041	
2.595.248	Sambungan Langsung	25.952
	Sarana Umum	10.381
	Komersil dll	51.905
	Telepon Umum	25.952
	Total	114.191

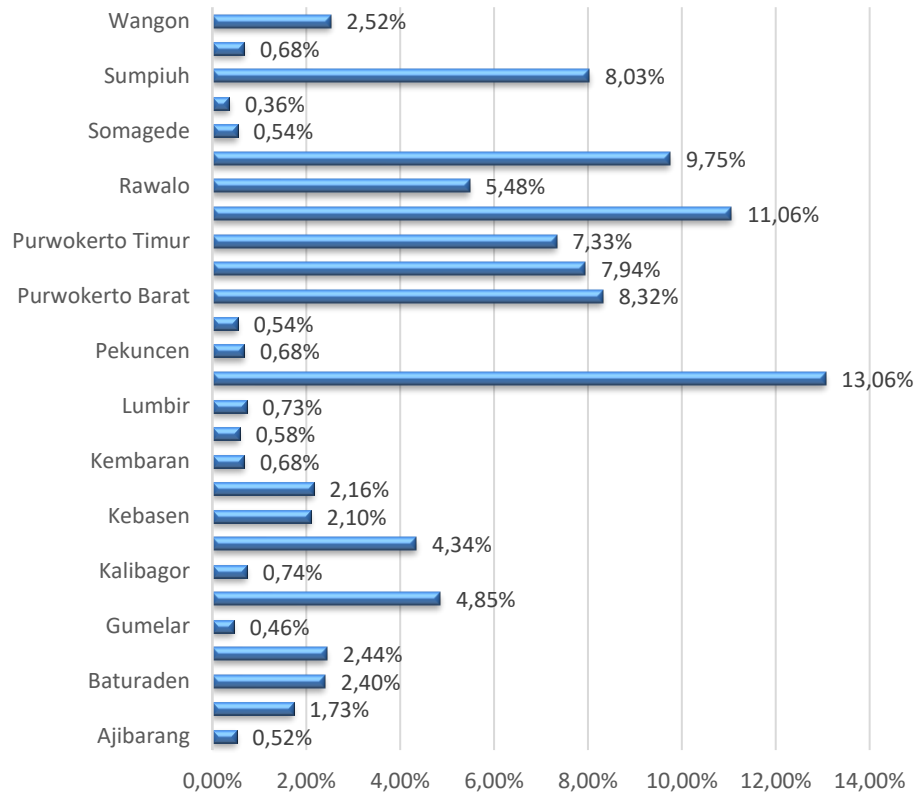
Sumber : Tim Penyusun, 2021

Berdasarkan data pada tabel proyeksi kebutuhan telekomunikasi dapat dilihat paling banyak terdapat di Kecamatan Cilongok yaitu sebesar 7.958 SST sedangkan yang paling sedikit berada di Kecamatan Puwojati yaitu sebesar 1.924 SST. Sedangkan untuk total Keseluruhan Kebutuhan Listrik di Kabupaten Banyumas pada tahun 2041 yaitu sebesar 114.191 SST yang terbagi atas Kebutuhan sambungan langsung sebesar 25.952 SST, kebutuhan sarana umum sebesar 10.381 SST, kebutuhan komersial dll sebesar 51.905 SST, dan kebutuhan telepon umum sebesar 25.952 SST.

2.3.9 Analisa Penguasaan Tanah dan Neraca Penatagunaan Tanah

2.3.9.1 Penguasaan Tanah

Analisis penguasaan tanah dimaksudkan untuk memperoleh data apakah di atas tanah tersebut secara fisik sudah ada penguasaannya dan diusahakan secara intensif. Luas tanah pemerintah total yang sudah bersertifikat di Kabupaten Banyumas adalah seluas 1.013,28 Ha. Dengan presentase per kecamatan sebagai berikut :



Gambar 2-11 Prosentase Luas Tanah Pemerintah Bersertifikat Persil Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Banyumas

Sumber : BKAD Kab. Banyumas, 2021

2.3.9.2 Neraca Penatagunaan Tanah

Neraca Penatagunaan Tanah adalah perimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan RTRW. Penatagunaan tanah adalah pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Dalam penyusunan NPGT, dilakukan Analisa Penatagunaan Tanah yang terdiri atas 3 (tiga) analisa, yaitu Analisa Perubahan Penggunaan Tanah, Analisa Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap RTRW, dan Analisa Ketersediaan Tanah.

2.3.9.2.1 Analisa Perubahan Penggunaan Tanah

Melalui Analisa Perubahan Penggunaan Tanah, dapat diketahui luas dan lokasi perubahan penggunaan tanah dalam kurun waktu tertentu.

Tabel 2-48 Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2010 – 2018

Jenis Penggunaan Lahan 2010	Luas (Ha)	Jenis Penggunaan Lahan 2018	Luas (Ha)	Keterangan
Belukar	5.684,5	Semak Belukar	4.519,4	Selisih luasan semak belukar karena perbedaan interpretasi seluas 1.864 ha tahun 2010 berupa belukar pada tahun 2018 di plotting sebagai hutan
Hutan	10.112,1	Hutan	21.956,6	Perbedaan luas hutan 2010 ke 2018 karena perbedaan skala digitasi dan interpretasi citra
Kebun	80.029,3	Kebun/Perkebunan	56.350,3	Sebagian besar perubahan penggunaan lahan kebun menjadi permukiman seluas 9.672 Ha
Gedung	89,1	Tambang	105,5	Penggunaan lahan tambang menempati sebagian besar penggunaan lahan kebun dan ladang
Permukiman	33.787,1	Permukiman	33.415,3	Perbedaan luas hutan 2010 ke 2018 karena perbedaan skala digitasi dan interpretasi citra
Rumput	806,7	Rumput/Tanah Kosong	445,9	Sebagian besar perubahan penggunaan lahan rumput menjadi kebun/perkebunan seluas 568 Ha
Sawah	27.021,7	Sawah Irigasi	42.033,6	Perbedaan luas hutan 2010 ke 2018 karena perbedaan skala digitasi dan interpretasi citra
Sawah Tadah Hujan	9.404,0	Sawah Tadah Hujan	11.009,1	Perbedaan luas hutan 2010 ke 2018 karena perbedaan skala digitasi dan interpretasi citra
Tanah Ladang	11.255,7	Tegalan/Ladang	8.550,5	Sebagian besar perubahan penggunaan lahan ladang menjadi kebun/perkebunan seluas 3.477 Ha
Tanah Berbatu	9,6	Danau/Waduk	2,1	-
Air Tawar	1.322,6	Sungai	1.385,6	Perbedaan luas hutan 2010 ke 2018 karena perbedaan skala digitasi dan interpretasi citra
GAP Batas Wilayah	1.072,5	GAP Batas Wilayah	814,2	-

Sumber : Tim Penyusun, 2021

Berdasarkan analisa perubahan penggunaan lahan tahun 2010 dengan tahun 2018 ada perbedaan dari sisi skala digitasi yang mempengaruhi daripada interpretasi perubahan penggunaan lahan. Digitasi penggunaan lahan tahun 2018 menggunakan sumber data citra dengan resolusi tinggi, sehingga masih ditemukan beberapa luasan pada jenis penggunaan lahan yang kurang relevan. Namun terdapat jenis penggunaan lahan tambang

Pekerjaan:

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021

yang tidak terdapat pada tahun 2010 seluas 112,2 hektar. Jika dilihat dari fungsi kawasan menurut Pola Ruang RTRW tahun 2011 pemanfaatan tanah untuk kegiatan pertambangan ini berada pada fungsi kawasan lindung dan budidaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

2.3.9.2.2 Analisa Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap RTRW

Analisa Kesesuaian Tanah terhadap RTRW dilakukan dengan menyusun matrik kesesuaian penggunaan tanah terhadap arahan fungsi kawasan dalam RTRW. Output dari analisa ini adalah tersedianya peta kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW hasil dari analisa superimpose antara peta penggunaan tanah saat ini (existing land use) dengan peta RTRW berdasarkan matrik kesesuaian. Tahap selanjutnya adalah mendeskripsikan luas, letak, dan tingkat kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW.

2.3.9.2.3 Analisa Ketersediaan Tanah

Analisa ketersediaan tanah terdiri dari 2 (dua) analisa yaitu analisa prioritas ketersediaan tanah dan analisa ketersediaan tanah untuk kegiatan atau komoditas tertentu. Pada prinsipnya analisa ketersediaan tanah mengacu pada penggunaan dan penguasaan tanah. Tanah-tanah yang belum digunakan secara intensif dan belum dikuasai dengan hak atas tanah (skala besar) dikategorikan sebagai tanah-tanah yang tersedia untuk berbagai kegiatan sesuai dengan RTRW. Sedangkan tanah-tanah yang telah digunakan secara intensif dan telah dikuasai dengan hak atas tanah (skala besar) masih dikategorikan tersedia dalam penyesuaian dan optimalisasi penggunaan tanah. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan rencana letak dari berbagai macam penggunaan dan pemanfaatan tanah yang direncanakan dalam rangka memenuhi berbagai ragam keinginan dan kebutuhan dalam suatu wilayah. Dalam kenyataannya, untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat, banyak sekali jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah yang harus diakomodir di atas tanah. Tidaklah mungkin semua jenis penggunaan tanah itu bisa diakomodir dalam rencana tata ruang. Oleh karena itu rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diletakkan dalam rencana tata ruang hanya mencerminkan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah yang benar-benar menjadi prioritas.

2.3.10 **Analisa Sistem Pusat-pusat Permukiman**

Menurut pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan. Dalam sebuah kawasan permukiman terdapat pusat-pusat permukiman. Kelengkapan suatu fasilitas perkotaan merupakan salah satu faktor yang menentukan pusat-pusat permukiman. Di Kabupaten Banyumas, masing – masing permukiman penduduk memiliki jumlah fasilitas yang berbeda – beda di tiap desa atau kelurahannya.

Pekerjaan:

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021

Perbedaan karakteristik fasilitas pada pusat-pusat permukiman di Kabupaten Banyumas mengakibatkan adanya hirarki antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Dalam menganalisis tingkat dan nilai dari masing-masing orde tiap desa atau kelurahan di Kabupaten Banyumas digunakan analisis Indeks sentralitas marshall. Hasil dari analisis tersebut dapat diketahui hirarki secara berjenjang. Hirarki atau orde yang lebih tinggi memiliki sarana pelayanan yang lebih banyak dan lebih beragam bila dibandingkan dengan pusat pelayanan yang berhirarki lebih rendah.

Matriks indeks sentralitas merupakan bagian dari matriks fungsi wilayah atau yang sering disebut dengan analisis fungsi yang merupakan analisis terhadap fungsi-fungsi pelayanan yang tersebar di wilayah studi, dalam kaitannya dengan berbagai aktivitas penduduk / masyarakat, untuk memperoleh / memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Indeks sentralitas dimaksudkan untuk mengetahui struktur / hirarki pusat-pusat pelayanan yang ada dalam suatu wilayah perencanaan pembangunan, seberapa banyak fungsi yang ada, berapa jenis fungsi dan berapa jumlah penduduk yang dilayani serta seberapa besar frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam satu satuan wilayah permukiman. Frekuensi keberadaan fungsi menunjukkan jumlah fungsi sejenis yang ada dan tersebar di wilayah tertentu, sedangkan frekuensi kegiatan menunjukkan tingkat pelayanan yang mungkin dapat dilakukan oleh suatu fungsi tertentu di wilayah tertentu.

Kabupaten Banyumas yang terdiri atas Kabupaten banyumas terdiri dari 27 kecamatan yang terbagi menjadi 331 desa atau kelurahan dengan persebaran tiap fasilitas yang berbeda-beda. Dalam mengidentifikasi pusat-pusat permukiman di Kabupaten Banyumas digunakan data fasilitas-fasilitas tiap kelurahan atau desa. Data fasilitas – fasilitas yang digunakan terdiri dari fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan. Perdagangan dan perkantoran. Dan berikut analisa *skalogram* dan *indeks sentralitas marshall* terhadap keberadaan fasilitas – fasilitas pelayanan permukiman di Kabupaten Banyumas.

Pekerjaan:

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021

Skalogram Fungsi Permukiman pada Masing – masing Kecamatan di Kabupaten Banyumas

No	Kecamatan	TK / RA	SD / MI	SMP / MTS	SMK / SMA	Posyandu	Puskesmas Pembantu	Puskesmas	RS	RS Khusus	Klinik	Poskesdes	Masjid	Musholla	Protestan	Katholik	Pura	vihara	Pasar Umum	Pasar Swalayan	Balai desa	Total
1	Lumbir	18	36	5	1	71	2	1	0	0	0	13	86	167	0	0	0	0	0	0	10	410
2	Wangon	28	50	9	4	120	0	2	1	0	3	16	97	224	4	1	0	0	1	4	12	576
3	Jatilawang	30	43	6	6	96	1	1	0	0	2	16	65	212	2	1	0	0	1	2	11	495
4	Rawalo	32	33	9	8	73	1	1	0	0	1	9	61	171	0	0	0	0	0	0	9	408
5	Kebasen	28	36	8	5	79	1	1	0	0	1	12	56	260	3	2	0	5	0	1	12	510
6	Kemranjen	31	49	16	6	118	2	2	1	0	1	15	102	307	3	0	0	4	2	1	15	675
7	Sumpiuh	27	40	7	9	85	2	2	0	1	2	12	69	182	4	0	0	3	1	5	11	462
8	Tambak	20	40	9	5	65	1	2	0	0	2	10	63	243	2	0	0	1	1	2	12	478
9	Somagede	19	21	4	1	50	1	1	0	0	0	6	60	138	1	0	1	0	0	0	9	312
10	Kalibagor	23	24	6	2	80	1	1	0	0	1	11	102	154	6	0	0	0	0	0	12	423
11	Banyumas	28	35	7	6	97	2	1	2	0	1	12	72	200	10	1	0	1	1	3	12	491
12	Patikraja	33	38	6	3	93	1	1	0	0	2	12	66	195	1	0	0	0	0	6	13	470
13	Purwojati	20	23	5	2	62	2	1	0	0	0	11	62	180	0	0	0	0	0	0	10	378
14	Ajibarang	42	50	11	7	118	2	2	1	1	2	16	159	381	1	1	0	0	1	4	15	814
15	Gumelar	23	36	6	3	73	1	1	0	0	0	10	97	278	0	0	0	0	0	0	10	538
16	Pekuncen	32	48	9	4	125	2	2	0	0	0	18	91	15	0	0	0	0	1	0	16	363
17	Cilongok	57	66	15	3	180	2	2	0	0	1	19	180	457	0	0	0	0	1	2	20	1005
18	Karanglewes	30	35	6	2	80	1	1	0	0	0	15	93	305	1	0	0	0	1	3	13	586
19	Kedungbanteng	25	35	9	3	88	1	1	0	0	2	16	132	259	0	0	0	0	0	1	14	586
20	Baturaden	19	28	5	2	149	0	2	0	0	1	12	66	340	2	0	0	1	0	4	12	643
21	Sumbang	28	42	8	4	106	2	2	0	0	0	18	141	157	0	0	0	0	1	1	19	529
22	Kembaran	40	38	7	4	99	1	2	0	0	3	16	60	143	0	0	0	0	1	4	16	434
23	Sokaraja	39	39	7	7	131	2	2	2	1	4	18	54	276	8	6	0	1	2	8	18	625
24	Purwokerto Selatan	29	32	10	14	125	0	1	1	1	5	0	73	140	16	0	0	0	3	16	0	466

No	Kecamatan	TK / RA	SD / MI	SMP / MTS	SMK / SMA	Posyandu	Puskesmas Pembantu	Puskesmas	RS	RS Khusus	Klinik	Poskesdes	Masjid	Musholla	Protestan	Katholik	Pura	vihara	Pasar Umum	Pasar Swalayan	Balai desa	Total
25	Purwokerto Barat	25	27	6	3	61	1	1	3	0	2	0	64	146	4	0	0	0	3	11	0	357
26	Purwokerto Timur	28	33	13	22	103	2	2	3	2	7	0	71	73	18	2	0	3	4	15	0	401
27	Purwokerto Utara	18	23	3	3	92	0	2	1	1	6	0	62	117	1	0	0	0	1	10	0	340
Jumlah Fungsi		772	1000	212	139	2619	34	40	15	7	49	313	2304	5720	87	14	1	19	26	103	301	13775

Sumber : Tim Penyusun, 2021

Pekerjaan:

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Banyumas
Tahun 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kantor No. Telp: (0281) 640359

Kode Pos: 53143, Email: dinperkim@banyumaskab.go.id

2.3.10.1

Penentuan Hirarki Pusat Kegiatan

Untuk menentukan pusat kegiatan di Kabupaten Banyumas, maka terlebih dahulu ditentukan hierarki pelayanan dari masing-masing satuan permukiman. Caranya adalah dengan menentukan kelas-kelas dari masing-masing fungsi/fasilitas tersebut. Sehingga dapat diketahui kecamatan mana yang memiliki kelas tertinggi sampai kelas terendah. Kecamatan yang memiliki kelas tertinggi akan ditentukan sebagai pusat kegiatan yang melayani seluruh kecamatan di kabupaten Banyumas. Adapun langkah-langkah dalam menentukan hierarki pusat kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Hitung banyaknya kelas interval (K) dengan menggunakan rumus:

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

dimana (n) merupakan banyaknya data satuan permukiman atau desa pada wilayah yang ditinjau.

$$K = 1 + 3,3 \log 27$$

$$K = 5,72 \sim 5$$

Jadi banyaknya kelas yang ada pada hierarki permukiman di Kabupaten Banyumas sebanyak 5 kelas.

Langkah selanjutnya hitung panjang interval kelas/ range untuk mengetahui jarak pada tiap-tiap kelas yang ada dengan menggunakan rumus:

$$R = \frac{(\text{Nilai Index Sentralitas Tertinggi} - \text{Nilai Index Sentralitas Terendah})}{\text{Jumlah Kelas}}$$

Jumlah Kelas

$$R = \frac{191,6 - 32,1}{5}$$

5

$$R = 31,9$$

Sehingga dihasilkan interval dari masing – masing kelas adalah sebagai berikut:

Nilai	Hirarki
32,1 s/d 64	V
64,1 s/d 96	IV
96,1 s/d 128	III
128,1 s/d 160	II
160,1 s/d 191,6	I

Dengan menentukan kelas interval diatas, maka dapat diketahui hierarki pusat – pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Banyumas. Berikut tabel hierarki pusat – pusat kegiatan pada kecamatan di Kabupaten Banyumas:

Tabel Hierarki Pusat – Pusat Kegiatan Kabupaten Banyumas

No	Kecamatan	Total	Indek Centralitas	Hirarki
1	Lumbir	410	34,2%	V
2	Wangon	576	74,8%	IV
3	Jatilawang	495	59,0%	V
4	Rawalo	408	39,2%	V
5	Kebasen	510	84,9%	IV
6	Kemranjen	675	97,6%	III
7	Sumpiuh	462	92,5%	IV
8	Tambak	478	56,5%	V
9	Somagede	312	125,6%	III
10	Kalibagor	423	41,7%	V
11	Banyumas	491	87,3%	IV
12	Patikraja	470	47,5%	V
13	Purwojati	378	32,1%	V
14	Ajibarang	814	100,8%	III
15	Gumelar	538	35,4%	V
16	Pekuncen	363	50,8%	V
17	Cilongok	1005	77,3%	IV
18	Karanglewas	586	46,5%	V
19	Kedungbanteng	586	47,0%	V
20	Baturaden	643	49,9%	V
21	Sumbang	529	55,2%	V
22	Kembaran	434	56,3%	V
23	Sokaraja	625	160,6%	II
24	Purwokerto Selatan	466	111,3%	III
25	Purwokerto Barat	357	74,9%	IV
26	Purwokerto Timur	401	191,6%	I
27	Purwokerto Utara	340	69,4%	IV

Sumber : Tim Penyusun, 2021

2.3.10.2 Analisa Interaksi Wilayah

Analisis gravitasi adalah analisis yang paling banyak digunakan untuk melihat besarnya daya tarik suatu potensi yang berada pada suatu lokasi (Filindity dan Isnawi, 2011). Model ini sering digunakan untuk melihat kaitan potensi suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut. Dalam perencanaan wilayah, model ini sering dijadikan alat untuk melihat apakah lokasi berbagai fasilitas kepentingan umum telah berada pada tempat yang benar. Selain itu, apabila suatu daerah hendak membangun suatu fasilitas yang baru maka model ini dapat digunakan untuk menentukan lokasi yang optimal. Artinya, fasilitas itu akan digunakan sesuai dengan kapasitasnya.

Dalam perspektif keruangan kota dan wilayah, Teori Gravitasi merupakan permodelan yang dapat digunakan dalam melakukan analisis terhadap pola interaksi atau keterkaitan antar daerah atau antar bagian wilayah dengan wilayah lainnya. analisis ini dapat digunakan untuk membuat perencanaan-perencanaan untuk mengantisipasi keadaan yang terjadi di masa datang, meliputi penyediaan fasilitas umum, sarana transportasi, perumahan, pusat perbelanjaan dan sebagainya. Selain aspek penyediaan, Teori Gravitasi dapat digunakan untuk melihat atau menilai hubungan antar daerah, yang dalam hal ini daerah dianggap sebagai suatu massa, hubungan antar daerah dipersamakan dengan hubungan antar massa. Massa wilayah memiliki daya tarik, sehingga terjadi saling interaksi saling mempengaruhi antardaerah sebagai perwujudan kekuatan tarik menarik antar daerah. Seorang ahli geografi, W.J. Reilly (1929) melakukan sebuah penelitian untuk mengukur kekuatan interaksi keruangan antara dua wilayah atau lebih. Berdasarkan hasil penelitiannya, Reilly berpendapat bahwa kekuatan interaksi antara dua wilayah yang berbeda dapat diukur dengan memperhatikan beberapa faktor jumlah penduduk dan jarak antara kedua wilayah tersebut. Untuk mengukur kekuatan interaksi antar wilayah tersebut, Reilly menggunakan rumus dibawah ini:

$$I_{A.B} = k \frac{P_A \cdot P_B}{(d_{AB})^2}$$

Keterangan:

$I_{A.B}$ = Kekuatan inetraksi antara wilayah A (pusat) dan B (hinterland)

K = Angka konstanta empiris, nilainya 1

P_A = Jumlah penduduk wilayah A (pusat)

P_B = Jumlah penduduk wilayah B (hinterland)

d_{AB} = Jarak wilayah A dan wilayah B

Dan berikut tabel analisa interaksi wilayah di Kabupaten Banyumas Berdasarkan analisa gravitasi:

**Tabel Analisa Interaksi Wilayah (*Gravity Model*) pada Pusat Pelayanan
di Kabupaten Banyumas**

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	Jarak (km)	Total	Indek Centralitas	Hirarki	Interaksi Wilayah
1	Lumbir	49.870	30,74	410	34,2%	V	177.126.438
2	Wangon	83.695	23,80	576	74,8%	IV	383.913.077
3	Jatilawang	66.431	20,39	495	59,0%	V	355.607.511
4	Rawalo	52.847	14,52	408	39,2%	V	397.222.821
5	Kebasen	67.140	13,89	510	84,9%	IV	527.635.935
6	Kemranjen	72.383	19,66	675	97,6%	III	401.907.595

Pekerjaan:

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	Jarak (km)	Total	Indek Centralitas	Hirarki	Interaksi Wilayah
7	Sumpiuh	57.717	23,25	462	92,5%	IV	271.020.716
8	Tambak	50.158	26,45	478	56,5%	V	207.032.229
9	Somagede	37.540	15,50	312	125,6%	III	264.350.102
10	Kalibagor	56.800	9,37	423	41,7%	V	661.821.089
11	Banyumas	52.878	12,24	491	87,3%	IV	471.806.589
12	Patikraja	60.637	7,29	470	47,5%	V	907.966.726
13	Purwojati	36.981	16,95	378	32,1%	V	238.158.240
14	Ajibarang	102.326	19,54	814	100,8%	III	571.614.560
15	Gumelar	53.349	28,11	538	35,4%	V	207.158.261
16	Pekuncen	75.576	20,18	363	50,8%	V	408.830.037
17	Cilongok	124.684	12,53	1005	77,3%	IV	1.086.313.094
18	Karanglewas	67.269	7,35	586	46,5%	V	999.227.304
19	Kedungbanteng	61.771	10,89	586	47,0%	V	619.026.473
20	Baturaden	53.514	12,23	643	49,9%	V	477.721.623
21	Sumbang	93.160	9,13	529	55,2%	V	1.114.455.948
22	Kembaran	81.737	4,37	434	56,3%	V	2.044.042.302
23	Sokaraja	89.184	5,56	625	160,6%	II	1.752.517.038
24	Purwokerto Selatan	72.304	2,84	466	111,3%	III	2.783.192.736
25	Purwokerto Barat	52.802	3,67	357	74,9%	IV	1.572.338.082
26	Purwokerto Timur	54.585		401	191,6%	I	Pusat Kegiatan
27	Purwokerto Utara	49.580	2,41	340	69,4%	IV	2.244.650.853

Sumber : Tim Penyusun, 2021

Kekuatan interaksi wilayah di Kabupaten Banyumas memiliki keterpusatan di Kecamatan Purwokerto Timur sebagai Kecamatan yang menjadi pusat pelayanan yang mampu menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sesuai dengan Indeks Sentralitas Marshall. Interaksi wilayah di Kabupaten Banyumas ini terkuat terjadi di Kecamatan Sokaraja, Kembaran, Purwokerto Selatan, dan Purwokerto Utara sebagai kawasan *Hinterland* dimana aksesibilitas jaraknya terdekat dan didominasi dengan jumlah penduduknya. Sedangkan interaksi yang lemah berada di wilayah kecamatan – kecamatan yang memiliki jarak yang jauh dari pusat pelayanan, sehingga interaksi antar wilayah juga menjadi lemah.

2.3.11 Analisa Daya Dukung dan Daya Tampung

Dalam analisis lingkungan hidup, terdapat kapasitas dan daya dukung lingkungan hidup. Kapasitas daya tampung lingkungan hidup meliputi daya tampung lahan yang dituangkan dalam bentuk kemampuan lahan dan daya tampung air yang dituangkan dalam bentuk sebaran kualitas air. Sedangkan daya dukung lingkungan hidup meliputi daya dukung pangan, air dan lahan. Daya dukung lahan diuraikan dalam bentuk daya dukung terbangun dan fungsi lindung.

2.3.11.1 Daya Tampung Kemampuan Lahan

Kondisi daya tampung lahan didefinisikan dengan kemampuan lahan dalam menampung kegiatan yang ada di atasnya. Salah satu metode untuk mengidentifikasi daya tampung lahan adalah menggunakan pemetaan kemampuan lahan

Dari hasil analisis kemampuan lahan di atas, dapat diketahui bahwa kelas kemampuan lahan di Kabupaten Banyumas termasuk di dalam kelas kemampuan lahan kelas zona I, II, zona III, Zona IV, VI dan VII.

Tabel 2-49 Kriteria dan Pemanfaatan Kelas Lahan di Kabupaten Banyumas

Kategori	Luas	Kriteria	Pemanfaatan
I	6.212,35	Tidak mempunyai atau hanya sedikit hambatan yang membatasi penggunaannya. Sesuai untuk berbagai penggunaan, terutama pertanian. Karakteristik lahannya antara lain: topografi hampir datar - datar, ancaman erosi kecil, kedalaman efektif dalam, drainase baik, mudah diolah, kapasitas menahan air baik, subur, tidak terancam banjir	Pertanian Tanaman pertanian semusim Tanaman rumput. Hutan dan cagar alam.
II E1	28.109,15	Mempunyai beberapa hambatan atau ancaman kerusakan yang mengurangi pilihan penggunaannya atau memerlukan tindakan konservasi yang sedang. Pengelolaan perlu hati-hati termasuk tindakan konservasi untuk mencegah kerusakan.	Pertanian: Tanaman semusim. Tanaman rumput. Padang penggembalaan. Hutan produksi. Hutan lindung. Cagar alam.
II E1 O1	4.615,48		
II L1	6.039,18		
II O1	710,70		
III L2	25.526,69	Mempunyai beberapa hambatan yang berat yang mengurangi pilihan penggunaan lahan dan memerlukan tindakan konservasi khusus dan keduanya. Mempunyai pembatas lebih berat dari kelas II dan jika dipergunakan untuk tanaman perlu pengelolaan tanah dan tindakan konservasi lebih sulit diterapkan. Hambatan pada angka I membatasi lama penggunaan bagi tanaman semusim, waktu pengolahan, pilihan tanaman atau kombinasi dari pembatas tersebut.	Pertanian: Tanaman semusim. Tanaman yang memerlukan pengolahan tanah. Tanaman rumput. Padang rumput. Hutan produksi. Hutan lindung dan cagar alam. Non-pertanian.
IV L3	35.526,28	Hambatan dan ancaman kerusakan tanah lebih besar dari kelas III, dan pilihan tanaman juga terbatas. Perlu pengelolaan hati-hati untuk tanaman semusim, tindakan konservasi lebih sulit diterapkan.	Pertanian: Tanaman semusim dan tanaman pertanian pada umumnya. Tanaman rumput. Hutan produksi. Padang penggembalaan. Hutan lindung dan suaka alam. Non-pertanian.
IV L3 E2	1.483,26		

Kategori	Luas	Kriteria	Pemanfaatan
VI L4	25.134,47	Mempunyai faktor penghambat berat yang menyebabkan penggunaan tanah sangat terbatas karena mempunyai ancaman kerusakan yang tidak dapat dihilangkan. Umumnya terletak pada lereng curam, sehingga jika dipergunakan untuk penggembalaan dan hutan produksi harus dikelola dengan baik untuk menghindari erosi.	Pertanian: Tanaman rumput. Padang penggembalaan. Hutan produksi. Hutan lindung dan cagar alam. Non-pertanian.
VII L5	5.786,68	Mempunyai faktor penghambat dan ancaman berat yang tidak dapat dihilangkan, karena itu pemanfaatannya harus bersifat konservasi. Jika digunakan untuk padang rumput atau hutan produksi harus dilakukan pencegahan erosi yang berat.	Padang rumput. Hutan produksi.
Total	139.144,23		

Sumber: Hasil Analisis dan Interpretasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17, 2009

2.3.11.1 Daya Dukung Tampung Air

Daya tampung air merupakan kapasitas polutan cair yang dapat diterima oleh badan air. Kapasitas daya tampung air ini sangat tergantung dari kondisi fisik sungai baik bentuk maupun debit airnya, kualitas air sungai eksisting dan juga beban cemar yang masuk ke dalam sungai tersebut.

Tabel 2-50 Kondisi Kualitas Sungai dan Sumber Pencemar di Kabupaten Banyumas

Sungai	Sumber Pencemar
Sungai Pelus, berada di lereng Gunung Slamet (Desa Karangmangu sampai Desa Pajerukan Kecamatan Kalibagor)	Melebihi ambang batas minyak dan lemak, Colifecal dan Coliform • Sumber minyak dan lemak dari buangan sampah dan masukan limbah rumah tangga. Selain itu juga dari kegiatan bengkel • Sumber Coliform dari limbah MCK rumah tangga • Sumber Colifecal dari kotoran makhluk hidup baik manusia maupun hewan
Sungai Kranji (di Kota Purwokerto)	Melebihi ambang batas Colifecal dan Coliform
Sungai Banjaran, berada di lereng Gunung Slamet (Desa Ketenger Kec. Baturaden)	Melebihi ambang batas detergen baik dari industri maupun rumah tangga, Colifecal dan Coliform
Sungai Serayu yang melintas Kab. Banyumas (Rawalo, Patikraja, Kebasen)	Melebihi ambang Belerang sebagai H ₂ S, Minyak dan Lemak, Klorin Bebas • Sumber klorin bebas dari pestisida dan herbisida • Sumber belerang sebagai H₂S

Sumber: SLHD Kabupaten Banyumas, 2017 dan Uji Kualitas Air DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2017

Dengan melihat kualitas air di atas menunjukkan bahwa daya tampung air di Kabupaten Banyumas memiliki kondisi rendah terutama pada bagian tengah dan hilir. Sedangkan untuk kondisi di hulu masih dalam kondisi baik. Jika dilihat dalam kondisi topografi

Kabupaten Banyumas, maka kawasan perkotaan Purwokerto menuju ke arah timur dalam kondisi yang rendah yang merupakan kawasan hilir dari beberapa sungai.

2.3.11.2 Daya Dukung Lahan Terbangun

Daya dukung lahan untuk kawasan terbangun mempertimbangkan koefisien luas lahan terbangun, luas wilayah, dan luas lahan terbangun. DDLB Kabupaten Banyumas secara keseluruhan sebesar 2,66 yang termasuk dalam daya dukung lahan permukiman sedang mendekati baik. Hal tersebut dimaksudkan bahwa di Kabupaten Banyumas masih memiliki daya tampung bangunan untuk pengembangan kegiatan terbangun. Namun untuk ke depannya harus tetap memperhatikan karakteristik Kabupaten Banyumas. Jika dilihat pada setiap kecamatan di Kabupaten Banyumas, kecamatan yang berada pada kategori terlampaui atau buruk terdapat di seluruh kecamatan kota yaitu Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan dan Purwokerto Utara, sedangkan untuk kategori bersyarat/sedang terdapat 15 kecamatan, untuk kategori baik terdapat 8 kecamatan.

2.3.11.3 Daya Dukung Air Permukaan

Daya dukung air ditinjau dari ketersediaan air (supply air) dan kebutuhan air (demand air) terdapat dihitung melalui ketersediaan air dengan pendekatan limpasan air dan kebutuhan air dari total kebutuhan air domestik dan non domestic.

2.3.11.3.1 Ketersediaan Air (Supply Air)

Total koefisien limpasan air di Kabupaten Banyumas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2-51 Koefisien Limpasan Air Berdasarkan Penggunaan Lahan Kabupaten Banyumas

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Ci	Ci x Ai
Area Parkir dan Lapangan	130,59	0,70	91,41
Bangunan Industri, Perdagangan, dan Perkantoran	308,21	0,70	215,75
Bangunan Non-Pemukiman Lain	1,78	0,70	1,25
Bangunan Permukiman Desa	16.354,56	0,70	11.448,19
Bangunan Permukiman Kota	9.210,11	0,70	6.447,07
Danau/Waduk	2,15	0,00	0,00
Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Sedang	1.159,11	0,18	208,64
Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Tinggi	9.779,38	0,18	1.760,29
Hutan Lahan Tinggi Sekunder Kerapatan Sedang	9.812,13	0,18	1.766,18
Hutan Tanaman (Industri) Lain	50,47	0,18	9,08
Kebun Campuran	41.647,02	0,18	7.496,46
Kolam Air Tawar Lain	3,76	0,10	0,38
Kolam Ikan Air Tawar	1,54	0,10	0,15
Ladang/Tegalan Hortikultura	1.097,96	0,35	384,28
Ladang/Tegalan Palawija	7.051,39	0,35	2.467,99
Lahan Terbuka Lain	31,06	0,35	10,87
Lapangan Diperkeras	0,45	0,70	0,31

Pekerjaan:

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Ci	Ci x Ai
Liputan Vegetasi Alami/Semi-Alami Lain	1.121,30	0,18	201,83
Padang Golf	9,77	0,35	3,42
Padang Rumput	61,71	0,35	21,60
Padang Rumput dengan Peternakan Ekstensif Lain	194,40	0,35	68,04
Penggalian Tanah, Pasir dan Batu	105,56	0,35	36,95
Perkebunan lain	59,09	0,18	10,64
Sawah dengan Padi Diselingi Tanaman Lain/Bera	8.831,17	0,30	2.649,35
Sawah dengan Padi Terus Menerus	27.301,42	0,35	9.555,50
Semak Belukar	3.864,37	0,35	1.352,53
Stadion dan Sarana Olahraga	11,08	0,70	7,75
Sungai	930,69	0,10	93,07
Vegetasi Herba Lain	12,00	0,18	2,16
Grand Total	139.144,23	0,35	46.311,15
C	0,33		
R	2.821		
A	139.144,23		
SA	1.306.437.571		

Sumber: Tim Penyusun, 2021

2.3.11.3.2 Kebutuhan Air (Demand Air)

Kebutuhan air dengan menjumlahkan kebutuhan domestik dan kebutuhan non domestik.

Tabel 2-52 Kebutuhan Air Domestik dan Non Domestik Kabupaten Banyumas

Kebutuhan Air	Satuan (m ³ /tahun)	Satuan
Domestik		
Penduduk	97.286.261	Jiwa
Non Domestik		
Industri	9.728.626	Jiwa
Pertanian	374.622.722	Hektar
Peternakan	2.637.700	Ekor
Total	484.275.309	
	502.599.307	

Sumber : Tim Penyusun, 2021

Nilai Daya Dukung Air di Kabupaten Banyumas Tahun 2021 berdasarkan perhitungan di atas adalah 2,69 yang berarti daya dukung airnya termasuk dalam kelompok daya dukung air bersyarat atau sedang. Jika dibandingkan antara ketersediaan dengan kebutuhan maka ketersediaan air Kabupaten Banyumas surplus sebesar 822.162.262 m³/tahun.

2.3.11.4 *Daya Dukung Fungsi Lindung*

Daya dukung fungsi lindung ditinjau dari luas guna lahan yang memiliki fungsi lindung, koefisien lindung untuk guna lahan dan luasan wilayah.

Tabel 2-53 Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kabupaten Banyumas

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Ci	Ci x Ai
Danau/Waduk	2,15	0,98	2,11
Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Sedang	1.159,11	1,00	1.159,11
Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Tinggi	9.779,38	1,00	9.779,38
Hutan Lahan Tinggi Sekunder Kerapatan Sedang	9.812,13	0,61	5.985,40
Hutan Tanaman (Industri) Lain	50,47	0,68	34,32
Kebun Campuran	41.647,02	0,54	22.489,39
Ladang/Tegalan Hortikultura	1.097,96	0,21	230,57
Ladang/Tegalan Palawija	7.051,39	0,21	1.480,79
Lahan Terbuka Lain	31,06	0,01	0,31
Liputan Vegetasi Alami/Semi-Alami Lain	1.121,30	0,37	414,88
Padang Golf	9,77	0,28	2,74
Padang Rumput	61,71	0,28	17,28
Padang Rumput dengan Peternakan Ekstensif Lain	194,40	0,28	54,43
Perkebunan lain	59,09	0,42	24,82
Sawah dengan Padi Diselingi Tanaman Lain/Bera	8.831,17	0,46	4.062,34
Sawah dengan Padi Terus Menerus	27.301,42	0,46	12.558,65
Semak Belukar	3.864,37	0,37	1.429,82
Vegetasi Herba Lain	12,00	0,21	2,52
Grand Total	112.085,92	0,29	59.728,87

Sumber : Tim Penyusun, 2021

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, maka daya dukung fungsi lindung Kabupaten Banyumas memiliki koefisien 0,3 berada dalam kategori sedang. Luas lahan kebun dan hutan memberikan kontribusi besar dalam daya dukung lindung yang tinggi.

2.3.11.5 *Daya Dukung dan Daya Tampung Berbasis Jasa Ekosistem*

Daya dukung dan daya tampung lingkungan selain menggunakan pendekatan kebutuhan dan ketersediaan juga menggunakan basis jasa ekosistem. Hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem ini telah disusun oleh KLHK melalui P3EJ (Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa) pada tahun 2017 dan telah disesuaikan oleh DLHK Provinsi Jawa Tengah pada 2018.

2.3.11.5.1 *Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan*

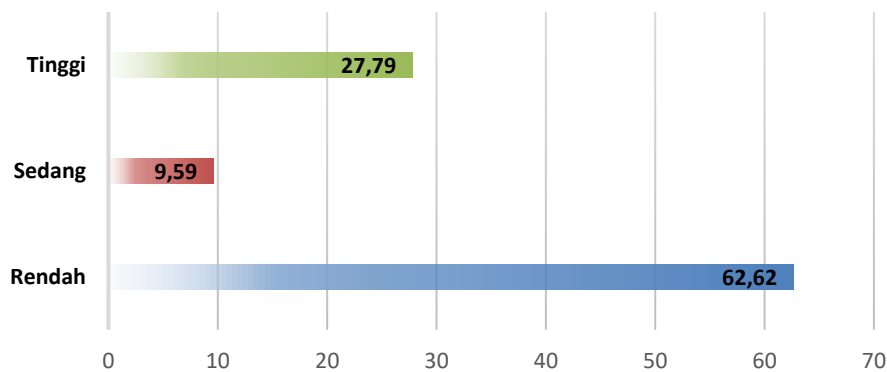
Jasa Ekosistem (JE) Penyedia Pangan atau diberi kode dengan JEP 1 merupakan kawasan dengan kombinasi tutupan lahan dan ekoregion yang memiliki fungsi sebagai penyedia pangan. Berikut adalah definisi operasional dan sektor terkait pada JE penyedia pangan. Berdasarkan perhitungan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP1) di Kabupaten Banyumas lebih dominan berada pada kategori rendah dengan luas lahan

87.135,88 ha atau sebesar 62,62%, kemudian diikuti dengan kategori tinggi dengan luas lahan 38.669,63 ha atau sebesar 27,79% dan kategori dengan persentase paling kecil adalah kategori sedang dengan luas lahan 13.338,73 ha atau sebesar 9,59%.

Tabel 2-54 Luasan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1) Kabupaten Banyumas

Kelas	Luas (Ha)	%
Rendah	87.135,88	62,62
Sedang	13.338,73	9,59
Tinggi	38.669,63	27,79
Total	139.144,23	100,00

Sumber: Kajian D3TLH Jawa Tengah KLHK, 2016



Gambar 2-12 Prosentase Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP-1) Kabupaten Banyumas

Sumber: Kajian D3TLH Jawa Tengah KLHK, 2016

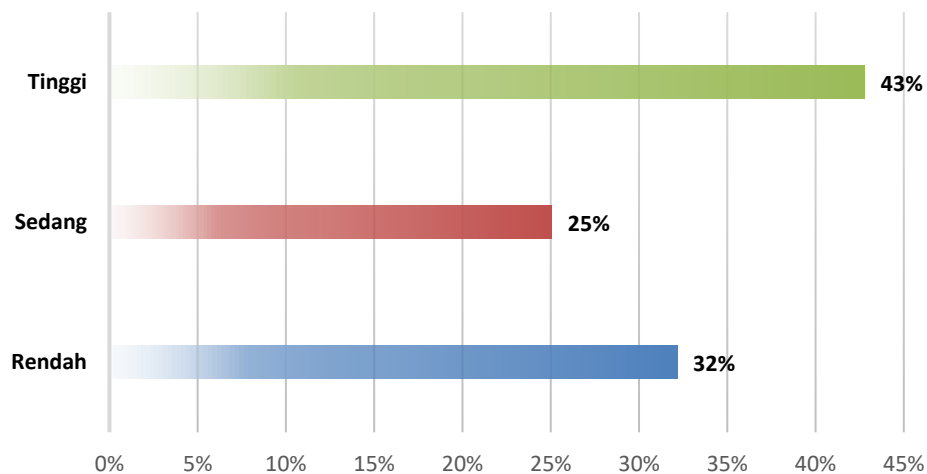
2.3.11.5.2 Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

Jasa ekosistem penyedia air bersih atau biasa diberi kode JEP-2 merupakan kawasan dengan kombinasi ekoregion dan tutupan lahan yang mampu menjadi media penyediaan air dari tanah (termasuk penyimpanannya) serta kawasan yang mampu menyediakan air dari sumber permukaan. Ditinjau dari Jasa Ekosistem Penyedia Air (JEP 2), Kabupaten Banyumas sebagian besar berada pada kategori kelas tinggi dengan luas lahan 59.533,05 ha atau sebesar 42,79%, kemudian diikuti dengan kategori kelas rendah dengan luas lahan 44.743,94 ha atau sebesar 32,16% dan kategori kelas yang paling kecil adalah kelas sedang dengan luas lahan 34.867,24 ha atau sebesar 25,06%.

Tabel 2-55 Luasan Jasa Ekosistem Penyedia Air (JEP 2) Kabupaten Banyumas

Kelas	Luas (Ha)	Persen
Rendah	44.743,94	32,16%
Sedang	34.867,24	25,06%
Tinggi	59.533,05	42,79%
Total	139.144,23	100,00%

Sumber: Kajian D3TLH Jawa Tengah KLHK, 2016



Gambar 2-13 Prosentase Jasa Ekosistem Penyedia Air (JEP-2) Kabupaten Banyumas

Sumber: Kajian D3TLH Jawa Tengah KLHK, 2016

2.3.11.5.3 Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir

Jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir atau biasa diberi kode JER2 merupakan kawasan dengan kombinasi ekoregion dan tutupan lahan yang memiliki fungsi untuk penyimpanan air, pengendalian banjir dan pemeliharaan air. Berikut adalah definisi operasional dan sektor terkait pada JE penyedia air permukaan.

Tabel 2-56 Luasan Jasa Ekosistem Penyedia Air (JEP-2) Kabupaten Banyumas

Jasa Ekosistem	Pengaturan Tata Air & Pengendali Bencana
Definisi Operasional	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir dan pemeliharaan air
Tujuan Pembangunan Sektor Lingkungan	Pengaturan tata ruang dan tata lingkungan untuk tata air Pengelolaan DAS Pengendalian pengambilan air berlebihan Konservasi air tanah Pengendalian dan mitigasi bencana banjir
Sektor Terkait	Kehutanan, Pertambangan, Kelautan
Tutupan Lahan	Sungai dan badan air; Hutan lahan tinggi; Hutan lahan rendah; Hutan tanaman; dan Hutan mangrove
Ekoregion	Kerucut & lereng; Kaki gunung api; Lembah antar perbukitan; Dataran fluvial; dan Dataran alluvial

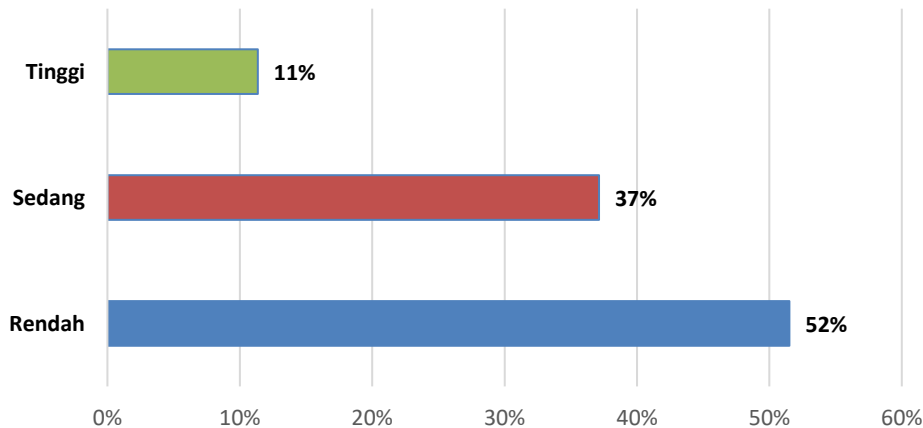
Sumber: Kajian D3TLH Jawa Tengah KLHK, 2016

Ditinjau dari Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir (JER 2), Kabupaten Banyumas sebagian besar dalam kelas rendah dengan luas lahan 71.674,51 ha atau sebesar 51,51%, diikuti dengan kategori kelas sedang dengan luas lahan 51.666,65 ha atau sebesar 37,13% dan kelas paling kecil adalah kategori kelas tinggi dengan luas lahan 15.803,07 ha atau sebesar 11,36%.

**Tabel 2-57 Luasan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir (JER-2)
Kabupaten Banyumas**

Kelas	Luas (Ha)	Persen
Rendah	71.674,51	51,51%
Sedang	51.666,65	37,13%
Tinggi	15.803,07	11,36%
Total	139.144,23	100,00%

Sumber: Kajian D3TLH Jawa Tengah KLHK, 2016



**Gambar 2-14 Prosentase Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir (JER-2)
Kabupaten Banyumas**

Sumber: Kajian D3TLH Jawa Tengah KLHK, 2016

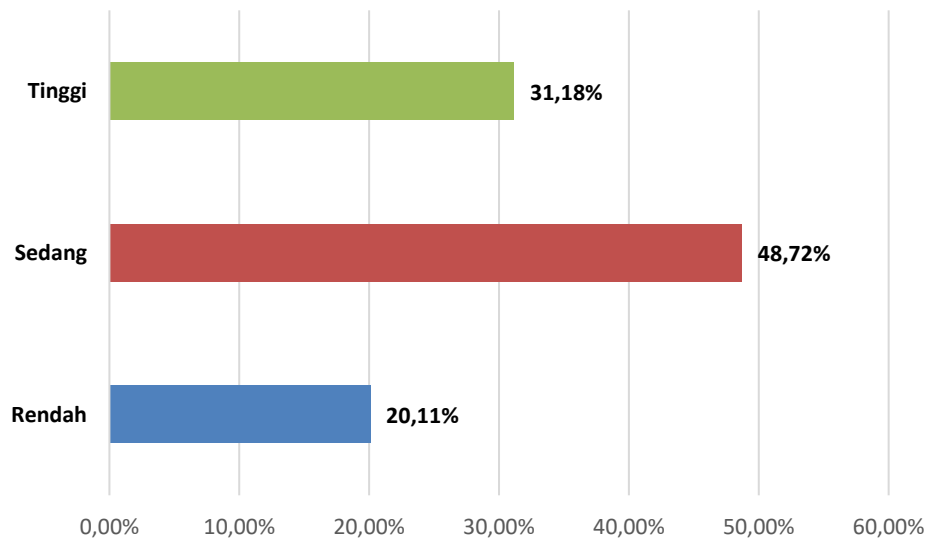
2.3.11.5.4 Jasa Ekosistem Penyedia Sumber Daya Genetik

Kemampuan penyedia dan perlindungan keanekaragaman hayati di dukung oleh kemampuan jasa ekosistem penyedia sumber daya genetik di Kabupaten Banyumas. Ditinjau dari Jasa Ekosistem Penyedia Sumber Daya Genetik (JEP 5), Kabupaten Banyumas sebagian besar dalam kelas sedang dengan luas lahan 67.833,90 ha atau sebesar 48,72%, diikuti dengan kategori kelas tinggi dengan luas lahan 43.408,24 ha atau sebesar 31,18% dan kelas paling kecil adalah kategori kelas rendah dengan luas lahan 27.997,76 ha atau sebesar 20,11%. Persebaran wilayah yang memiliki fungsi pendukung biodiversity tinggi berada pada kawasan hutan yang umumnya berada di dataran tinggi. Berdasarkan pemetaan terhadap sebaran jasa ekosistem pendukung biodiversity di Kabupaten Banyumas, wilayah yang memiliki sebaran dengan kelas tinggi berada di Kecamatan Baturraden, Kedungbanteng, Karanglewas dan Cilongok yang berada di bagian utara. Kecamatan Gumelar dan Lumbir di bagian barat dan di Kecamatan Kemranjen, Patikraja dan Sumpiuh di bagian selatan.

Tabel 2-58 Luasan Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (JED-4) Kabupaten Banyumas

Kelas	Luas (Ha)	Persen
Rendah	27.997,76	20,11%
Sedang	67.833,90	48,72%
Tinggi	43.408,24	31,18%
Total	139.144,23	100,00%

Sumber: Kajian D3TLH Jawa Tengah KLHK, 2016

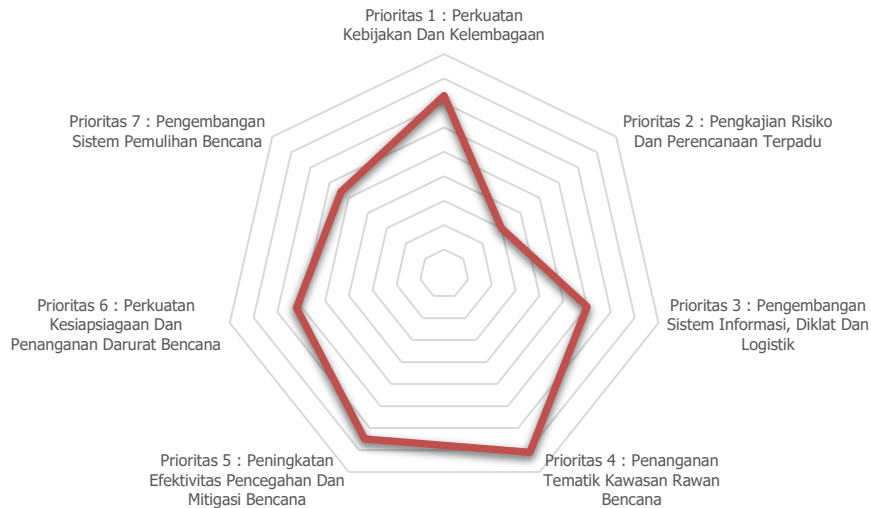


Gambar 2-15 Prosentase Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (JED-4) Kabupaten Banyumas

Sumber: Kajian D3TLH Jawa Tengah KLHK, 2016

2.3.12 Analisa Pengurangan Resiko Bencana

Pengenalan terhadap karakteristik Kebencanaan di Kabupaten Banyumas membutuhkan sudut pandang menyeluruh terhadap tingkat kerawanan bencana dan kerentanan bencana terhadap Kabupaten Banyumas. Setelah kedua aspek tersebut dipahami selanjutnya adalah merumuskan tingkat kemampuan daerah atau kapasitas daerah dalam mengurai kedua aspek sebelumnya. Dari adanya identifikasi BNPB terhadap kejadian bencana, kerawanan, tingkat kerentanan serta tingkat kapasitas daerah Kabupaten Banyumas terhadap bencana, maka terdapat beberapa aspek baik structural maupun non structural yang dapat menjadi acuan bagi Pemerintah daerah. Adapun grafik tinjauan terhadap resiko bencana di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:



Gambar 2-16 Grafik Resiko Bencana Kabupaten Banyumas

Sumber: Inarisk, BNPB 2021

2.3.12.1 Analisis Resiko Bencana Banjir

Banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Bencana banjir dapat diakibatkan oleh faktor alam maupun faktor manusia. Berdasarkan faktor alam, banjir terjadi dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan debit air meningkat dan terbenamnya wilayah daratan. Luasan kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Banyumas berdasarkan kecamatan ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2-59 Luasan Kawasan Rawan Bencana Banjir Per Kecamatan di Kabupaten Banyumas

No	Kecamatan	Luas (ha)
1	Kemranjen	2023.04
2	Sumpiuh	1955.06
3	Tambak	1481
4	Kebasen	1154.12
5	Banyumas	728.42
6	Somagede	525.99
7	Kalibagor	504.59
Total		8372.22

Sumber: BPBD Kabupaten Banyumas, 2018

Untuk meminimalisir dampak terjadinya banjir di Kabupaten Banyumas, diperlukan rencana tata ruang wilayah yang memuat mitigasi bencana yang tepat sasaran sehingga dapat menurunkan potensi kerugian baik fisik, ekonomi, maupun kerusakan lingkungan.

2.3.12.2 Analisis Resiko Bencana Gerakan Tanah

Gerakan tanah merupakan suatu proses perpindahan massa tanah/batuan dengan arah tegak, mendatar atau miring dari kedudukan semula dikarenakan pengaruh gravitasi, arus air dan beban luar. Luasan kawasan rawan bencana gerakan tanah di Kabupaten Banyumas berdasarkan kecamatan ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2-60 Luas Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah di Kabupaten Banyumas

No	Kecamatan	Luas (ha)
1	Gumelar	7821.92
2	Lumbir	6018.86
3	Pekuncen	5367.63
4	Cilongok	2791.45
5	Wangon	1905.42
6	Kemranjen	1891.39
7	Kedungbanteng	1650.46
8	Banyumas	1613.5
9	Somagede	1561.91
10	Kebasen	1556.54
11	Tambak	1526.05
12	Sumpiuh	1503.17
13	Rawalo	1382.78
14	Patikraja	1193.37
15	Ajibarang	1144.56
16	Baturraden	791.08
17	Jatilawang	760.51
18	Karanglewas	670.63
19	Purwojati	490.76
Total		41641.99

Sumber: BPBD Kabupaten Banyumas, 2018

2.3.12.3 Analisis Resiko Bencana Longsor

Tanah longsor merupakan suatu perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng.

Berdasarkan tabel diatas, klasifikasi kerentanan bencana longsor di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-61 Luas Kerentanan Kawasan Rawan Bencana Longsor di Kabupaten Banyumas

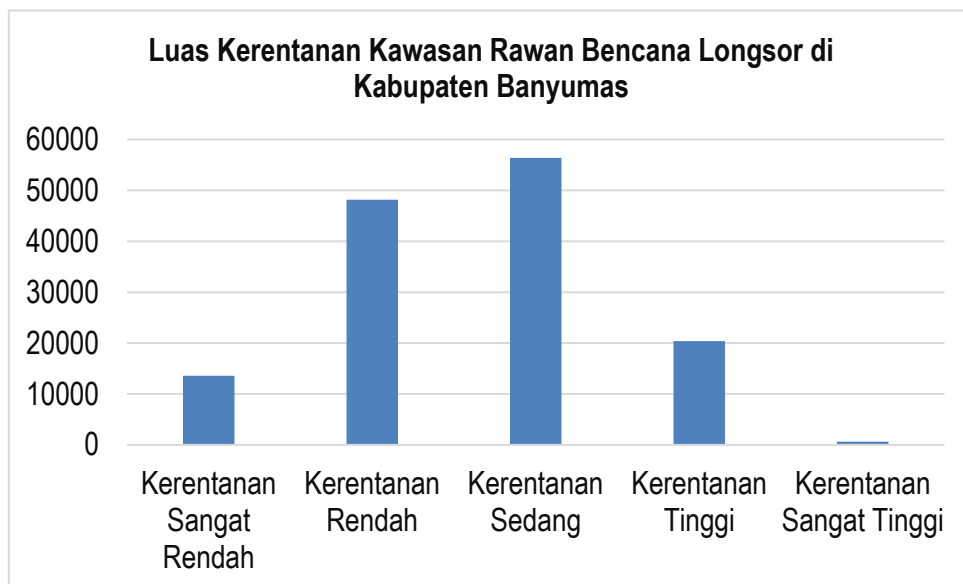
No	Tingkat Kerentanan	Kecamatan	Luas (ha)
1	Kerentanan Sangat Rendah		13590.6
		Ajibarang	885.98
		Banyumas	914.64
		Gumelar	14.89
		Jatilawang	1525.07
		Kalibagor	359.38

No	Tingkat Kerentanan	Kecamatan	Luas (ha)
		Kebasen	739.12
		Kemranjen	190.42
		Lumbir	503.98
		Patikraja	82.6
		Purwojati	702.65
		Rawalo	387.99
		Sokaraja	1109.72
		Somagede	336.99
		Sumpiuh	1400.78
		Tambak	1710.01
		Wangon	2726.38
			48171.54
2	Kerentanan Rendah	Ajibarang	3197.85
		Banyumas	918.1
		Baturraden	71.77
		Cilongok	2385.41
		Gumelar	1902.01
		Jatilawang	2214.81
		Kalibagor	3145.43
		Karanglewas	1408.23
		Kebasen	1833.01
		Kedungbanteng	574.3
		Kembaran	2648.94
		Kemranjen	3345.67
		Lumbir	2643.28
		Patikraja	2313.99
		Pekuncen	1991.16
		Purwojati	1950.48
		Purwokerto Barat	705.69
		Purwokerto Selatan	1490.94
		Purwokerto Timur	770.91
		Purwokerto Utara	879.89
		Rawalo	2922.5
		Sokaraja	1827.38
		Somagede	1153.55
		Sumbang	1181.42
		Sumpiuh	1397
		Tambak	1567.53
		Wangon	1730.29
3	Kerentanan Sedang		56392.66
		Ajibarang	2467.69

No	Tingkat Kerentanan	Kecamatan	Luas (ha)
		Banyumas	2063.32
		Baturraden	2036.04
		Cilongok	7273.39
		Gumelar	5605.25
		Jatilawang	1151.19
		Kalibagor	560.97
		Karanglewas	1197.7
		Kebasen	2393.33
		Kedungbanteng	2963.93
		Kembaran	5.83
		Kemranjen	2510.15
		Lumbir	5864.27
		Patikraja	2136.38
		Pekuncen	4205.13
		Purwojati	1554.09
		Purwokerto Barat	20.54
		Purwokerto Selatan	124.06
		Purwokerto Timur	9.55
		Purwokerto Utara	85.25
		Rawalo	1831.94
		Sokaraja	12.47
		Somagede	2185.52
		Sumbang	3380.17
		Sumpiuh	1878.82
		Tambak	746.94
		Wangon	2128.74
4	Kerentanan Tinggi		20371.03
		Ajibarang	355
		Banyumas	152.55
		Baturraden	2418.05
		Cilongok	3726.39
		Gumelar	1782.19
		Karanglewas	234.44
		Kebasen	305.32
		Kedungbanteng	2151.36
		Kemranjen	241.92
		Lumbir	1789.83
		Patikraja	44.22
		Pekuncen	2024.49
		Purwojati	11.5
		Rawalo	26.22

No	Tingkat Kerentanan	Kecamatan	Luas (ha)
		Somagede	792.26
		Sumbang	1173.66
		Sumpiuh	1511.44
		Tambak	1314.33
		Wangon	315.86
5	Kerentanan Sangat Tinggi		618.32
		Baturraden	67.29
		Cilongok	148.58
		Karanglewas	349.65
		Kedungbanteng	2.87
		Pekuncen	42.44
		Sumbang	7.49
		Luas Total	139144.2

Sumber: Analisis, 2020



Gambar 2-17 Diagram Luas Kerentanan Kawasan Rawan Bencana Longsor di Kabupaten Banyumas

Sumber: Analisis, 2020

2.3.12.4 Analisis Resiko Bencana Gunung Api

Bencana gunung api atau biasa disebut gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi.

Tabel 2-62 Luas Zona Bahaya Gunung Api di Kabupaten Banyumas

No	Zona Bahaya	Luas (ha)
1	Zona III	373.54
2	Zona II	1268.2
3	Zona I	4655.65
Total		6297.39

Sumber: BPBD Kabupaten Banyumas, 2020

Dalam Klasifikasi zona bahaya gunung api di Kabupaten Banyumas, terdapat beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Zona III
Radius dari puncak gunung api sekitar 2 km. Pada zona III biasanya selalu terancam dengan lontaran batu (pijar) dan hujan abu yang lebat.
2. Zona II
Radius dari puncak gunung api sekitar 4 km. Pada zona II biasanya berpotensi terhadap hujan abu yang lebat serta lontaran batu (pijar).
3. Zona I
Radius dari puncak gunung api sekitar 8 km. Pada zona I biasanya berpotensi terhadap hujan abu dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu (pijar).

2.3.12.5 Analisis Resiko Bencana Kekeringan

Kekeringan merupakan keadaan kurangnya pasokan air pada suatu wilayah dalam jangka waktu berkepanjangan. Kawasan rawan bencana kekeringan di Kabupaten Banyumas sebagian besar berada di wilayah bagian selatan. Luasan wilayah rawan bencana kekeringan di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2-63 Luasan Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Banyumas

No	Kecamatan	Luas (ha)
1	Wangon	4064.12
2	Kemranjen	3989.61
3	Kebasen	3791.48
4	Lumbir	3646.21
5	Jatilawang	3435.32
6	Tambak	3012.33
7	Sumpiuh	2974.11
8	Purwojati	2349.64
9	Rawalo	2334.32
10	Gumelar	2330.08
11	Kalibagor	1848.59
12	Ajibarang	1078.5
13	Somagede	789.29
14	Patikraja	608.26
15	Purwokerto Selatan	278.23
16	Banyumas	110.72
17	Sokaraja	89.6
Total		36730.41

Sumber: BPBD Kabupaten Banyumas, 2020

2.3.13 Analisa Neraca Penatagunaan Sumber Day Air

Untuk mengetahui potensi air yang masih dapat di gunakan pada masa yang akan datang perlu disusun analisa neraca penatagunaan sumber daya air. Neraca sumber daya air spasial adalah suatu informasi yang dapat menggambarkan sebaran cadangan sumber daya air, penggunaan sumber daya air, dan saldo akhir dari sumber daya air, sehingga pada waktu tertentu dapat diketahui kecenderungannya, apakah surplus atau defisit.

Proses penyusunan neraca sumber daya air dilakukan dengan cara melalui inventarisasi potensi air, baik air hujan, air permukaan, air bawah tanah secara periodik kemudian dikurangi dengan jumlah volume penggunaannya. Neraca sumber daya air spasial dapat berfungsi sebagai salah satu informasi, kapan dan dimana wilayah defisit.

2.3.13.1 Potensi Sumber Daya Air (Aktiva)

2.3.13.1.1 Potensi Air Permukaan

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap data curah hujan tersebut, menunjukan potensi curah hujan di Kabupaten Banyumas ada sebesar 2.821 mm/tahun atau **375.974.616 m³/tahun**.

2.3.13.1.2 Potensi Air Bawah Tanah

Berdasarkan SK Menteri ESDM No. 716 K/40/MEM/2003 tentang Batas Horizontal CAT di Pulau Jawa dan Madura Peta Cekungan Air Tanah di Kabupaten terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu:

- CAT Cilacap dengan potensi air tanah mencapai 43.200.000 m³/tahun;
- CAT Purwokerto – Purbalingga dengan potensi air tanah mencapai 502.600.00 m³/tahun; dan
- CAT Kroya dengan potensi air tanah mencapai 65.100.000 m³/tahun.

Dari potensi air tanah di-3 (tiga) pembagian wilayah CAT, maka dapat disimpulkan total potensi cadangan air tanah di Kabupaten Banyumas sebesar **610.900.000 m³/tahun**.

2.3.13.2 Kebutuhan Sumber Daya Air (Passiva)

2.3.13.2.1 Domestik

Metode perhitungan kebutuhan air untuk domestik adalah menggunakan standar yang ditetapkan didalam SNI 6728.1-2015 tentang Penyusunan Neraca Sumber Daya – Bagian 1: Sumber Daya Air Spasial. Berikut merupakan perhitungan kebutuhan air untuk domestik menurut kecamatan pada tahun 2020 dan proyeksi kebutuhan air domestik pada tahun 2041. Adapun rumus yang digunakan adalah jumlah penduduk dikali 150 L/O/H dikali dengan 365 (jumlah hari dalam setahun) dan dibagi 1.000 (konversi liter ke meter kubik).

Tabel 2-64 Perhitungan Kebutuhan Air Domestik Kabupaten Banyumas

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2020	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Jumlah Penduduk 2041	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)
1	Lumbir	49.870	2.730.383	100.906	5.524.624
2	Wangon	83.695	4.582.301	148.634	8.137.736
3	Jatilawang	66.431	3.637.097	135.334	7.409.548
4	Rawalo	52.847	2.893.373	102.081	5.588.928
5	Kebasen	67.140	3.675.915	157.333	8.613.972
6	Kemranjaen	72.383	3.962.969	125.489	6.870.547
7	Sumpiuh	57.717	3.160.006	113.353	6.206.057
8	Tambak	50.158	2.746.151	126.893	6.947.388
9	Somagede	37.540	2.055.315	76.038	4.163.084
10	Kalibagor	56.800	3.109.800	139.481	7.636.572
11	Banyumas	52.878	2.895.071	109.851	6.014.354
12	Patikraja	60.637	3.319.876	114.327	6.259.418
13	Purwojati	36.981	2.024.710	88.120	4.824.572
14	Ajibarang	102.326	5.602.349	155.560	8.516.918
15	Gumelar	53.349	2.920.858	123.552	6.764.497
16	Pekuncen	75.576	4.137.786	162.780	8.912.214
17	Cilongok	124.684	6.826.449	176.347	9.654.991
18	Karanglewas	67.269	3.682.978	93.284	5.107.317
19	Kedungbanteng	61.771	3.381.962	121.984	6.678.641
20	Baturaden	53.514	2.929.892	65.872	3.606.514
21	Sumbang	93.160	5.100.510	188.681	10.330.300
22	Kembaran	81.737	4.475.101	88.521	4.846.547
23	Sokaraja	89.184	4.882.824	119.945	6.566.970
24	Purwokerto Selatan	72.304	3.958.644	54.121	2.963.149
25	Purwokerto Barat	52.802	2.890.910	55.200	3.022.222
26	Purwokerto Timur	54.585	2.988.529	38.768	2.122.547
27	Purwokerto Utara	49.580	2.714.505	15.047	823.810
Total		1.776.918	97.286.261	2.997.506	164.113.437

Sumber : Tim Penyusun, 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan total penggunaan air untuk keperluan domestik tahun 2021 sebanyak **97.286.261 m³/tahun**.

2.3.13.2.2 Industri

Perhitungan penggunaan air untuk kebutuhan industri yaitu dengan perhitungan 10% dari kebutuhan air untuk domestik. Berdasarkan dari perhitungan kebutuhan air untuk domestik adalah 97.286.261 m³/tahun, maka kebutuhan air untuk kegiatan industri adalah sebagai berikut:

Kebutuhan Air Industri : 10% x 97.286.261 m³/tahun
: **9.728.626 m³/tahun**

2.3.13.2.3 Pertanian

Data luas sawah irigasi diperoleh dari hasil interpretasi citra berupa digitasi peta penggunaan lahan tahun 2018. Lahan sawah di Kabupaten Banyumas dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yaitu pertanian lahan basah seluas 27.301 ha dan pertanian lahan kering seluas 8.831 ha. Total kebutuhan air untuk pertanian di Kabupaten Banyumas sebanyak **374.622.721,95 m³/tahun**.

2.3.13.2.4 Peternakan

Perhitungan kebutuhan air rata – rata untuk peternakan tergantung pada jumlah dan jenis ternak. Dari ketetapan kebutuhan air untuk ternak diatas, kemudian menghitung kebutuhan air untuk ternak di Kabupaten Banyumas dengan mengkalikan jumlah disetiap jenis ternak. Dan berikut perhitungan kebutuhan air untuk peternakan pada tahun 2021.

Tabel 2-65 Kebutuhan Air untuk Peternakan Kabupaten Banyumas Tahun 2021

No	Jenis Ternak	Jumlah Ternak (ekor)	Kebutuhan air (lt/ekor/hari)	Kebutuhan air (lt/hari)
1	Sapi	17.894	40	715.760
2	Kerbau	1.349	40	53.960
3	Kuda	87	40	3.480
4	Kambing	177.946	5	889.730
5	Domba	17.476	5	87.380
6	Babi	3.380	6	20.280
7	Unggas	9.093.309	0,6	5.455.985
Total (liter/hari)				7.226.575
Total (liter/tahun)				2.637.700.021
Kebutuhan air Per Tahun (m³/tahun)				2.637.700

Sumber : Tim Penyusun, 2021

2.3.13.3 Perhitungan Neraca SDA

Perhitungan keseimbangan air yaitu membandingkan kebutuhan sumber daya air (Pasiva) yang meliputi kebutuhan air domestik, industri, pertanian dan peternakan dengan cadangan potensi sumber daya air (Aktiva).

Tabel 2-66 Neraca Sumber Daya Air Kabupaten Banyumas Tahun 2021

Aktiva		Pasiva	
Cadangan	Satuan (m ³ /tahun)	Kebutuhan	Satuan (m ³ /tahun)
Air Permukaan	375.974.616	Domestik	97.286.261
Cekungan Air Tanah	610.900.000	Industri	9.728.626
		Pertanian	374.622.722
		Peternakan	2.637.700
Total	986.874.616	Total	484.275.309
		Saldo	502.599.307

Sumber : Tim Penyusun, 2021

Berdasarkan total perhitungan potensi cadangan sumber daya air (Aktiva) dan kebutuhan sumber daya air (Pasiva), neraca sumber daya air Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 masih mencukupi dengan sisa saldo / cadangan fisik 502.599.307

m³/tahun. Dan berikut perhitungan neraca sumber daya air sampai pada tahun perencanaan yakni tahun 2041.

Tabel 2-67 Neraca Sumber Daya Air Kabupaten Banyumas Tahun 2041

Aktiva		Pasiva	
Cadangan	Satuan (m ³ /tahun)	Kebutuhan	Satuan (m ³ /tahun)
Air Permukaan	375.974.616	Domestik	164.113.437
Cekungan Air Tanah	610.900.000	Industri	9.728.626
		Pertanian	374.622.722
		Peternakan	2.637.700
Total	986.874.616	Total	557.785.203
		Saldo	429.089.413

Sumber : Tim Penyusun, 2021

Berdasarkan perhitungan neraca sumber daya air pada proyeksi tahun 2041 kebutuhan air masih dapat terpenuhi dengan sisa saldo / cadangan fisik 429.089.413 m³/tahun. Penentuan besaran rupiah didasarkan pada tarif dasar yang ditetapkan oleh PDAM Kabupaten Banyumas yakni sebesar Rp. 3.600 /m³.

Tabel 2-68 Valuasi Moneter Kapasitas dan Kebutuhan Air Kabupaten Banyumas Tahun 2021

Aktiva			
No	Cadangan	Satuan (m ³ /tahun)	Rupiah (Rp.)
1	Air Permukaan	375.974.616	1.353.508.617.600
2	Cekungan Air Tanah	610.900.000	2.199.240.000.000
	Total	986.874.616	3.552.748.617.600
Pasiva			
No	Kebutuhan	Satuan (m ³ /tahun)	Rupiah (Rp.)
1	Domestik	97.286.261	350.230.539.600
2	Industri	9.728.626	35.023.053.780
3	Pertanian	374.622.721	1.348.641.795.600
4	Peternakan	2.637.700	9.495.720.076
	Total	502.599.307	1.809.357.506.939

Sumber : Tim Penyusun, 2021

Berdasarkan dari perhitungan neraca sumber daya air Kabupaten Banyumas cadangan fisik sumber daya air mencapai 502.599.307 m³/tahun dengan nilai valuasi cadangan moneter mencapai 502.599.307 x Rp. 3.600 = Rp. 1.809.357.506.939. Dari cadangan air tersebut, kebutuhan air untuk Kabupaten Banyumas masih dapat terpenuhi dan cadangan yang tersedia masih cukup banyak.

2.3.14 Analisa Pemanfaatan Ruang Darat, Ruang Laut, dan Udara

Pengaturan mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Penerbangan tersebut diatur lebih khusus dalam Peraturan Menteri yang menetapkan tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang pada tiap-tiap Bandara di atur khusus dalam Peraturan menteri tersebut. Dalam KKOP itu sendiri memuat aturan yang berkaitan dengan mengenai kondisi ketinggian bangunan atau halangan lainnya seperti gunung, bukit,

pepohonan disekitar wilayah operasi penerbangan atau Bandar udara. Kawasan ini menjadi faktor pendukung utama dalam membuat suatu wilayah pendaratan. Disamping itu kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) ini mengatur tentang batas maksimal ketinggian benda disekitar bandara seperti batas ketinggian suatu bangunan terhadap jarak tertentu yang ukurannya telah diatur dalam KKOP.

Di samping itu juga larangan terhadap beberapa aktivitas disekitar bandara yang di anggap mengganggu keselamatan penerbangan, misalnya penggunaan permainan sinar lesar dan larangan menaikkan layang-layang di sekitar kawasan bandara. Dari pengaturan tersebut jelas terlihat bahwa disamping pemerintah yang perlu membuat aturan tersebut bahwa masyarakat juga memiliki peranan yang penting dalam menunjang keselamatan penerbangan. Baik masyarakat secara individu yang berdomisili disekitar kawasan bandara maupun pihak-pihak swasta yang akan mendirikan bangunan di wilayah bandara tentu nya penting untuk mengetahui mengenai aturan ini agar tidak mengganggu dan tidak menimbulkan resiko kecelakaan penerbangan.

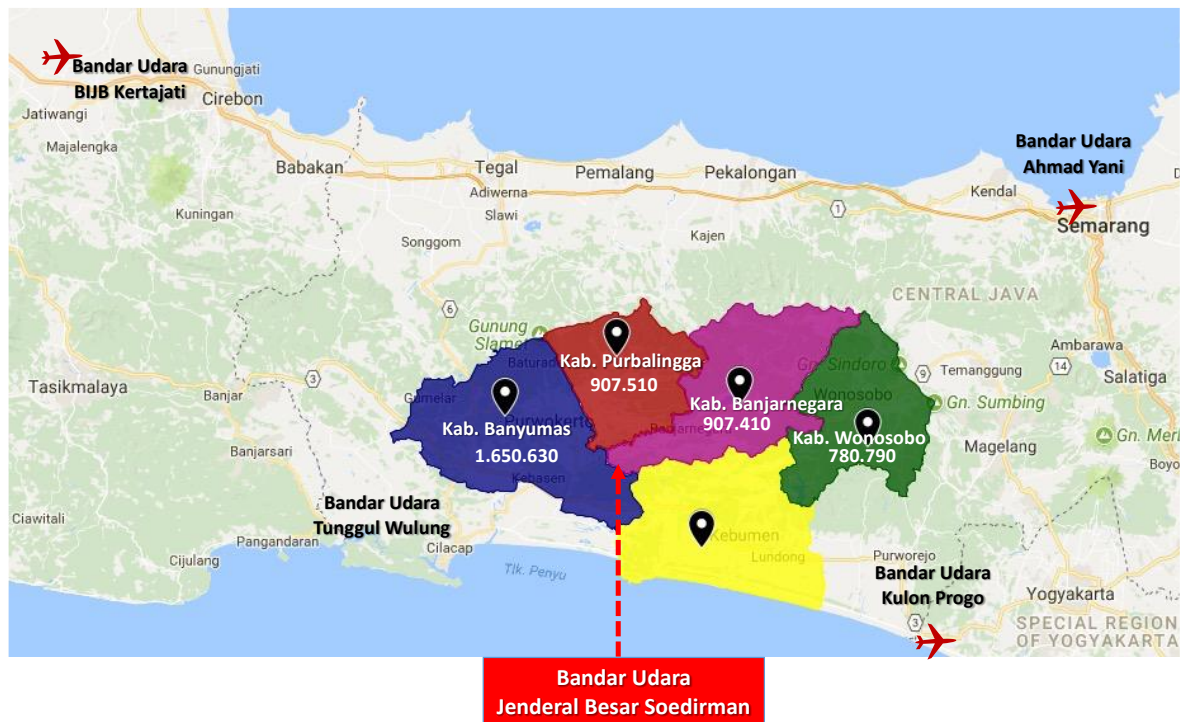
Dalam hal ini pemerintah memegang peranan yang sangat penting yang nantinya bekerja sama dengan badan usaha penyelenggara Bandar udara dalam rangka membuat peraturan yang berkaitan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dalam rangka menunjang keselamatan penerbangan. Disamping itu pihak-pihak swasta maupun individu juga tidak sembarangan dalam mendirikan bangunan yang berada di kawasan Bandar udara bahwa ada ketentuan pada radius tertentu dapat mendirikan bangunan pada ketinggian tertentu pula, hal ini dalam rangka mengurangi resiko kecelakaan pada pesawat udara dalam melakukan penerbangan.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) merupakan tanah dan/perairan dan ruang udara disekitar Bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan. Kawasan ini perlu diperhatikan untuk menjaga kawasan keselamatan operasional pesawat udara disekitar bandar udara, hal yang paling umum dan sangat berkaitan dengan kawasan ini adalah mengenai kondisi ketinggian bangunan atau halangan lainnya seperti gunung, bukit, pepohonan disekitar wilayah operasional penerbangan atau Bandar udara.

Dalam Keputusan Dirjen Udara Nomor KP 403 tahun 2018 tentang Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dirjen Perhubungan Udara Tahun 2015-2019, disebutkan bahwa rencana pembangunan Bandar Udara di Purbalingga merupakan bagian dari renstra Dirjen Perhubungan. Berdasarkan uraian dalam renstra tersebut disebutkan bahwa Markas Besar TNI AU telah menyetujui pemanfaatan aset Pangkalan TNI AU Jenderal Besar Soedirman yang ada di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Purbalingga, Jawa Tengah untuk menjadi bandar udara yang melayani penerbangan komersial. Dalam kunjungan kerja Menteri Perhubungan pada tanggal 6 Agustus 2017, menyampaikan bahwa Bandar Udara Jenderal Besar SoedirmanWirasaba akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2018. Pembangunan bandar udara tersebut akan dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II (Persero). MOU tentang rencana pembangunan dan pengusahaan

Bandara Jenderal Besar Soedirman disusun antara TNI AU, Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Purbalingga, PT. Angkasa Pura II (Persero), Airnav Indonesia dan BMKG.

Dalam kerangka kewilayahan, Kabupaten Purbalingga berada dalam satu wilayah Aglomerasi Banyumas merupakan salah satu wilayah Barlingmascakeb. Secara Geografis, Kabupaten Purbalingga berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyumas sehingga adanya pembangunan bandara Jenderal Sudirman berpengaruh terhadap KKOP di Sebagian kawasan di Kabupaten Banyumas.



Gambar 2-18 Pengaruh Bandara Jenderal Soedirman terhadap KKOP di Kabupaten Banyumas

Sumber: Presentasi PT. LAPI ITB, Studi Penyusunan Rencana Induk Bandara Jenderal Besar Soedirman (Tahun N/A)

Dari segi infrastruktur kewilayahan, Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman menjadi bandar udara domestik komersial yang mampu menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi di kawasan Purbalingga dan sekitarnya serta mendukung operasi militer. Beberapa kontribusi positif yang diharapkan antara lain : Menyelenggarakan layanan kebandarudaraan ; Memberikan layanan untuk kemudahan akses transportasi; Menyediakan prasarana bisnis kebandarudaraan ; Mendukung operasi militer TNI AU. Secara praktis, fungsi-fungsi yang diharapkan antara lain : sebagai Simpul perhubungan, Gerbang ekonomi, Alih moda transportasi ,Perindustrian & perdagangan/pariwisata, Evakuasi bencana dan Wawasan Nusantara.

No	Uraian	Keterangan
1	Kode IATA/ICAO	PWL
2	Nama Bandar Udara	Landasan Udara Jenderal Besar Soedirman
3	Alamat	Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga
4	Kabupaten – Provinsi	Purbalingga – Jawa Tengah
5	Layanan Rute	Tidak Berjadwal
6	Jenis Pesawat Udara Terbesar	C-212
7	Lokasi (Koordinat ARP)	07°27'00" S – 109°25'00" E
8	Elevasi	50 mdpl
9	Runway	850 m x 50 m (grass)
10	Azimuth	11 - 29
11	Taxiway	30 m x 25 m (grass)
12	Apron	100 m x 45 m

Gambar 2-19 Profil Bandar Udara Jendral Sudirman

Sumber: Presentasi PT. LAPI ITB, Studi Penyusunan Rencana Induk Bandara Jenderal Besar Soedirman (Tahun N/A)

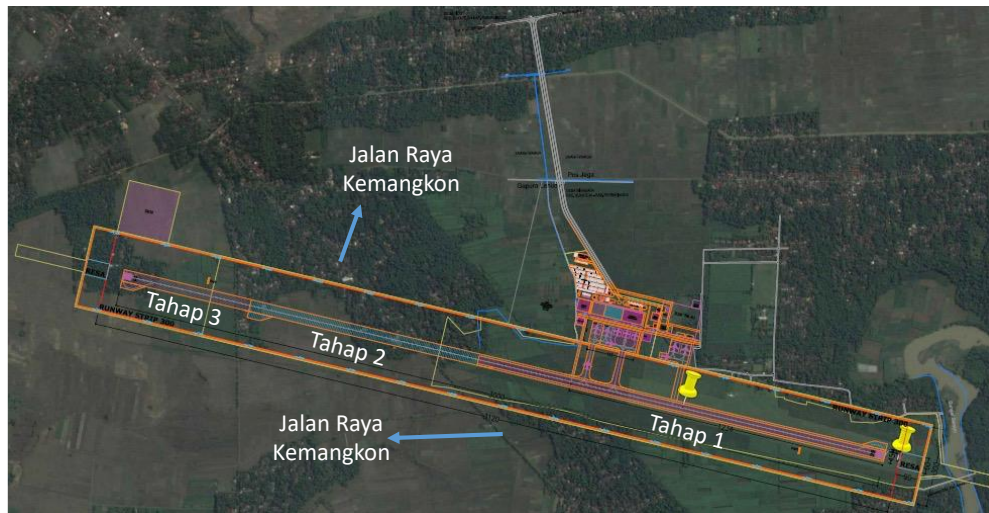
Dengan adanya Bandar Jendral Sudirman, maka zonasi wilayah yang termasuk dalam ini juga menjadi faktor pendukung utama dalam pembuatan suatu wilayah pendaratan dan lepas landas pesawat udara. Kawasan ini menjadi faktor pendukung utama dalam pembuatan suatu wilayah pendaratan dan lepas landas pesawat udara. KKOP ini sendiri dibagi menjadi beberapa kawasan, seperti :

1. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas
2. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan
3. Kawasan dibawah permukaan transisi
4. Kawasan dibawah permukaan horizontal dalam;
5. Kawasan dibawah permukaan kerucut; dan
6. Kawasan dibawah permukaan horizontal luar.

Dalam pembahasan KKOP dijelaskan mengenai ketentuan batas-batas yang menjadi acuan keselamatan, seperti :

1. Batas-batas kawasan pada KKOP
2. Batas-batas ketinggian pada KKOP
3. Batas-batas disekitar penempatan peralatan navigasi penerbangan.

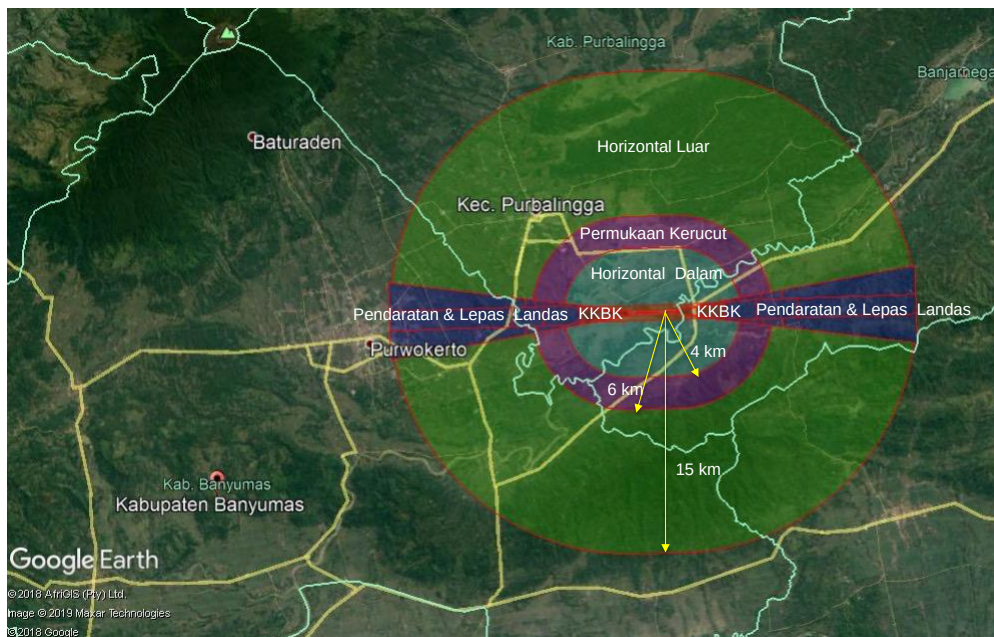
Berikut adalah kondisi eksisting Bandar Jenderal Sudirman ditinjau dari aspek orientasi area cakupan:



Gambar 2-20 Landasan Pacu Bandar Udara Jendral Soedirman

Sumber: Presentasi PT. LAPI ITB, Studi Penyusunan Rencana Induk Bandara Jenderal Besar Soedirman (Tahun N/A)

Dari lokasi pembangunan Bandar Jenderal Sudirman diperkirakan bahwa cakupan KKOP yang akan melewati wilayah administrasi Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:



Gambar 2-21 KKOP Jendal Soedirman

Sumber: Presentasi PT. Angkasa Pura II

Apabila dilakukan interseksi terhadap data citra sekunder di atas, maka kurang lebih diperoleh gambaran beberapa area yang terkan dampak KKOP antara lain :

1. Sebagian Kecamatan Banyumas
2. Sebagian Kecamatan Patikraja
3. Sebagian wilayah Perkotaan Purwokerto Barat

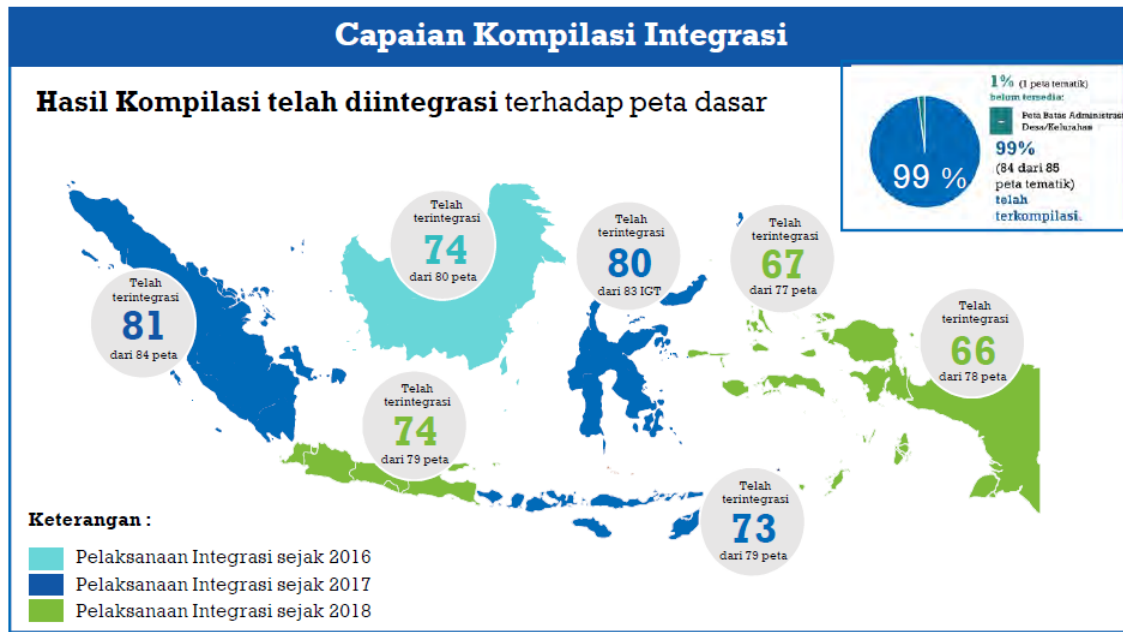
4. Sebagian wilayah Perkotaan Purwokerto Timur
5. Sebagian wilayah Perkotaan Purwokerto Selatan
6. Sebagian wilayah Kecamatan Sumbang
7. Sebagian wilayah Kecamatan Kemranjen
8. Sebagian wilayah Kecamatan Sumpiuh
9. Sebagian wilayah Kecamatan Tambak
10. Sebagian besar wilayah Kecamatan Kembaran
11. Sebagian besar wilayah Kecamatan Sukaraja
12. Sebagian besar wilayah Kecamatan Kalibagor
13. Seluruh wilayah Kecamatan Somagede

2.3.15 Analisa Perizinan Pemanfaatan Ruang

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta berfungsi sebagai acuan data IGT pada masing-masing sektor dan acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang. Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu:

1. Kompilasi data yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah untuk seluruh wilayah Indonesia;
2. Integrasi data IGT melalui proses koreksi dan verifikasi IGT terhadap IGD (Informasi Geospasial Dasar); dan
3. Sinkronisasi antar data IGT yang terintegrasi.

Identifikasi permasalahan tumpang tindih yang dituangkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang PITTl telah selesai untuk seluruh wilayah Indonesia. Target tahun 2019 diharapkan 6 Penetapan PITTl, yaitu: Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, Bali-NT dan Papua-Maluku.



Gambar 2-22 Capaian Kompilasi Intergrasi Tahun 2016 – 2018

Sumber : Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2019

Validasi PITTII dilakukan oleh Sekretariat Tim PKSP. Prosedur validasi PITTII adalah Sekretariat Tim PKSP akan menyampaikan PITTII untuk divalidasi bersama dengan Pemda. Dari Pemda kemudian diperlukan tanggapan atas berbagai aspek. Dan berikut aspek – aspek yang didiskusikan:

1. Kesesuaian Tipologi Permasalahan Tumpang Tindih

Skema tumpang tindih yang diidentifikasi telah ditipologikan permasalahannya berdasarkan regulasi. Diperlukan tanggapan apakah penipologian permasalahan tersebut sudah tepat

2. Identifikasi Peraturan Daerah yang Relevan

Diperlukan tanggapan dari Pemda apabila terdapat peraturan daerah yang telah berlaku atau tengah dirancang untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih di daerah.

3. Permasalahan Tumpang Tindih

Diperlukan tanggapan dari Pemda apabila terdapat permasalahan tumpang tindih yang ditemukan di daerah tetapi belum teridentifikasi dalam PITTII.

4. Kesesuaian Skema Tumpang Tindih

Pemda diharapkan memberikan tanggapan perihal apakah skema permasalahan tumpang tindih yang diidentifikasi (atribut peruntukan ruang, fungsi kawasan hutan, izin/hak) Sekretariat Tim PKSP sudah tepat.

Pekerjaan:

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021

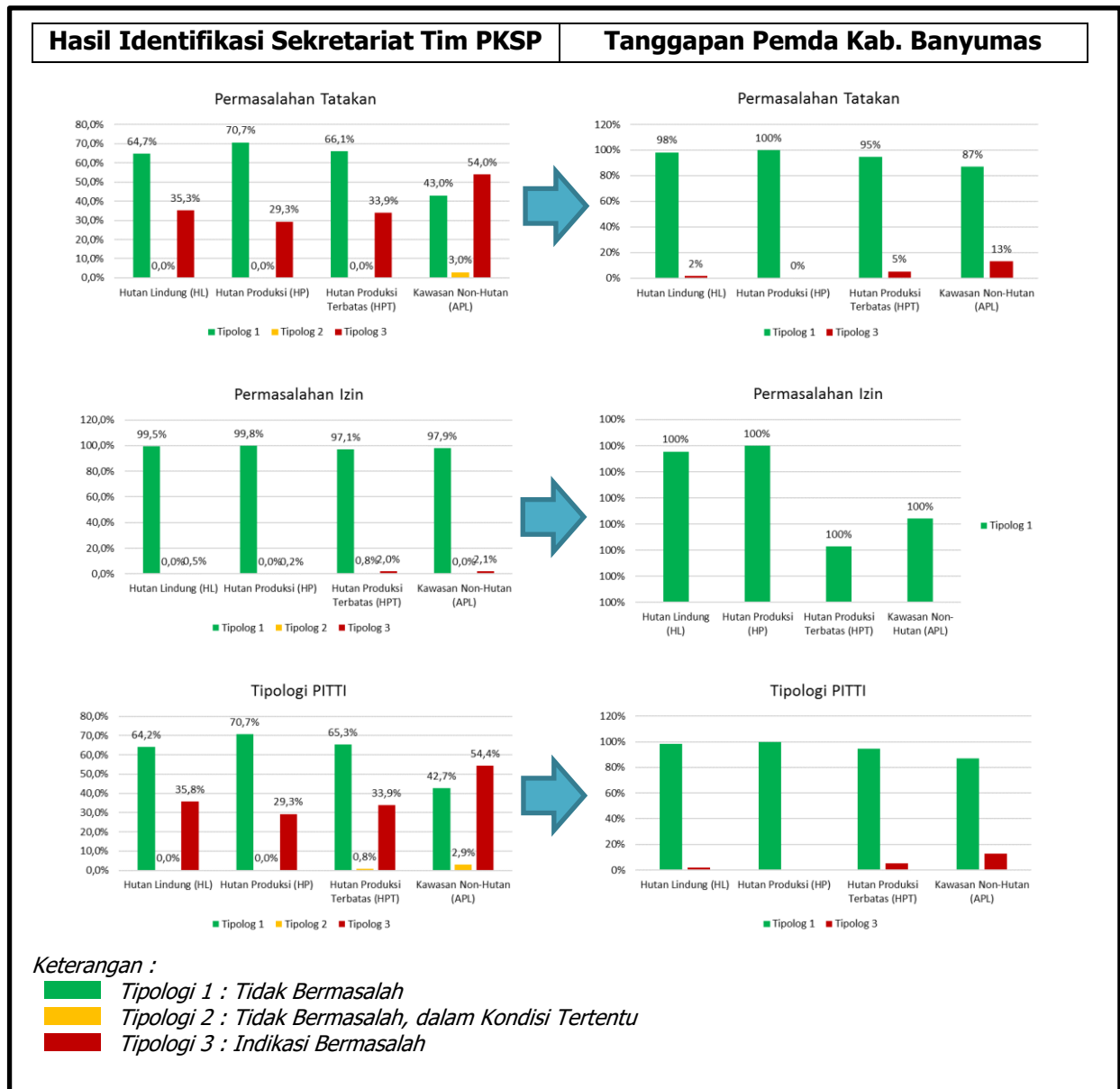


Gambar 2-23 Peta Indikatif Tumpang Tindih (PITTI) Provinsi Jawa Tengah

Sumber : Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2019

Berdasarkan dari penggambaran peta PITTI Provinsi Jawa Tengah diatas terdapat wilayah yang bertipologi tumpang tindih seluas 1.909.841 Ha atau 54,74% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Tipologi tumpang tindih Tidak bermasalah dalam kondisi tertentu sebesar 1,43% persentase permasalahan pada izin pemanfaatan ruang/Hak Atas Tanah/TORA, dan tipologi tumpang tindih indikasi bermasalah sebesar 53,31% persentase permasalahan tatakan (ketidaksinkronan RTRW-P, RTRW-K, dan Kawasan Hutan).

Muatan PITTI yang disusun Sekretariat Tim PKSP berisikan peta batas wilayah administrasi, peta tematik tatakan, serta peta tematik Izin Pemanfaatan Ruang / Hak Atas Tanah. Dan berikut hasil identifikasi dan tanggapan dair Pemda Kabupaten Banyumas terkait skema Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) Kabupaten Banyumas disajikan dalam diagram prosentase dibawah ini.



Gambar 2-24 Analisa Tanggapan Pemda Dalam Validasi Identifikasi Skema Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) di Kabupaten Banyumas

Sumber : Tanggapan Rancangan PITTI Kabupaten Banyumas & Analisa Tim Penyusun, 2021

BAB

Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang Undangan Terkait

Memuat kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur dalam Materi teknis Draft Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas dengan pendekatan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

3.1 KAJIAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT YANG MEMUAT KONDISI HUKUM YANG ADA

3.1.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dirubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang didalamnya memuat substansi Undang-Undang No, 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2041 merupakan upaya Kabupaten Banyumas untuk melakukan penataan ruang terhadap wilayah administrasinya. Penataan ruang itu sendiri memiliki pengertian sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang tersebut diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

Bagian pertama dalam proses penataan ruang adalah perencanaan tata ruang. Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Kewenangan tersebut meliputi:

1. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
2. pelaksanaan penataan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota; dan
3. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Wewenang Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kotanya tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian pemanfaatan tata ruang kota. Adapun wewenang Pemerintah Temanggung Kendal dalam melaksanakan penataan ruang kawasan strategis antara lain dalam:

1. Melaksanakan penetapan kawasan strategis kota;
1. Perencanaan tata ruang kawasan strategis kota;
2. Pemanfaatan ruang kawasan strategis kota; dan
3. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kota.

Proses pelaksanaan penataan ruang akan menghasilkan dua jenis rencana, yaitu rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang tersebut secara hierarki terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kabupaten/Kota). Sedangkan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) terdiri atas rencana tata ruang pulau/kepulauan dan kawasan strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, serta rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota. Penyusunan rencana rinci tata

ruang tersebut dimaksudkan sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang. Sementara itu, rencana rinci tata ruang disusun apabila terdapat kondisi di mana rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasikan. Dengan demikian rencana detail tata ruang dapat dijadikan sebagai dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.

Bagian kedua dalam proses penataan ruang adalah pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Bentuk pemanfaatan ruang tersebut baik berupa pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi. Pemanfaatan ruang ini diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Selain itu, pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah tersebut disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya.

Bagian ketiga yang merupakan bagian terakhir dalam proses penataan ruang adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang lainnya dapat dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan.

Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Bentuk pemberian disinsentif tersebut dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam Undang-Undang ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Disebutkan dalam pasal 26, Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa rencana tata ruang dapat ditinjau kembali. Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat menghasilkan rekomendasi berupa:

1. Rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan
2. Rencana tata ruang yang ada perlu direvisi.

Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi bahwa rencana tata ruang yang ada perlu direvisi, maka revisi rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atau terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar; atau
2. Tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi dan tidak terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar.

Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila strategi pemanfaatan ruang dan struktur ruang wilayah kabupaten yang bersangkutan menuntut adanya suatu perubahan yang mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan/atau rencana tata ruang wilayah provinsi dan dinamika pembangunan di wilayah kabupaten yang bersangkutan.

Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

3.1.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Selain mengacu pada UU No. 26 Tahun 2007, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang juga memperhatikan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini memiliki tujuan yaitu:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional itu sendiri terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Adapun hasil dari Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain adalah:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (20 tahun);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 tahun); dan
3. Rencana pembangunan tahunan (yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah).

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

1. Politik;
2. Teknokratik;
3. Partisipatif;
4. Atas-bawah (*top-down*); dan
5. Bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden / Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden / Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Terdapat empat tahapan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional. **Tahap pertama** adalah penyusunan rencana. Bertujuan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan. Tahap pertama ini terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap kedua adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Tahap ketiga adalah Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tahap terakhir yaitu tahap keempat adalah evaluasi pelaksanaan rencana. Merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

3.2 KETERKAITAN UNDANG – UNDANG DAN PERATURAN DAERAH BARU DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN LAIN

Penyusunan produk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas Tahun 2021 merupakan penjabaran rencana tata ruang wilayah provinsi yang memuat ketentuan peruntukan ruang wilayah Kabupaten Banyumas.

Penyusunan naskah akademik RTRW Kabupaten Banyumas dimaksudkan sebagai dasar untuk menyusun Raperda RTRW Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 27 kecamatan, 301 desa, dan 30 kelurahan.

Secara substansi materi dokumen teknis RTRW Kabupaten Banyumas mengacu kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Rencana Detail Tata Ruang. Berikut adalah substansi materi RTRW Kabupaten Banyumas:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Banyumas;
2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas;
 - a. Sistem Pusat Permukiman;
 - b. Sistem Jaringan Prasarana.
3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas;
 - a. Kawasan Lindung;
 - b. Kawasan Budidaya.
4. Kawasan Strategis Kabupaten Banyumas;
5. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banyumas;
6. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banyumas;
 - a. Ketentuan Umum Zonasi;
 - b. Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. Ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan

d. Arahan Sanksi.

Pada dasarnya penyusunan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Banyumas ini merujuk pada peraturan perundang-undangan di atasnya, terutama RTRW Provinsi dan RTRW Nasional. Dalam penyusunan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029 tersebut juga mengingat beberapa peraturan perundangan lainnya yang terkait. Peraturan perundangan tersebut juga merupakan pengingat dalam penyusunan Perda RTRW Kabupaten Banyumas.

Untuk mempermudah pemahaman tentang peraturan perundangan yang termuat dalam Perda RTRW Kabupaten Banyumas, maka akan dilakukan klasifikasi perundang-undangan. Adapun klasifikasi peraturan perundang-undangan tersebut dibagi menjadi 5, yaitu:

1. berdasarkan pembentukan daerah;
2. berdasarkan pemerintah daerah;
3. berdasarkan penataan ruang;
4. berdasarkan pengaturan kawasan dan kegiatan; dan
5. berdasarkan kebijakan provinsi dan kota.

3.2.1 Peraturan Perundangan tentang Pembentukan Daerah

Peraturan perundangan tentang pembentukan daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; dan
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

3.2.2 Peraturan Perundangan tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan perundangan tentang pemerintahan daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); dan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021.

3.2.3 Peraturan Perundangan tentang Penataan Ruang

Peraturan perundangan tentang penataan ruang, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah dirubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah dirubah pada Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021; dan
32. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021.

3.2.4 Peraturan Perundangan tentang Pengaturan Kawasan dan Kegiatan

Peraturan perundangan tentang pengaturan kawasan dan kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412)

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);

19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
21. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
22. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
23. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
24. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
25. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
26. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
27. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
28. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
29. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
30. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);

31. Undang-undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
32. Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);

43. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);

52. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Pemerintah 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);

62. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
69. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
70. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
71. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

72. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
73. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
74. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
75. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
76. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
77. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
78. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
79. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
80. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
81. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
82. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
83. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
84. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlarang, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
85. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021; dan
86. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021.

3.2.5 Peraturan Perundangan tentang Kebijakan Provinsi dan Kabupaten

Peraturan perundangan tentang kebijakan provinsi dan kabupaten, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan DAS di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Banyumas;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2011 tentang Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 43 Tahun 2012 tentang Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 43);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E); dan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 20 Seri E).

3.3 HARMONISASI SECARA VERTIKAL

Harmonisasi secara vertikal mengandung pengertian yaitu penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang RTRW Kabupaten Banyumas ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Maksud peraturan perundang-undangan di atasnya adalah peraturan perundang-undangan yang secara hukum memiliki posisi setingkat di atas peraturan daerah. Adapun peraturan perundang-undangan yang berada di atas raperda RTRW Kabupaten Banyumas ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22043);
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
16. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
21. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
22. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
23. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
24. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
25. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
27. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);
28. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
29. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
30. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
31. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
32. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
33. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
34. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
35. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
36. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
37. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

38. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
39. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
40. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
41. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
42. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
43. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
44. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
45. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

49. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);;
52. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
58. 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490)

60. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
69. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);

70. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
71. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
72. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
73. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
74. Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
75. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
76. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
77. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
78. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
79. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);

80. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
81. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
82. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
83. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
84. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
85. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
86. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
87. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
88. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
89. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
90. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

91. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
92. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
93. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
94. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5468);
95. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
96. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
97. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
98. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
99. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
100. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
101. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
102. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
103. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;

104. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
105. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
106. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
107. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
108. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
109. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
110. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
111. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
112. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
113. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
114. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
115. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
116. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

117. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
118. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
119. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan DAS di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15);

3.4 HARMONISASI SECARA HORIZONTAL

Harmonisasi secara horisontal mengandung pengertian yaitu penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang RTRW Kabupaten Banyumas ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan sejenisnya. Maksud peraturan perundang-undangan sejenisnya adalah peraturan perundang-undangan yang secara hukum memiliki posisi setara dengan peraturan daerah. Adapun peraturan perundang-undangan yang setara dengan raperda RTRW Kabupaten Banyumas adalah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Banyumas;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 – 2025;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Seri E);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2011 tentang Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 43 Tahun 2012 tentang Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E); dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 20 Seri E).



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Gerilya Barat No. 5 Tanjung, Purwokerto No. Telp: (0281) 640359
Kode Pos: 53143, Email: dinperkim@banyumaskab.go.id

SUB KEGIATAN

PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI, EVALUASI,
KONSULTASI EVALUASI, DAN PENETAPAN RTRW
KABUPATEN / KOTA

PEKERJAAN

PERBAIKAN MATERI TEKNIS RTRW

KABUPATEN BANYUMAS

4

BAB

Landasan

Filosofis,

Sosiologis, dan

Yuridis

2021

*Memuat tentang pertimbangan/ landasan Filosofis,
Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis dalam dalam
Materi teknis Draft Perda Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Banyumas.*



4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan filosofis yang merefleksikan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan sebuah bangsa. Ketiga nilai itu menjadi intisari dan substansi moralitas dan etika sebuah bangsa sehingga setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat sejalan dengan nilai-nilai tersebut.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Falsafah hidup berbangsa merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas pun harus mencerminkan moral dari daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu pengaturan secara substansial harus mengarah pada proses regulasi guna pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, diturunkan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa penataan ruang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas. Sementara dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam

berbagai aspek. Landasan sosiologis meliputi Aspek Geografi, Aspek Demografi dan Aspek Ekonomi Wilayah yang masing masing diuraikan sebagai berikut:

4.2.1 Aspek Geografis

Banyumas merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang terletak antara 7° 15' 05" – 7° 37' 10" Lintang Selatan dan antara 108° 39' 17" – 109° 27' 15" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.
- Sebelah timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen.
- Sebelah selatan : Kabupaten Cilacap.
- Sebelah barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.

Secara Administratif, Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan yang terbagi atas 301 Desa, dan 30 Kelurahan, dengan pusat pemerintahan berada di Kota Purwokerto. Kabupaten Banyumas memiliki luas wilayah keseluruhan 1.327,59 km² atau sekitar 4,04% dari luas Provinsi Jawa Tengah, dimana persentase wilayah kecamatan terluas adalah kecamatan Cilongok yaitu sebesar 7,93% dari luas Kabupaten Banyumas, atau sekitar kurang lebih 105,34 km² dari luas keseluruhan Kabupaten Banyumas. Sedangkan wilayah kecamatan dengan luas terkecil adalah kecamatan Purwokerto Barat yaitu 0,56% luas Kabupaten Banyumas, atau sekitar kurang lebih 7,4 km² dari luas keseluruhan Kabupaten Banyumas. Untuk kecamatan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4-1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Area (km ²)	Presentase (%)
1	Lumbir	Lumbir	102,66	7,73
2	Wangon	Wangon	60,78	4,58
3	Jatilawang	Tujung	48,16	3,63
4	Rawalo	Rawalo	49,64	3,74
5	Kebasen	Gambarsari	54	4,07
6	Kemranjen	Kecila	60,71	4,57
7	Sumpiuh	Kebokura	60,01	4,52
8	Tambak	Kamulyan	52,03	3,92
9	Somagede	Somagede	40,11	3,02
10	Kalibagor	Kalibagor	35,73	2,69
11	Banyumas	Sudargaran	38,09	2,87
12	Patikraja	Notog	43,23	3,26
13	Purwojati	Purwojati	37,86	2,85
14	Ajibarang	Ajibarang Kulon	66,5	5,01

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Area (km ²)	Presentase (%)
15	Gumelar	Gumelar	93,95	7,08
16	Pekuncen	Banjaranyar	92,7	6,98
17	Cilongok	Pernasidi	105,34	7,93
18	Karanglewas	Karangkemiri	32,5	2,45
19	Kedungbanteng	Kedungbanteng	60,22	4,54
20	Baturraden	Rempoah	45,53	3,43
21	Sumbang	Sumbang	53,42	4,02
22	Kembaran	Kembaran	25,92	1,95
23	Sokaraja	Sokaraja Kulon	29,92	2,25
24	Purwokerto Selatan	Karangklesem	13,75	1,04
25	Purwokerto Barat	Rejasari	7,4	0,56
26	Purwokerto Timur	Purwokerto Wetan	8,42	0,63
27	Purwokerto Utara	Bancarkembar	9,01	0,68
Kabupaten Banyumas		Purwokerto Timur	1327,59	100%

Sumber: Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2021

Selain itu wilayah Kabupaten Banyumas memiliki topografi yang kompleks, kondisi topografi di wilayah Kabupaten Banyumas dapat ditunjukkan dengan kondisi ketinggian lahan dan kemiringan lahan.

1. Berdasarkan ketinggian tanahnya wilayah Kabupaten Banyumas dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Dataran dengan ketinggian > 0 - 200 meter diatas permukaan laut (dpl) seluas kurang lebih 25 ha atau sekitar 0,01%, terdapat sebagian besar wilayah di Kabupaten Banyumas.
 - b. Dataran dengan ketinggian 200 - 500 meter diatas permukaan laut (dpl) seluas kurang lebih 91.029 ha atau sekitar 65,4%, terdapat di wilayah bagian barat dan tenggara.
 - c. Dataran dengan ketinggian 500 – 1500 meter diatas permukaan laut (dpl) seluas kurang lebih 4.111 ha atau sekitar 2,95%, terdapat di wilayah bagian utara.
 - d. Dataran dengan ketinggian 1500 – 3000 meter diatas permukaan laut (dpl) seluas 30.700 ha atau sekitar 22,06%, terdapat di wilayah paling utara.
 - e. Dataran dengan ketinggian > 300 meter diata permukaan laut (dpl) atau seluas 13.280 ha atau sekitar 9,54% terdapat di wilayah bagian paling uatara.
2. Sedangkan berdasarkan kemiringan tanahnya wilayah Kabupaten Banyumas diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Wilayah datar dengan kemiringan 0% - 8% meliputi areal seluas kurang lebih 12.037 ha atau sekitar 8,65% dari luas wilayah, terdapat di wilayah bagian timur ke barat daya.
- b. Wilayah landai dengan kemiringan 8% - 15% meliputi areal seluas kurang lebih 26.015 ha atau sekitar 18,69% dari luas wilayah, terdapat di wilayah bagian tengah dan barat laut.
- c. Wilayah agak curam dengan kemiringan 15 – 25% meliputi areal seluas kurang lebih 47.588 ha atau sekitar 34,20% dari luas wilayah, terdapat di wilayah bagian tengah.
- d. Wilayah curam dengan kemiringan 25% - 40% meliputi areal seluas kurang lebih 26.150 ha atau 18,79% dari luas wilayah, terdapat di wilayah bagian barat dan tenggara.
- e. Wilayah sangat curam dengan kemiringan > 40% yaitu meliputi areal seluas 27.356 ha atau sekitar 19,66% dari luas wilayah, terdapat di wilayah bagian barat dan utara.

Kabupaten Banyumas secara fisiografi terletak pada zona pegunungan Serayu Utara, Zona Serayu dan Pegunungan Serayu Selatan, Zona pegunungan Serayu Utara sebagian besar tertutup oleh produk endapan Gunung Slamet sedangkan Pegunungan Serayu Selatan ditempati oleh pegunungan lipatan yang memanjang dari Barat Laut–Tenggara mulai dari Kecamatan Lumbir hingga pegunungan di sekitar Kebasen dan pegunungan di sebelah selatan Banyumas, Antara pegunungan Serayu Utara dengan pegunungan Serayu Selatan dipisahkan oleh zona depresi longitudinal memanjang dari Barat Timur yang disebut zona Serayu, Zona Serayu Selatan pada umumnya ditempati batuan hasil endapan turbidit laut dalam, sedangkan zona Serayu ditempati oleh endapan aluvium gunung api.

Secara struktur geologi, Kabupaten Banyumas terdiri atas formasi; 1) Aluvial, 2) Anggota Batugamping, 3) Anggota Batupasir, 4) Anggota Breksi, 5) Basal), 6) Bat. Gunungapi Slamet tidak terdiferensiasi, 7) Batuan Terobosan, 8) Endapan Lahar Gunung Slamet, 9) Endapan Undak, 10) Formasi Halang, 11) Formasi Kumbang, 12) Formasi Pasean, 13) Formasi Penosogan, 14) Formasi Rambatan, 15) Formasi Tapak, 16) Lava Gunung Slamet, 17) Produk batuan erupsi tua Slamet.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah yang dilintasi salah satu sungai besar di Jawa Tengah yaitu Sungai Serayu. Sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas mempunyai debit (Q) sebesar 45,456,342 m³/hari atau 16,591,564,830 m³/tahun yang berasal dari sungai besar, seperti Sungai Serayu, Sungai Tajum, Sungai Kranji, Sungai Pelus, Sungai Banjaran, Sungai Logawa serta sungai-sungai kecil lainnya.

Sementara itu potensi air bawah tanah di Kabupaten Banyumas dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima), yaitu:

1. Potensi air bawah tanah tinggi, Berada pada kelulusan sedang pada batuan bersifat tufaan dan tinggi pada lava vesikuler dan breksi (vulkanik muda), Debit (Q) air bawah tanah bervariasi antara 800 sampai >1000 m³/hari/km, Debit (Q) mata air bisa mencapai > 300 liter/detik.
2. Potensi air bawah tanah tinggi sampai sedang, Berada pada kelulusan sedang sampai tinggi, air tanah berada pada alluvium gunung api, debit (Q) mata air bisa mencapai 50 liter/detik.
3. Potensi air bawah tanah sedang, Berada pada kelulusan sedang, meliputi: 1) air tanah pada struktur celah, saluran dan rekahan dalam batu gamping Formasi Tapak, debit (Q) mata air bisa < 10 liter/detik, dan 2) air tanah pada alluvium dataran dan sungai, debit (Q) air tanah sebesar 300 m³/hari/km, debit mata air bisa 10 - 50 liter/detik.
4. Potensi air bawah tanah rendah, Berada pada kelulusan kecil sampai sangat kecil, air tanah berada pada alluvium endapan rawa (dataran pantai, hasil rombakan batuan tersier).
5. Potensi air bawah tanah langka, Berada pada kelulusan sangat kecil sampai langka, air tanah berada pada lokasi puncak Gunung Api Slamet di batuan Lava dan puncak penyebaran endapan tersier hanya sebagai media aliran.

Kondisi hidrologi menyediakan potensi sumber daya air yang diperlukan oleh berbagai kegiatan budidaya manusia, Air tanah yang telah dimanfaatkan di wilayah Kabupaten Banyumas berasal dari Cekungan Air Tanah Purwokerto–Purbalingga dengan jumlah aliran air tanah bebas (Q1) sebesar 503,000,000 m³/tahun dan jumlah aliran air tanah tertekan (Q2) sebesar 10,000,000 m³/tahun; Cekungan Air Tanah Kroya jumlah aliran air tanah bebas (Q1) sebesar 65,000,000 m³/tahun dan Cekungan Air Tanah Cilacap dengan jumlah aliran air tanah bebas (Q1) sebesar 43,000,000 m³/tahun.

Kabupaten Banyumas termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimeneng, Serayu, Ijo, dan Tipar, Keempat DAS ini mencakup beberapa sungai dan anak sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas, Sungai-sungai tersebut merupakan sumber daya pertanian, sumber air baku untuk air minum, dan sumber energi terbarukan, Namun demikian potensi air permukaan dan air tanah di Kabupaten Banyumas tidak merata di seluruh wilayah, Beberapa bagian wilayah Kabupaten Banyumas tidak memiliki potensi air permukaan sedangkan potensi air tanah sulit untuk diperoleh seperti terdapat di beberapa desa di wilayah Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Cilongok, Beberapa desa di wilayah Kabupaten Banyumas juga tidak berada pada cekungan air tanah dan memiliki kualitas air tanah yang kurang baik.

Tabel 4-2 Persebaran Sumber Air di Kabupaten Banyumas

Nama Mata Air	Kecamatan	Luas (km)
Mata Air Baturraden I	Baturraden	305

Nama Mata Air	Kecamatan	Luas (km)
Mata Air Baturraden II	Baturraden	304
Mata Air Cideng	Pekuncen	290
Mata Air Kali Umbul	Ajibarang	287
Mata Air Kaliraga	Baturraden	305
Mata Air Karang Tengah	Cilongok	294
Mata Air Karangsalam	Sumbang	306
Mata Air Kedung Pete	Baturraden	305
Mata Air Kepetek	Sumbang	309
Mata Air Legok I	Pekuncen	288
Mata Air Legik II	Pekuncen	288
Mata Air Pancasan	Ajibarang	288
Mata Air Pugak	Banyumas	311
Mata Air Rancah	Pekuncen	290
Mata Air Sikampret	Karanglewas	300
<i>Mata Air Sirah Jipang</i>	<i>Karanglewas</i>	<i>300</i>

Sumber: PDAM Kabupaten Banyumas Tahun 2017

Selain sumber air permukaan di Kabupaten Banyumas juga memiliki wilayah dengan potensi Air Bawah Tanah berdasarkan data spasial persebaran Cekungan Air Tanah dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Secara administrasi terdapat 4 CAT yang berada di Kabupaten Banyumas yaitu CAT Lebaksiu, CAT Kroya, CAT Cilacap dan CAT Purwokerto – Purbalingga. Berikut adalah sebaran CAT di Kabupaten Banyumas.

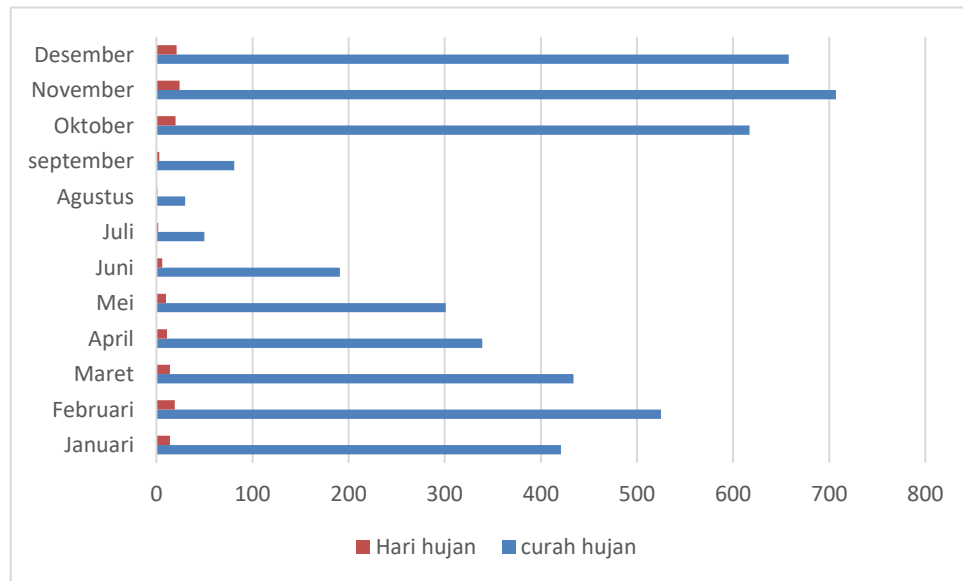
Banyaknya intensitas curah hujan sangat berpengaruh terhadap kesesuaian pemanfaatan lahan. Curah hujan (ch) pada tahun 2020 di Kabupaten Banyumas terjadi secara fluktuatif yaitu 145 hari dengan curah hujan yang beragam perbulannya. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan November yaitu sebanyak 707 mm³ dengan jumlah hari sebanyak 24 hari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 30 mm³ yang terjadi selama 1 hari, Angka ini menunjukkan bahwa curah di Kabupaten Banyumas cukup tinggi, hal tersebut didukung oleh kondisi geografis di wilayah Banyumas yang terletak di lereng Gunung Slamet.

Tabel 4-3 Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Curah Hujan
Januari	421	14
Februari	525	19
Maret	434	14
April	339	11
Mei	301	10
Juni	191	6
Juli	50	2
Agustus	30	1
September	81	3

Bulan	Curah Hujan (mm3)	Hari Curah Hujan
Oktober	617	20
November	707	24
Desember	658	21
Total	4354	145
Rata-Rata	362,8	

Sumber: Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2021



Gambar 4-1 Grafik Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Sumber: Kabupaten Banyumas Dalam Angka, 2021

Beberapa daerah di Kabupaten Banyumas yang mempunyai curah hujan tinggi adalah Kecamatan Baturraden dengan stasiun penakar hujan di Bendung Ketenger Baturraden yaitu 7.118 mm/tahun dengan jumlah hari hujan sebanyak 233 hari hujan/tahun, dan Stasiun hujan Rempoah Baturraden memiliki curah hujan 5.992 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 5992 hari hujan/tahun. Selain Kecamatan Baturraden, curah hujan tinggi juga terdapat di Kecamatan Lumbir dan Sumbang yaitu dengan stasiun penakar hujan Lumbir yang memiliki curah hujan 6.326/tahun dengan jumlah hari hujan sebanyak 199 hari hujan/pertahun. Untuk Kecamatan Sumbang terdapat stasiun penakar hujan Bendung Sumbang, Banjrasari Kulon yang memiliki jumlah curah hujan sebanyak 5480 mm/tahun dengan jumlah hari hujan sebanyak 180 hari hujan/tahun.

Adapun untuk curah hujan minimum terdapat di Kecamatan Ajibarang dengan stasiun penakar hujan Bendung Tajum, Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang, dengan jumlah curah hujan sebanyak 2.949 mm/tahun yang terjadi selama 98 hari. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah tabel jumlah curah hujan dan hari hujan di stasiun penakar hujan Kabupaten Banyumas tahun 2020:

**Tabel 4-4 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Stasiun Penakar Hujan
Kabupaten Banyumas Tahun 2020**

Stasiun Penangkar Hujan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Rata-Rata Curah Hujan Per Bulan (mm)	Jumlah Hari Hujan
Rempoah, Baturraden	5992	499	197
Bendung Tajum, Tipar Kidul	2949	246	98
UPT Dare, Dermaji, Klapagading, Wangon	3686	307	120
DAM Petarangan	3906	326	129
DAM Kalijering, selangara	4009	334	133
UPT Sudagaran, Banyumas	3215	268	107
Piasa Kulon	3102	259	101
Bendung Ketenger	7118	593	233
Bendung Kartadirjan, Sokaraja	3508	292	117
Bendung Sumbang, Banjarsari Kulon	5480	457	180
Kedung Kancil, Bogangin	3723	310	123
Kranji	3393	283	112
Lumbir	6326	527	199
Sumpiuh	3856	321	127
Banjaranyar	5051	421	166
Total	65314	5443	2142
Rata-Rata	4354	454	

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2021

4.2.2 Aspek Demografis

Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu, hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk. Dalam kependudukan berisi ukuran, struktur dan distribusi penduduk. Hal ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Banyumas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada beberapa tabel berikut :

Tabel 4-5 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Presentase Kepadatan (%)
1	Lumbir	102,66	49.870	2,81
2	Wangon	60,78	83.695	4,71
3	Jatilawang	48,16	66.431	3,74

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Presentase Kepadatan (%)
4	Rawalo	49,64	52.847	2,97
5	Kebasen	54	67.140	3,78
6	Kemranjen	60,71	72.383	4,07
7	Sumpiuh	60,01	57.717	3,25
8	Tambak	52,03	50.158	2,82
9	Somagede	40,11	37.540	2,11
10	Kalibagor	35,73	56.800	3,20
11	Banyumas	38,09	52.878	2,98
12	Patikraja	43,23	60.637	3,41
13	Purwojati	37,86	36.981	2,08
14	Ajibarang	66,5	102.326	5,76
15	Gumelar	93,95	53.349	3,00
16	Pekuncen	92,7	75.576	4,25
17	Cilongok	105,34	124.684	7,02
18	Karanglewas	32,5	67.269	3,79
19	Kedungbanteng	60,22	61.771	3,48
20	Baturraden	45,53	53.514	3,01
21	Sumbang	53,42	93.160	5,24
22	Kembaran	25,92	81.737	4,60
23	Sokaraja	29,92	89.184	5,02
24	Purwokerto Selatan	13,75	72.304	4,07
25	Purwokerto Barat	7,4	52.802	2,97
26	Purwokerto Timur	8,42	54.585	3,07
27	Purwokerto Utara	9,01	49.580	2,79
Kabupaten Banyumas		1327,59	1.776.918	100%

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas

**Tabel 4-6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Banyumas
Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Lumbir	25.151	24.719	49.870
2	Wangon	42.291	41.404	83.695
3	Jatilawang	33.465	32.966	66.431
4	Rawalo	26.690	26.157	52.847
5	Kebasen	34.006	33.134	67.140
6	Kemranjen	36.711	35.672	72.383
7	Sumpiuh	29.157	28.560	57.717
8	Tambak	25.136	25.022	50.158
9	Somagede	18.728	18.812	37.540
10	Kalibagor	28.642	28.158	56.800
11	Banyumas	26.458	26.420	52.878
12	Patikraja	30.347	30.290	60.637

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	
13	Purwojati	18.621	18.360	36.981
14	Ajibarang	51.904	50.422	102.326
15	Gumelar	27.015	26.334	53.349
16	Pekuncen	38.292	37.284	75.576
17	Cilongok	63.196	61.488	124.684
18	Karanglewas	34.118	33.151	67.269
19	Kedungbanteng	31.162	30.609	61.771
20	Baturraden	26.871	26.643	53.514
21	Sumbang	47.182	45.978	93.160
22	Kembaran	41.383	40.354	81.737
23	Sokaraja	44.672	44.512	89.184
24	Purwokerto Selatan	36.046	36.258	72.304
25	Purwokerto Barat	26.153	26.649	52.802
26	Purwokerto Timur	26.909	27.676	54.585
27	Purwokerto Utara	24.389	25.191	49.580
Banyumas		894.695	882.223	1.776.918

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2021

Penduduk Kabupaten Banyumas berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020 yaitu sebanyak 1.776.918 jiwa yang terdiri atas 894.695 jiwa penduduk laki-laki dan 882.223 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin pada tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan yaitu sebesar 101,4.

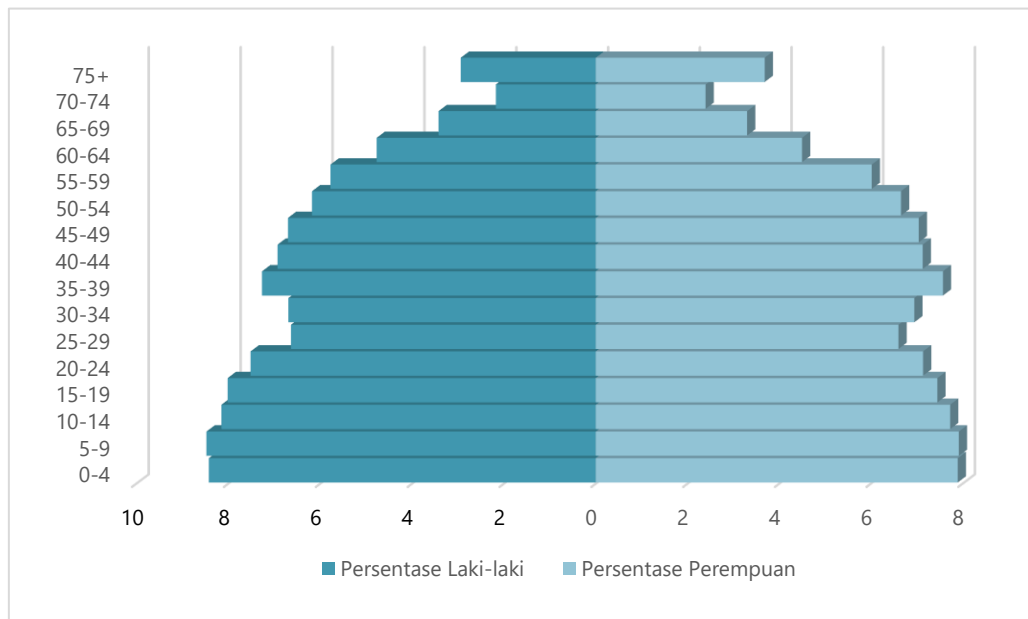
Berdasarkan tabel jumlah penduduk diatas, maka diketahui bahwa jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Banyumas berada di Kecamatan Cilongok yaitu sebanyak 124.684 jiwa dengan kepadatan penduduk yaitu 7,02%. Sedangkan untuk wilayah dengan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Purwojati yaitu dengan jumlah penduduk sebanyak 36.981 dan kepadatannya 2,08%.

Tabel 4-7 Jumlah Penduduk Menurut Usia di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	68.077	64.022	132.099
05-09	66.670	63.629	130.299
10-14	70.347	65.257	135.604
15-19	70.300	65.759	136.059
20-24	69.635	66.390	136.025
25-29	67.581	64.307	131.888
30-34	66.338	64.621	130.959
35-39	66.977	66.329	133.306
40-44	65.995	67.718	133.713
45-49	64.257	65.814	130.071
50-54	55.818	57.921	113.739

Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
55-59	48.421	50.573	98.994
60-64	39.585	40.905	80.490
65-69	32.194	32.936	65.130
70-74	21.239	21.732	42.971
75+	21.261	24.310	45.571
Total	894.695	882.223	1.776.918

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas



Gambar 4-2 Piramida Penduduk Kabupaten Banyumas 2020

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2021

Berdasarkan tabel dan piramida penduduk di atas dapat diketahui bahwa kelompok umur yang paling tinggi adalah kelompok umur 15-19 tahun sebesar 136.059 jiwa, diikuti dengan kelompok umur 20-24 tahun sebesar 136.025, sedangkan kelompok umur paling rendah adalah kelompok umur 70-74 tahun sebesar 42.971. Sehingga dapat diindikasikan bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Banyumas relative tinggi jika dibandingkan dengan kelompok umur lainnya.

Tabel 4-8 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Banyumas, 2020

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Lumbir	53.594	7	-	1	-	1
2	Wangon	85.410	532	281	-	33	8
3	Jatilawang	72.827	129	107	1	1	-

Pekerjaan:

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
4	Rawalo	59.566	42	24	1	1	1
5	Kebasen	70.418	355	121	1	258	14
6	Kemranjaen	77.805	139	25	1	140	-
7	Sumpiuh	61.472	668	219	11	530	22
8	Tambak	54.875	85	44	-	98	2
9	Somagede	39.062	30	22	202	7	-
10	Kalibagor	55.924	549	268	8	2	9
11	Banyumas	53.770	788	438	2	17	6
12	Patikraja	61.036	318	244	-	11	-
13	Purwojati	43.649	4	2	-	-	-
14	Ajibarang	104.788	209	364	16	12	2
15	Gumelar	57.503	3	2	-	-	-
16	Pekuncen	83.059	10	10	-	-	-
17	Cilongok	126.287	65	46	-	11	3
18	Karanglewes	69.180	160	83	2	8	1
19	Kedungbanteng	63.118	77	61	-	-	2
20	Baturaden	55.255	417	285	8	24	22
21	Sumbang	84.719	244	122	-	6	-
22	Kembaran	81.794	537	243	5	27	11
23	Sokaraja	89.719	934	783	1	26	7
24	Purwokerto Selatan	70.278	2.600	3.234	185	28	454
25	Purwokerto Barat	53.576	1.280	1.126	19	63	6
26	Purwokerto Timur	55.087	3.800	3.400	32	266	61
27	Purwokerto Utara	52.171	1.266	1.048	51	33	14.236
	Jumlah	1.835.942	15.248	12.602	547	1.602	14.868

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2020

Berdasarkan tabel jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk banyumas adalah beragama islam yaitu sebanyak 1.835.942 jiwa. Selain is;am, penduduk Banyumas juga menganut berbagai agama lainnya diantaranya yaitu agama protestan sebanyak 15.248 jiwa, agama katolik sebanyak 12.602 jiwa, agama budha sebanyak 1.602 jiwa, agama hindu yang juga merupakan agama dengan tingkat penganut paling rendah di Kabupaten Banyumas yaitu sebanyak 547 jiwa, dan agama-agama lainnya yaitu sebanyak 14.868 jiwa.

Tabel 4-9 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2016 – 2020

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020	Laju Pertumbuhan Penduduk 2016- 2020
Lumbir	44.308	44.416	44.511	53.060	49.870	0,034
Wangon	75.654	75.995	76.316	87.079	83.695	0,028

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020	Laju Pertumbuhan Penduduk 2016- 2020
Jatilawang	58.949	59.193	59.421	70.823	66.431	0,034
Rawalo	47.182	47.445	47.695	55.682	52.847	0,032
Kebasen	57.876	58.161	58.432	69.653	67.140	0,041
Kemranjaen	65.730	66.213	66.683	75.844	72.383	0,027
Sumpiuh	51.392	51.594	51.785	60.702	57.717	0,033
Tambak	42.859	42.962	43.053	52.777	50.158	0,045
Somagede	33.210	33.401	33.583	39.314	37.540	0,034
Kalibagor	48.370	48.717	49.052	57.724	56.800	0,044
Banyumas	46.647	46.759	46.859	55.504	52.878	0,035
Patikraja	53.984	54.536	55.080	61.457	60.637	0,031
Purwojati	31.893	32.035	32.170	38.948	36.981	0,042
Ajibarang	94.952	95.690	96.405	106.365	102.326	0,02
Gumelar	46.172	46.283	46.382	55.694	53.349	0,041
Pekuncen	66.214	66.430	66.627	79.088	75.576	0,037
Cilongok	117.100	118.366	119.613	129.242	124.684	0,017
Karanglewes	63.248	64.220	65.191	67.919	67.269	0,016
Kedungbanteng	54.598	55.123	55.637	62.984	61.771	0,033
Baturaden	51.521	52.211	52.895	55.376	53.514	0,01
Sumbang	81.787	82.923	84.049	93.838	93.160	0,034
Kembaran	80.532	81.897	83.262	82.537	81.737	0,004
Sokaraja	84.366	85.552	86.731	90.637	89.184	0,014
Purwokerto Selatan	76.510	77.445	78.369	75.436	72.304	-0,014
Purwokerto Barat	52.403	52.903	53.393	54.591	52.802	0,002
Purwokerto Timur	58.403	58.544	58.669	58.995	54.585	-0,016
Purwokerto Utara	64.765	66.011	67.261	48.883	49.580	-0,055
Banyumas	1.652.641	1.667.042	1.681.142	1.842.171	1.778.938	

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas

Berdasarkan tabel laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016 - 2020, maka dapat dilihat bahwa Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi selama 5 tahun terakhir yaitu berada di Kecamatan Tambak dengan angka pertumbuhan penduduk mencapai 0,045% kemudian diikuti dengan Kecamatan Kalibagor yaitu dengan angka pertumbuhan penduduk 0,044%, sedangkan untuk laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kecamatan Purwokerto Utara yaitu dengan angka pertumbuhan penduduk -0,055%.

4.2.3 Aspek Ekonomi Wilayah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja

baru serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. (Arsyad, 1999)

Produk Domestik Regional Bruto/PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang berperan dalam membuat perencanaan kebijakan dalam pembangunan, menentukan arah pembangunan serta mengevaluasi hasil pembangunan daerah tersebut. PDRB dapat dijadikan sebagai indikator laju pertumbuhan ekonomi sektoral agar dapat diketahui sektor-sektor mana saja yang menyebabkan perubahan pada pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dan PDRB merupakan indikator penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan ekonominya.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas apabila dilihat dari data PDRB lapangan usaha menurut harga konstan, diketahui bahwa pada tahun 2020 angka pertumbuhan ekonomi Banyumas mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Banyumas pada tahun 2020 tercatat -1,65% yang berarti lebih rendah dari tahun 2019 yang mencapai angka pertumbuhan 6,32%. Berikut adalah data PDRB Kabupaten Banyumas atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2016-2020.

Tabel 4-10 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2020

Kategori	Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Banyumas				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4 249 221,61	4 383 847,66	4 514 242,53	4 528 294,16	4 596 447,37
B	Pertambangan dan Penggalian	1 701 017,83	1 778 430,41	1 854 405,97	1 916 343,13	1 874 040,97
C	Industri Pengolahan	7 580 823,83	7 969 582,50	8 477 596,24	9 155 016,43	9 150 313,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	35 872,59	37 435,88	39 964,92	42 027,06	43 100,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	28 402,85	31 395,65	33 100,71	34 479,69	35 909,19
F	Konstruksi/ Construction	4 160 014,82	4 569 343,17	4 963 729,47	5 177 000,42	4 984 972,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5 502 259,40	5 754 684,79	6 170 053,77	6 670 471,15	6 423 632,95
H	Transportasi dan Pergudangan	1 280 498,64	1 360 426,78	1 448 388,74	1 563 880,34	1 065 885,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 163 809,71	1 264 317,67	1 334 789,23	1 438 319,47	1 336 529,19
J	Informasi dan Komunikasi	1 955 854,89	2 250 915,63	2 464 764,28	2 754 120,54	3 134 352,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1 015 906,79	1 071 348,40	1 114 073,38	1 161 890,55	1 180 392,39
L	Real Estate	812 542,90	880 336,81	929 392,62	980 323,34	976 693,40
M,N	Jasa Perusahaan	96 142,12	103 368,55	112 039,50	123 335,32	116 845,58
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1 026 711,75	1 051 214,69	1 086 571,00	1 126 122,18	1 111 051,07
P	Jasa Pendidikan	1 536 364,41	1 651 943,21	1 791 427,92	1 936 533,58	1 931 538,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	308 792,32	336 288,23	368 285,43	395 096,61	426 039,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	596 810,19	652 433,27	711 674,87	776 066,89	733 879,66
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		33 051 046,65	35 147 313,30	37 414 500,58	39 779 320,86	39 121 623,57

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Geniys Barat No. 9 Tanjung, Purwokerto No. Telp: (0281) 640355

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Banyumas pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Nilai PDRB Banyumas tahun 2020 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 39,12 triliun rupiah atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 39,77 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai -1,65%, angka ini menunjukkan bahwa di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas sangat lambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 6,32 %. Sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi Banyumas pada tahun 2020 berasal dari lapangan usaha industri pengolahan yaitu menyumbang 9,15 triliun rupiah terhadap PDRB Kabupaten Banyumas atau sebesar 25,37%. Sumber terbesar kedua dari lapangan usaha perdagangan besar dan eceran yang menyumbang 6,42 triliun rupiah terhadap PDRB Kabupaten Banyumas atau sebesar 15,23%. Selanjutnya juga ada Lapangan usaha konstruksi dan lapangan usaha pertanian kehutanan, dan perikanan yang juga tergolong sebagai penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Banyumas. Lapangan usaha konstruksi menyumbang 4,98 triliun rupiah terhadap PDRB Kabupaten Banyumas atau sebesar 12,82% sedangkan untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perkebunan menyumbang 4,59 triliun rupiah terhadap PDRB Kabupaten Banyumas atau sebesar 12,5%.

Berikut Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Atas Dasar Harga Konstan 2010 Bruto Kabupaten Banyumas menurut Lapangan Usaha, 2016 - 2020.

Tabel 4-11 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Atas Dasar Harga Konstan 2010 Bruto Kabupaten Banyumas menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2020

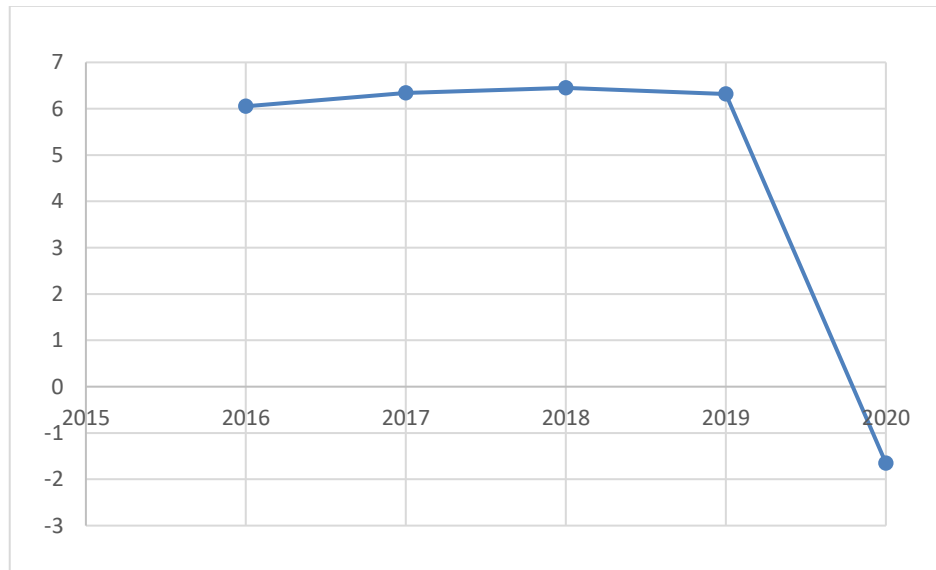
Kategori	Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Banyumas				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,85	3,17	2,97	0,31	1,51
B	Pertambangan dan Penggalian	4,06	4,55	4,27	3,34	-2,21
C	Industri Pengolahan	5,40	5,13	6,37	7,99	-0,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,16	4,36	6,76	5,16	2,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,08	10,54	5,43	4,17	4,15
F	Konstruksi	11,26	9,84	8,63	4,3	-3,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,66	4,59	7,22	8,11	-3,70
H	Transportasi dan Pergudangan	5,97	6,24	6,47	7,97	-31,84
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,38	8,64	5,57	7,76	-7,08
J	Informasi dan Komunikasi	9,25	15,09	9,50	11,74	13,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,38	5,46	3,99	4,29	1,59
L	Real Estate	6,50	8,34	5,57	5,48	-0,37

Kategori	Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Banyumas				
		2016	2017	2018	2019	2020
M,N	Jasa Perusahaan	7,04	7,52	8,39	10,08	-5,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,34	2,39	3,36	3,64	-1,34
P	Jasa Pendidikan	5,82	7,52	8,44	8,10	-0,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,82	8,90	9,51	7,28	7,83
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,74	9,32	9,08	9,05	-5,44
PDRB		6,05	6,34	6,45	6,32	-1,65

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2019

Pada tahun 2020 dari jumlah keseluruhan 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, sebagian besar mengalami pertumbuhan yang negatif. Sebelas lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif yang semuanya hingga mencapai angka minus, sedangkan enam lapangan usaha lainnya tercatat mengalami pertumbuhan positif meskipun ada yang lebih rendah dibanding pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Sebelas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif dari nilai yang terendah antara lain; lapangan usaha transportasi dan pergudangan dengan laju pertumbuhan mencapai -31,84, penyediaan akomodasi dan makan minum dengan laju pertumbuhan sebesar -7,08%, jasa lain-lain dengan laju pertumbuhan sebesar -5,44%, jasa perusahaan dengan laju pertumbuhan sebesar -5,26%, konstruksi dengan laju pertumbuhan sebesar -3,71%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor dengan laju pertumbuhan sebesar -3,70%, pertambangan dan pengalihan dengan laju pertumbuhan sebesar -2,21%, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan laju pertumbuhan sebesar -1,34%, real estate dengan laju pertumbuhan sebesar -0,37%, jasa pendidikan dengan laju pertumbuhan sebesar -0,26%, dan industri pengolahan dengan laju pertumbuhan sebesar -0,05%.

Sedangkan enam lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif dari nilai pertumbuhan yang paling tinggi antara lain; lapangan usaha informasi dan komunikasi dengan laju pertumbuhan sebesar 13,81%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan laju pertumbuhan sebesar 7,83%, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang dengan nilai pertumbuhan sebesar 4,15%, pengadaan listrik dan gas dengan nilai pertumbuhan sebesar 2,55%, jasa keuangan dan asuransi dengan nilai pertumbuhan sebesar 1,59%, dan yang terakhir lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan nilai pertumbuhan sebesar 1,51%. Berikut ini adalah grafik laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 bruto Kabupaten Banyumas menurut lapangan usaha tahun 2016-2020:



Gambar 4-3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Atas Dasar Harga Konstan 2010 Bruto Kabupaten Banyumas menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2019

Berdasarkan data laju pertumbuhan produk domestik regional atas dasar harga konstan 2010 bruto Kabupaten Banyumas menurut lapangan usaha tahun 2016-2020, laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis hingga mencapai angka minus 1,65% hal tersebut berarti bahwa pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 terhitung sangat lambat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya

Terkait dengan pengembangan sektor penggerak ekonomi dan peluang investasi di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 4-12 Analisis Tipologi Klasen

Sektor PDRB	LQ	Shift Share
		KPPW
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	$LQ < 1$	$KPPW > 0$
Pertambangan dan Penggalian	$LQ > 1$	$KPPW > 0$
Industri Pengolahan	$LQ < 1$	$KPPW > 0$
Pengadaan Listrik dan Gas	$LQ < 1$	$KPPW > 0$
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	$LQ > 1$	$KPPW > 0$
Konstruksi	$LQ > 1$	$KPPW > 0$
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	$LQ > 1$	$KPPW > 0$
Transportasi dan Pergudangan	$LQ > 1$	$KPPW < 0$
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	$LQ > 1$	$KPPW > 0$
Informasi dan Komunikasi	$LQ > 1$	$KPPW > 0$
Jasa Keuangan dan Asuransi	$LQ > 1$	$KPPW > 0$
Real Estate	$LQ > 1$	$KPPW > 0$

Pekerjaan:

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021

Sektor PDRB	LQ	Shift Share
		KPPW
Jasa Perusahaan	$LQ < 1$	$KPPW > 0$
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	$LQ > 1$	$KPPW > 0$
Jasa Pendidikan	$LQ > 1$	$KPPW > 0$
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	$LQ > 1$	$KPPW > 0$
Jala Lainnya	$LQ > 1$	$KPPW > 0$

Sumber: Tim Penyusun, 2021



Gambar 4-4 Analisis Ekonomi Unggulan di Kabupaten Banyumas

Sumber: Tim Penyusun, 2021

Berdasarkan hasil analisis ekonomi unggulan di Kabupaten Banyumas, terdapat 12 sektor basis yang berdaya saing yaitu pertamabangan dan penggalian, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, kontruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodiasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya. Dari 12 sektor basis dan berdaya saing memungkinkan adanya peluang ivestasi pada sektor-sektor tersebut.

4.3 LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan

masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Adapun regulasi yang perlu dipertimbangkan dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang;
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
22. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83); dan
23. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Banyumas;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2011 tentang Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 43 Tahun 2012 tentang Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 43);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 7 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E); dan
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 20 Seri E).



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Gerilya Barat No. 5 Tanjung, Purwokerto No. Telp: (0281) 640359
Kode Pos: 53143, Email: dinperkim@banyumaskab.go.id

5

SUB KEGIATAN

PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI, EVALUASI,
KONSULTASI EVALUASI, DAN PENETAPAN RTRW
KABUPATEN / KOTA

PEKERJAAN

PERBAIKAN MATERI TEKNIS RTRW

KABUPATEN BANYUMAS

BAB

Jangkauan,

Arah

Pengaturan,

Dan Ruang

Lingkup Materi

Muatan

2021

*Bagian ini berisi tentang jangkauan, arah pengaturan
dan ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Banyumas.*

5.1 ARAH PENGATURAN PERATURAN DAERAH

Arah Pengaturan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas di dasarkan pada pertimbangan:

1. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Tata Ruang memerlukan pengkajian aspek – aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, perumusan konsepsi dan strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu dan faktor dinamika sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah;
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II, BAB IV, dan BAB V Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021; dan
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pasal 50 ayat (6) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 Gubernur, bupati, atau wali kota wajib menetapkan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota atau peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota untuk melaksanakan peraturan Menteri.

Ketentuan umum yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas yaitu:

5.2 RUANG LINGKUP MATERI YANG AKAN DIATUR

Lingkup materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas yaitu:

BAB I	: Ketentuan Umum
BAB II	: Ruang Lingkup
BAB III	: Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang
BAB IV	: Rencana Struktur Ruang
BAB V	: Rencana Pola Ruang
BAB VI	: Kawasan Strategis Kabupaten
BAB VII	: Arah Pemanfaatan Ruang
BAB VIII	: Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
BAB IX	: Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat
BAB X	: Kelembagaan
BAB XI	: Ketentuan Pidana
BAB XII	: Ketentuan Lain – Lain
BAB XIII	: Ketentuan Peralihan
BAB XIV	: Ketentuan Penutup

6

BAB Penutup

Bagian ini berisi kesimpulan, saran maupun rekomendasi yang dapat diambil dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Maksud penyusunan naskah akademis ini adalah untuk memudahkan perumusan substansi raperda RTRW Kabupaten Banyumas. Tujuan dari penyusunan naskah akademis Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Kabupaten Banyumas adalah:

1. Mengidentifikasi permasalahan penataan ruang Kabupaten Banyumas;
2. Merumuskan perubahan kebijakan penataan ruang, baik yang berupa peraturan perundangan maupun yang berupa pedoman-pedoman teknis;
3. Merumuskan dasar-dasar substansi naskah raperda RTRW Kabupaten Banyumas; dan
4. Menyusun Raperda RTRW Kabupaten Banyumas sesuai dengan Permen ATR/BPN Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Sedangkan muatan RTRW Kabupaten juga berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, diantaranya harus terdiri dari tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; rencana struktur ruang wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.